



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2020. Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja terhadap target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 beserta analisisnya, kinerja pendukung lainnya serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Kami berharap Laporan Kinerja ini bermanfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Bidang/Sub Bagian di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan di tahun berikutnya. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, 19 Januari 2021



Kepala Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan

drg. Diono Susilo, MPH
NIP. 196709191994041001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan komponen penilaian atas akuntabilitas kinerja pada satuan kerja. Hasil penilaian evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 95,06% (kategori AA atau Sangat Memuaskan) menunjukkan bahwa masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan pelaporan kinerja yang handal.

Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan merupakan perwujudan pelaksanaan program tahun pertama dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, dengan sasaran terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 2.020 orang (target Renstra) dan 1.900 orang (target berdasarkan RKP dan Renja K/L)
- 2) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 3.479 orang (target Renstra) dan 2.099 orang (target berdasarkan RKP dan Renja K/L)
- 3) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 100 orang baik berdasarkan Renstra maupun berdasarkan RKP dan Renja K/L

Secara ringkas hasil pengukuran kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi

spesialis-subspesialis.

Target berdasarkan Renstra sebanyak 2.020 orang, telah terealisasi sebanyak 1.966 orang atau capaian sebesar 97,33%. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian indikator kinerja ini sebesar 103,47% dari target sebanyak 1.900 orang. Capaian sebanyak 1.966 orang berasal dari peserta lanjutan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Angkatan XIII-XXIII, peserta baru Angkatan XXIV, peserta baru PPDS/PDGS Provinsi Papua_Papua Barat Tahap I dan Tahap II, peserta baru Angkatan XXV dan peserta baru PPDS/PDGS yang berasal dari pasca penugasan khusus Nusantara Sehat tahun 2020.

- 2) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan.

Target berdasarkan Renstra sebanyak 3.479 orang, telah terealisasi sebanyak 2.026 orang atau capaian sebesar 58,24%. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian indikator kinerja ini sebesar 96,52% dari target sebanyak 2.099 orang. Capaian sebanyak 2.026 orang tersebut berasal dari peserta lama tahun 2015-2019 yang masih aktif (masih diberikan bantuan pendidikan tugas belajar) dan peserta baru penerima beasiswa pasca penugasan Nusantara Sehat tahun 2020, meliputi; jenjang pendidikan strata satu (D-4/S1) sebanyak 1.142 orang, jenjang pendidikan strata dua (S-2) sebanyak 750 orang dan jenjang pendidikan strata tiga (S-3) sebanyak 134 orang. Pada tahun 2020 ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 (Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor: DM.03.01/V/0697/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pembatalan Program Tugas Belajar (Tubel) Tahun 2020), sehingga peserta tubel SDM Kesehatan pada tahun 2020 hanya dikhususkan untuk peserta pasca penugasan Nusantara Sehat dengan target sebanyak 100 orang.

- 3) Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 100 orang.

Target berdasarkan Renstra, RKP maupun Renja K/L sebanyak 100 orang, telah terealisasi sebanyak 107 orang atau capaian sebesar 107,00%. Capaian sebanyak 107 orang tersebut berasal dari peserta tenaga kesehatan profesi Dietisien yang telah lulus uji kompetensi, yang berasal dari 16 Rumah Sakit dan 2 institusi pendidikan.

Untuk realisasi capaian indikator kinerja pendukung yang merupakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis serta kegiatan lainnya:

- 1) Program Prioritas Nasional Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP).

Program prioritas nasional yang masuk pantauan KSP adalah program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Ukuran keberhasilan pantau KSP ini adalah diberikannya bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada bulan ke-12 (B12) tahun 2020 sebanyak 1.855 orang. Capaian pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis pada *checkpoint* B12 sebanyak 1.914 orang atau sebesar 103,18%.

- 2) Program bantuan pendidikan dokter spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat. Ukuran keberhasilan pantauan KSP ini adalah diberikannya bantuan pendidikan dokter spesialis pada bulan ke-12 (B12) tahun 2020 sebanyak 45 orang. Secara bertahap proses pencapaian target dapat dipenuhi, bahkan terealisasi lebih dari 100% atau tercapai sebanyak 52 orang.

- 3) Pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

Target sebanyak 7 (tujuh) jabatan fungsional yang terstandarisasi, telah teralisasi 100,00%, yaitu; 6 (enam) dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi.

- 4) Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi.

Dari target sebanyak 8 (delapan) kebijakan teknis pengembangan

karir dan tata kelola sertifikasi juga telah terealisasi 100,00%, yaitu dalam bentuk Rancangan PMK tentang Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan, Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM), Fisioterapi, Elektromedis, Teknisi Gigi, Ahli Gizi, Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bidang tenaga forensik; pelayanan laundry rumah sakit; kegawatdaruratan; pelayanan sterilisasi dan pelayanan teknisi penunjang sarana prasarana Rumah Sakit dan Rancangan skema sertifikasi bidang radiografi; sanitasi lingkungan; terapi wicara; teknisi kardiovaskuler; dan teknisi pelayanan darah

5) Jumlah rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK).

Pencapaian indikator kinerja/realisasi rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari target 15 NSPK telah terealisasi 100,00%.

6) Tersusunnya kebijakan perencanaan, program, laporan evaluasi, pengelolaan keuangan dan BMN serta pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan. Pencapaian indikator kinerja/realisasi dari tersusunnya kebijakan perencanaan, program, laporan evaluasi, pengelolaan keuangan dan BMN serta pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan dari target 7 dokumen telah terealisasi 100%.

Berdasarkan uraian capaian kinerja kegiatan tersebut diatas, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2020, memiliki capaian kinerja yang cukup baik dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020 berdasarkan Renstra capaian indikator kinerja rata-rata sebesar **87,52%** dan berdasarkan RKP dan Renja K/L sebesar **102,33%**, namun demikian capaian kinerja tersebut tidak diikuti dengan realisasi penyerapan anggaran yang ideal. Serapan anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 19 Januari 2021 belum optimal, yakni sebesar **89,84%** atau **Rp. 195.324.009.011,-** dari anggaran sebesar **Rp. 217.405.420.000,-**. Hal ini berarti masih tersisa anggaran sebesar Rp. 22.081.410.989,- yang tidak terserap. Oleh karena itu diperlukan

evaluasi dan langkah-langkah yang strategis, diantaranya membuat perencanaan target kinerja yang lebih cermat, efisien dan efektif terutama mencermati komponen-komponen pada pembiayaan bantuan pendidikan PPDS/PDGS, pembiayaan bantuan pendidikan SDM Kesehatan serta kegiatan-kegiatan yang alokasi anggarannya cukup besar, sehingga serapan anggaran menjadi lebih optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
D. VISI DAN MISI	6
E. SUMBER DAYA	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN	8
G. PERMASALAHAN UTAMA	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024	10
B. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDMK TAHUN 2020-2024	11
C. RENCANA AKSI PUSKAT MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024 ...	13
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN	13
E. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. PENGUATAN IMPLEMENTASI SAKIP PUSKAT MUTU SDM	22
B. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN ...	23
1. Jumlah SDM dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program pendidikan dokter Spesialis-subspesialis	25
2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	29
3. Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	32
C. KEGIATAN OUTPUT PENDUKUNG	35
1. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	43
2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	61
3. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan	90
4. Jumlah Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	94
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN	95
1. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	95
2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan IKK)	102
BAB IV. PENUTUP	106

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2020-2024
2. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Revisi Ke-1 Tahun 2020
5. Perjanjian Kinerja Revisi Ke-2 Tahun 2020
6. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
7. Piagam Penghargaan dari:
 - a. Piagam Penghargaan Terbaik III Kantor Bebas Nyamuk Tahun 2020
 - b. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)
 - c. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI)
 - d. Pengurus Pusat Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Kementerian Kesehatan melaksanakan lima sasaran pokok RPJMN Tahun 2020-2024 dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, yaitu (1) peningkatan kesehatan, ibu, anak, keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, (2) percepatan perbaikan gizi masyarakat (3) peningkatan pengendalian penyakit, (4) pembudayaan perilaku masyarakat hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan (5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pembangunan kesehatan di lingkup Badan PPSDM Kesehatan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang dirinci per tahun serta rencana indikatif pendanaannya.

Selanjutnya tugas dan fungsi dari Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan tertuang dalam Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020-2024. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dalam hal penguatan upaya pelayanan kesehatan dan meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, serta mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan (Puskat Mutu SDM Kesehatan) sebagai satuan kerja Badan PPSDM Kesehatan memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi serta pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan mutu dan karir SDM Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan selama tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
- b. Pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, dan pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.
- d. Pelaksanaan administrasi pusat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdiri atas:

1. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan, yang terdiri terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I dan Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan II.

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan

Fungsinya:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
- c. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
- d. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan.

2. Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi yang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengembangan Karir dan Sub Bidang Tata Kelola Sertifikasi.

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.

Fungsinya:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
 - b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
 - c. Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi sumber daya manusia kesehatan.
3. Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan yang terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan I dan Sub Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan II.

Tugas: melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

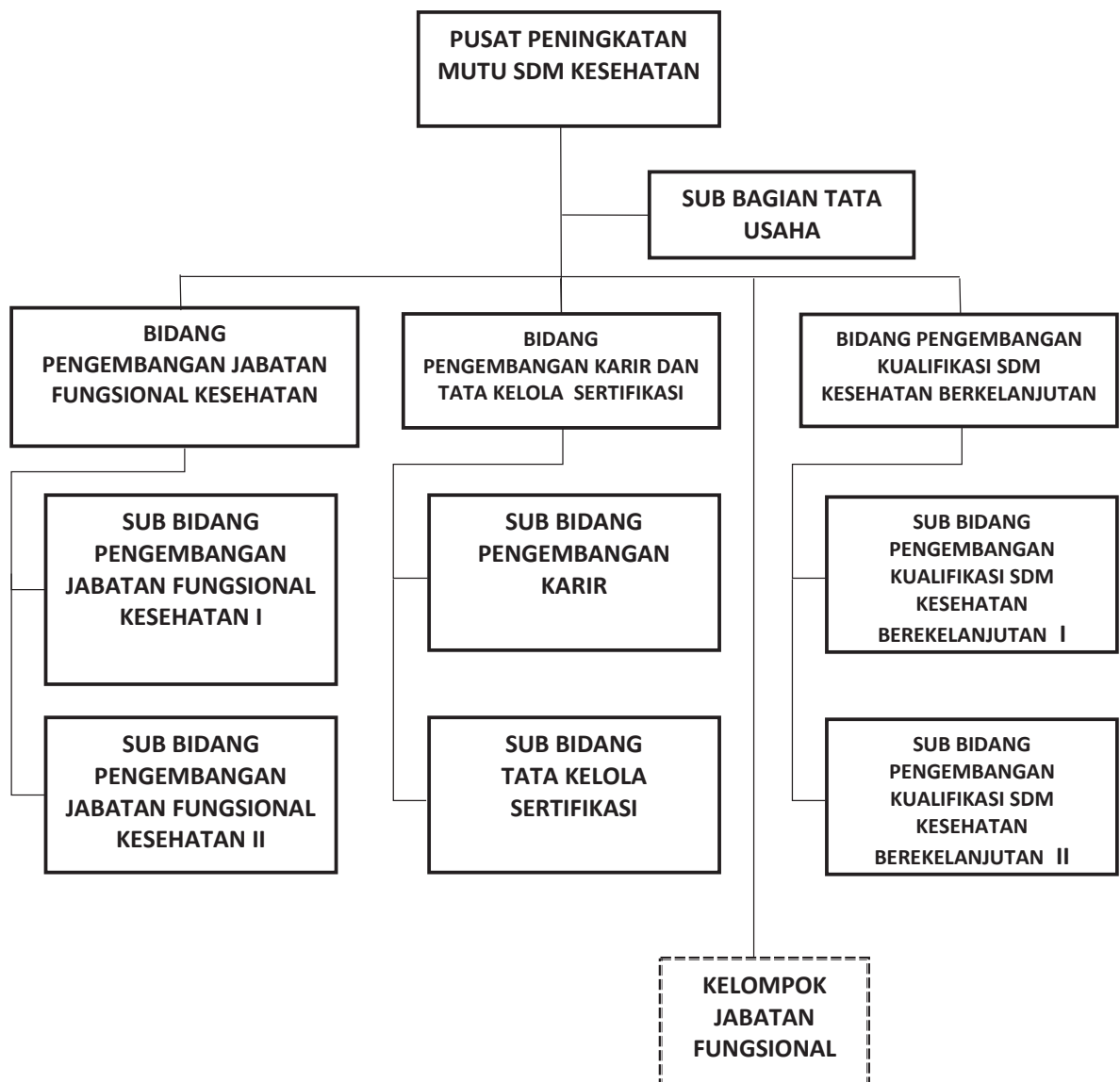
Fungsinya:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan;
- b. Penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan; dan
- c. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan berkelanjutan.

4. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumah tanggaan pusat.

Struktur organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan seperti pada gambar berikut:

Struktur Organisasi Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan



D. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 misi (sembilan) misi pembangunan Nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya terdapat 5 agenda prioritas kerja Jokowi-Ma’ruf yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

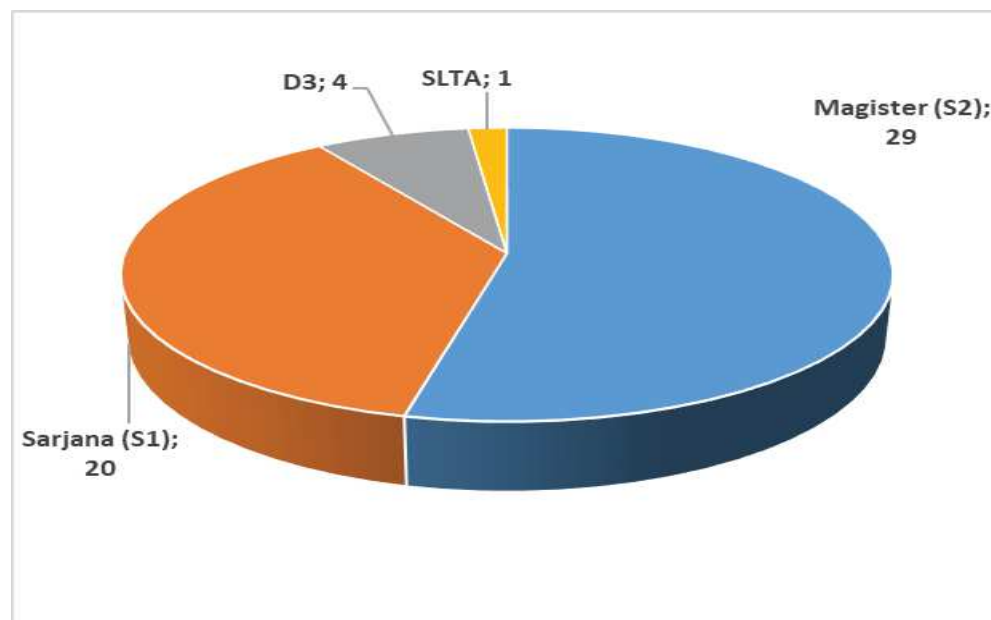
1. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama.
2. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan.
3. Penyederhanaan regulasi.
4. Penyederhaan birokrasi (memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang).
5. Transformasi ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. SUMBER DAYA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan yang bermutu perlu didukung oleh SDM yang handal. Kekuatan personil SDM yang dimiliki oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan saat ini berjumlah 67 orang, yang terdiri dari 54 orang PNS, 12 orang honorer dan 12 orang tenaga harian lepas. Dari 54 orang PNS tersebut, 18 orang berjenis kelamin laki-laki dan 36 orang berjenis kelamin wanita. Kualitas SDM Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2020 relatif sangat baik, tercermin dari tingkat pendidikan strata satu (S-1) sampai pendidikan setara magister atau strata dua (S-2) sebanyak 90,742% (49 orang dari 54 total PNS). Jumlah tersebut terdiri dari 29 orang (53,70%) berpendidikan Magister (S-2), 20 orang (37,04%) berpendidikan Sarjana (S1), 4 orang Sarjana Muda/D3 (7,41%), dan 1 orang SLTA (1,85%), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



F. SISTEMATIKA PENULISAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Menguraikan secara singkat isi Laporan Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

BAB I PENDAHULUAN

- Menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Menguraikan Perencanaan Strategis, Rencana Aksi Program, Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP

- Berisi simpulan hasil pengukuran kinerja dan lampiran-lampiran.

G. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan masih ada permasalahan yang dihadapi yang menjadi *strategic issue* untuk dilakukan upaya tindak lanjut, antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat kelulusan akademik peserta bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS) yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
2. Belum optimalnya pengelolaan jabatan fungsional kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi aspek perencanaan, pengangkatan dan pengembangan jabatan fungsional.
3. Belum adanya sistem pola karir bagi tenaga kesehatan non ASN yang sesuai dengan kompetensi, kinerja dan kualifikasi pendidikan.
4. Belum adanya sistem sertifikasi secara nasional bagi tenaga kesehatan non ASN yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri (dudi).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS KEMENKES TAHUN 2020-2024

Sesuai dengan Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang dituangkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020, bahwa sasaran program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan (PPSDM Kesehatan) Tahun 2020-2024 adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar dengan indikator pencapaian sasaran hasil persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yg memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada), jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang dan persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

Untuk mendukung capaian indikator sasaran PPSDM Kesehatan, kegiatan yang dilakukan antara lain; pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, pemberian bantuan pendidikan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan dan SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi. Adapun sasaran kegiatan dan indikator Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Target Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	SDM Kesehatan Yang Bekerja Di Bidang Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Pendidikan Berkelanjutan	Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	2.020	1.885	1.785	1.650	1.540
			Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245
		SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100	20.250	20.500	20.700	21.000

B. RENCANA AKSI PROGRAM BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Tahun 2020-2024 merupakan rencana pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sampai dengan tahun 2024. Rencana Aksi ini bertujuan untuk memberikan arah dan acuan bagi semua satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam upaya

memperlancar pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan tahun 2020–2024.

Arah kebijakan program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM kesehatan lainnya, dengan sasaran strategis program PPSDM Kesehatan yang akan dicapai adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar dengan indikator pencapaian sasaran hasil persentase puskesmas dengan jenis nakes sesuai standar sebesar 83%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 90% (minimal 4 spesialis dasar wajib ada), jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 202.593 orang dan persentase puskesmas tanpa dokter sebesar 0%.

Salah satu kegiatan untuk mencapai sasaran pada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2020–2024 tersebut, adalah peningkatan mutu SDM Kesehatan. Sasaran kegiatan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan tahun 2024 sesuai dengan Renstra Kemenkes RI Nomor 21 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis, dengan indikator pencapaian sasaran jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 8.880 orang.
2. Bantuan pendidikan tugas belajar diploma dan strata, dengan indikator pencapaian sasaran jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 15.893 orang.
3. Sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan, dengan indikator pencapaian sasaran jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi kompetensi sebanyak 82.550 orang.

C. RENCANA AKSI PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Aksi Kegiatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020–2024 merupakan rencana kegiatan peningkatan mutu SDM Kesehatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, ditetapkan dengan maksud untuk memberi arah dan acuan bagi seluruh bidang di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam peningkatan mutu SDM Kesehatan selama periode tahun 2020 - 2024.

Adapun sasaran strategis Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan adalah:

1. SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan berkelanjutan.
2. Terselenggaranya pengembangan jabatan fungsional kesehatan.
3. Terselenggaranya pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2020 sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2020 dan selanjutnya tertuang di dalam dokumen DIPA/RKA-K/L Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020.

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI maupun Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2020 - 2024.

Perencanaan kinerja ini memuat seluruh target kinerja yang ingin dicapai dalam satu tahun. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategik maupun sasaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai

tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk periode satu tahun.

Pada tahun 2020 melalui perjanjian kinerja telah ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebanyak 2.020 orang.

Bantuan pendidikan profesi kesehatan dalam hal ini bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan spesialis di tanah air.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan berkelanjutan dan mendapatkan bantuan biaya pendidikan (lanjutan dan baru).

Indikator ini menghitung jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis (peserta lanjutan dan baru) selama tahun 2020.

- b. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sebanyak 3.479 orang.

Pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan mutu tenaga kesehatan. Tujuan dari pendidikan berkelanjutan tenaga kesehatan adalah meningkatnya mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan kesehatan. Program tugas belajar Kementerian Kesehatan diselenggarakan dalam rangka menyediakan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh pembangunan dan pelayanan kesehatan.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan Perundangan-Undangan (peserta lanjutan dan baru).

Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) peserta lanjutan dan baru selama tahun 2020.

- c. Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 82.550 orang.

SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi adalah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan yang terakreditasi melalui uji kompetensi.

Definisi operasional dari indikator ini adalah:

Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Indikator ini menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun.

- b. Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebanyak 17 dokumen.

Rancangan NSPK yang disusun terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan jabatan fungsional kesehatan (PNS), pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi (non PNS), dan pendidikan berkelanjutan SDM Kesehatan.

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun NSPK terkait pengembangan jabatan fungsional kesehatan, pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi dan pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan, seperti; Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan,

Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Buku Petunjuk Teknis/Pedoman, Buku Panduan dan Rancangan Kebijakan Teknis lainnya.

- c. Tersusunnya dokumen ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan meliputi; kebijakan perencanaan, program dan laporan evaluasi sebanyak 3 dokumen, pengelolaan keuangan dan BMN sebanyak 2 dokumen dan pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan sebanyak 2 dokumen.

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan menyusun perencanaan program, laporan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan program. Seperti diketahui bahwa perencanaan program merupakan turunan atau rincian dari Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan yang dirinci dalam bentuk program tahunan. Program tahunan diantaranya memuat perencanaan program, laporan kinerja serta monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai acuan dalam menyusun kegiatan dan anggaran begitu juga untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan sebagai bahan masukan penyempurnaan pelaksanaan program yang sedang berlangsung dan kegiatan program tahun selanjutnya.

Selanjutnya pengelolaan keuangan dan BMN perlu dibuat laporannya berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk pengelolaan kepegawaian dan ketatausahaan diselenggarakan terutama dalam rangka koordinasi dan rekonsiliasi administrasi dan kepegawaian di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dilakukan dengan

meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai), pengelolaan, pembinaan dan pengawasan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan serta tugas teknis dan kegiatan lainnya.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Target capaian IKK Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen perjanjian kinerja (PK) tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	2.020 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	3.479 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	100 orang

Berdasarkan surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor PR.04.02/1/0657/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Efisiensi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan Untuk Penanggulangan Covid-19, dimana besaran efisiensi Badan PPSDM Kesehatan adalah sebesar Rp.602.000.000.000,- yang diambil dari Pusat dan UPT. Berkenaan dengan surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan tersebut, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mendapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 54.974.693.000,-. Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan pengurangan beberapa volume target indikator output, yaitu; output bantuan pendidikan SDM Kesehatan yang semula targetnya sebesar 3.479 orang menjadi 2.596 orang dan output bantuan pendidikan PPDS/PDGS semula 2.020 orang menjadi 1.900 orang. Perubahan target output tersebut juga mengakibatkan terjadinya penyesuaian (revisi)

terhadap penetapan kinerja. Dokumen perjanjian kinerja revisi-1 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Revisi-1 Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	1.900 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	2.596 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	100 orang

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes tanggal 2 Oktober 2020 Nomor: PR.04.01/2.2/4010/2020 tentang Optimalisasi Realisasi Anggaran Kemenkes TA 2020 dan Surat dari Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Nomor: PR.04.01/1/9547/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Optimalisasi Realisasi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan, target output bantuan pendidikan SDM Kesehatan kembali mengalami penyesuaian target dari 2.596 orang menjadi 2.099 orang. Penetapan Kinerja revisi-2 sebagaimana tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Revisi-2 Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	1.900 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	2.099 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	100 orang

Perjanjian Kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Rincian Penjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	7	Dokumen
2	Terselenggaranya Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	8	Dokumen
		Jumlah SDM Kesehatan Tersertifikasi Kompetensi	100	Orang
3	Terselenggaranya pengembangan kualifikasi SDM Kesehatan berkelanjutan	1. Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis a. Peserta lama b. Peserta baru	1.900 1.600 300	Orang Orang Orang
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan a. Peserta lama b. Peserta baru	2.099 1.999 100	Orang Orang Orang
4	Ketatausahaan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1. Jumlah dokumen perencanaan, program anggaran dan evaluasi pelaporan	3	Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	2	Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	2	Dokumen

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUATAN IMPELEMENTASI LAPORAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan berkomitmen untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungannya melalui upaya penguatan terhadap implementasi SAKIP Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Upaya yang dilakukan dalam rangka penguatan implementasi Laporan Kinerja di tahun 2020 sebagai berikut:

- 1) Menyusun Perjanjian Kinerja Peningkatan Mutu SDM Kesehatan yang diarahkan pada hasil yang ingin dicapai. Perjanjian kinerja disusun melalui proses pembahasan dengan Bidang-Bidang/Sub Bagian di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dengan menekankan pada upaya peningkatan kinerja dan pencapaian terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Perhatian serius Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terhadap kualitas penyusunan perjanjian kinerja ditunjukkan dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2020.
- 2) Mendorong Bidang-Bidang/Sub Bagian untuk memanfaatkan Laporan Kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan ke depannya, sehingga dapat terwujud kinerja yang optimal di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja agar lebih relevan, menggambarkan hasil, dan dapat diukur secara obyektif yang lebih menggambarkan hasil dan terukur.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melalui kegiatan kursus dan pelatihan manajemen strategis untuk meningkatkan

kualitas perencanaan kinerja di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

B. CAPAIAN KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja organisasi, penilaian capaian indikator kinerja kegiatan menggambarkan capaian indikator *outcome*. Dengan demikian, penilaian capaian kinerja satuan kerja merupakan agregat dari capaian kinerja pada unit kerja eselon III. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja kegiatan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Adapun rincian capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)		Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	
		Target (Orang)	Realisasi (Orang)			Target (Orang)	Realisasi (Orang)		
1	Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/ Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	2.900	2.570	88,62		1.900	1.966	103,47	
2	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	2.900	3.308	114,07		2.099	2.026	96,52	
3	Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	-	-	-		100	107	107,00	

Keterangan:  >100%  90%-100%  80%-<90%  <80%

1. CAPAIAN KINERJA JUMLAH DOKTER/DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS YANG DITINGKATKAN KUALIFIKASINYA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUB SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS-SUBSPESIALIS

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis berasal dari peserta lanjutan dan peserta baru. Peserta lanjutan adalah peserta penerima bantuan program pendidikan dokter spesialis-subspesialis/pendidikan dokter gigi spesialis-subspesialis (PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis) yang belum menyelesaikan pendidikan dan masih mendapatkan bantuan pendidikan dari Kementerian Kesehatan. Sedangkan peserta baru adalah peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Bantuan pendidikan bagi peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis dalam hal ini peserta pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis angkatan XIII-XXIII (peserta lanjutan) dan peserta baru angkatan XXIV dibayarkan dua kali selama tahun 2020 (semester genap dan ganjil). Sedangkan peserta baru (angkatan XXV) dibayarkan hanya sekali selama tahun 2020 (semester ganjil).

Target indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2
Target Indikator Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis
Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter
Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Tahun 2020-2024

Indikator	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	2.020	1.885	1.785	1.650	1.540

Dari tabel 3.2 diatas, terlihat bahwa target indikator kinerja kegiatan ini selama periode Renstra 2020-2024 terendah pada tahun 2024 dengan target sebanyak 1.540 orang dan target tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 2.020 orang. Target indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis pada tahun 2020 ini mengalami penyesuaian target dari 2.020 orang menjadi 1.900 orang (terdiri dari target peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis reguler sebanyak 1.855 orang dan target peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat sebanyak 45 orang), dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19.

Capaian kinerja indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2020 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis Tahun 2020 dan Target Akhir Renstra 2024

Indikator	Target 2020 (Orang)	Realisasi 2020 (Orang)	Capaian Kinerja 2020 (%)	Target 2024 (Orang)
Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis (Orang)	2.020	1.966	97,33	1.540

Pada tabel 3.3 terlihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2020 sebesar 97,33% atau sebanyak 1.966 orang dari target 2.020 orang. Capaian kinerja sebanyak 1.966 orang tersebut, berasal dari peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis lanjutan Angkatan XIII-XXIII sebanyak 1.495 orang, peserta PPDS/PDGS lanjutan Provinsi Papua_Papua Barat tahun 2018-2019 sebanyak 35 orang dan peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis baru berasal dari Angkatan XXIV tahun 2020 sebanyak 204 orang, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat tahap I tahun 2020 sebanyak 10 orang, peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis baru berasal dari Angkatan XXV tahun 2020 sebanyak 202 orang, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat tahap II tahun 2020 sebanyak 7 orang dan peserta PPDS/PDGS baru berasal dari pasca penugasan Nusantara Sehat tahun 2020 sebanyak 13 orang.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator kinerja jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program

bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2020 sudah melebihi dari target sebanyak 1.540 orang, bahkan lebih 426 orang.

Selanjutnya bila disandingkan capaian kinerja indikator jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis pada tahun 2020 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan, berdasarkan RKP dan Renja K/L, capaian kinerja indikator ini sebesar 103,47% dari target sebanyak 1.900 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra			RKP			Renja K/L		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (Orang)	2.020	1.966	97,33	1.900	1.966	103,47	1.900	1.966	103,47

Pada tabel 3.4 diatas, terlihat bahwa capaian indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis tahun 2020 berdasarkan RKP dan Renja K/L lebih besar dari pada berdasarkan Renstra. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian target terkait kebijakan efisiensi anggaran untuk penanggulangan Covid-19, sehingga besaran target berdasarkan RKP dan Renja K/L mengalami pengurangan sebanyak 120 orang sesuai dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA revisi terakhir.

Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/ dokter gigi spesialis-subspesialis pada tahun 2020 ini tersebar di 19 Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, sebagaimana tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5. Peserta Penerima Bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Tahun 2020

NO	FAKULTAS	SEMESTER I					SEMESTER II				TOTAL
		ANGKATAN XIII-XXIII	ANGKATAN XXIV	PESERTA PAPUA-PABAR (2018-2019)	PAPUA-PABAR TAHAP I 2020	JUMLAH	ANGKATAN XXV	PAPUA-PABAR TAHAP II 2020	NUSANTARA SEHAT	JUMLAH	
1	FKG-UGM	25	5			30	2		3	5	35
2	FKG-UI	34	5			39	5		1	6	45
3	FKG-UNAIR	46	4			50	5	1	1	7	57
4	FKG-UNPAD	33	8		1	42	10		1	11	53
5	FK-UNAIR	223	18	3	1	245	8		2	10	255
6	FK UGM	120	18	3	1	142	16	1	1	18	160
7	FK-UI	104	20			124	14		1	15	139
8	FK-UNPAD	67	9	5	1	82	6	1		7	89
9	FK-UNDIP	135	13			148	2	1		3	151
10	FK-UNS	83	5			88	17			17	105
11	FK-UNBRAU	77	7		1	85	9			9	94
12	FK-UNUD	102	9	1		112	5		1	6	118
13	FK-UNSRAT	23	2	5		30	4	1		5	35
14	FK-UNSYIAH	24	4			28	11			11	39
15	FK-UNHAS	192	35	18	5	250	45	2	1	48	298
16	FK-UNAND	53	11			64	5			5	69
17	FK-UNSRI	41	4			45	8			8	53
18	FK-USU	109	17			126	12		1	13	139
19	FKG UNHAS	4	10			14	18			18	32
	TOTAL	1.495	204	35	10	1.744	202	7	13	222	1.966

Berdasarkan aplikasi *ppds online* tercatat pelamar Angkatan XXIV yang mendaftar *online* sebanyak 657 orang (tidak termasuk pelamar dari Provinsi Papua dan Papua Barat) dan pelamar Angkatan XXV yang mendaftar *online* sebanyak 554 orang (tidak termasuk pelamar dari Provinsi Papua dan Papua Barat). Setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV ditetapkan sebanyak 204 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0434/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Angkatan Kedua Puluh Empat Tahun 2020. Selanjutnya peserta penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV ditetapkan sebanyak 202 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/1795/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Angkatan XXV Tahun 2020 dan Pendidikan Dokter Subspesialis Angkatan Ke Tujuh Tahun 2020.

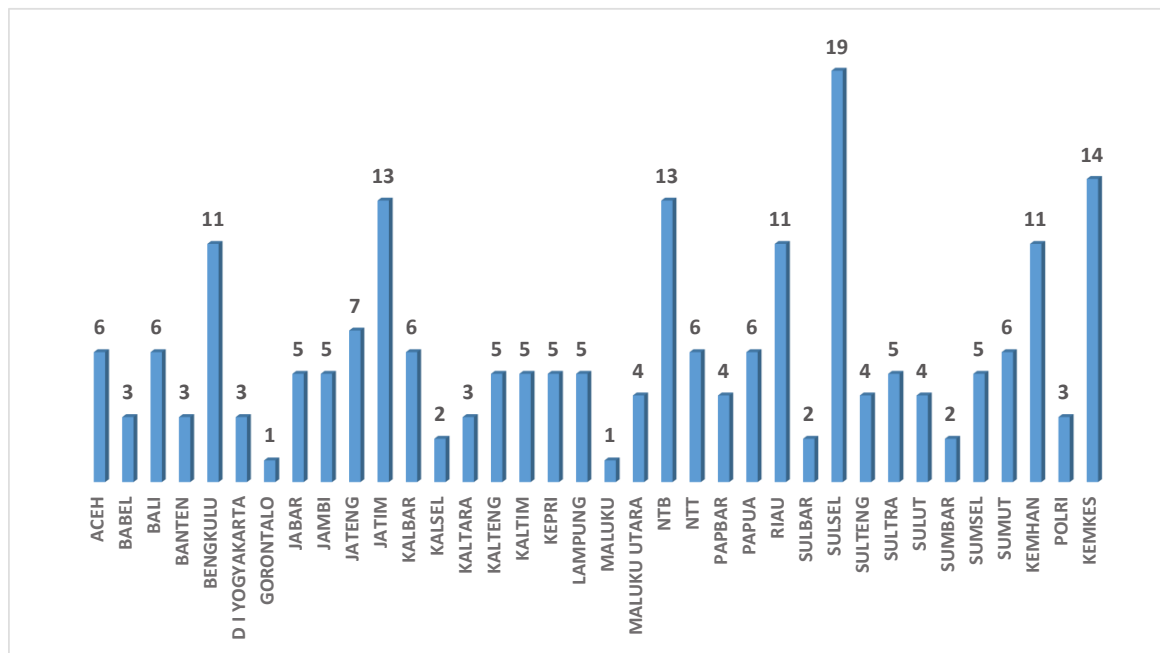
Untuk peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020 dari 49 orang mendaftar *online* dan setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Tahap I Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 10 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/0433/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua-Papua Barat Periode Kesatu Tahun 2020. Selanjutnya dari 24 orang calon peserta yang mendaftar *online* dan setelah melalui seleksi administrasi pusat dan seleksi akademik, jumlah peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Tahap II Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 7 orang melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/V/1751/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Angkatan Kedua Puluh Lima Periode Kedua Tahun 2020.

Selanjutnya terdapat tambahan peserta PPDS/PDGS yang berasal dari beasiswa pasca penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program Nusantara Sehat sebanyak 13 orang, karena memilih peminatan dokter

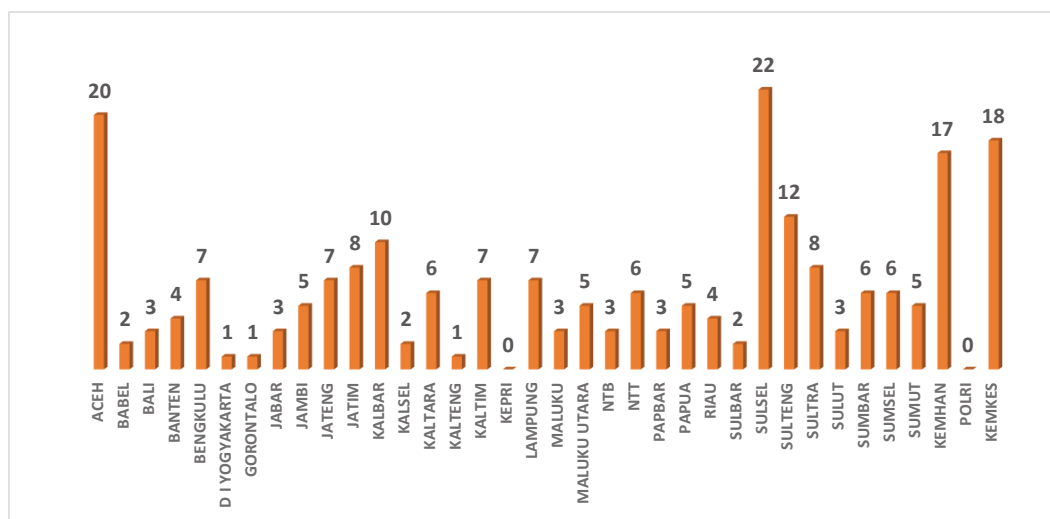
spesialis/dokter gigi spesialis, sehingga anggarannya menggunakan dana yang ada pada output kegiatan bantuan PPDS/PDGS.

Distribusi peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap I, peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV, peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap II dan peserta Beasiswa Pasca Penugasan Nusantara Sehat Tahun 2020 diperlihatkan pada grafik 3.1 dan 3.2 dibawah ini.

Grafik 3.1
Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV dan Peserta
PPDS/PDGS Provinsi Papua Papua Barat Tahap I
Tahun 2020



Grafik 3.2
Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV, Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua_Papua Barat Tahap II dan Peserta Beasiswa Pasca Penugasan Nusantara Sehat Tahun 2020



Jumlah peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV termasuk peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap I, peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV termasuk peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua-Papua Barat Tahap II dan termasuk peserta beasiswa pasca penugasan Nusantara Sehat) sebagaimana ditampilkan pada grafik 3.1 dan 3.2, terbanyak berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya diikuti peserta yang berasal dari Pusat (Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Republik Indonesia), Provinsi Aceh dan Jawa Timur. Sedangkan Provinsi lainnya paling sedikit peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebanyak 1 sampai 2 orang.

Capaian indikator kinerja jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 97,33% dari target sebanyak 2.020 orang. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian indikator kinerja sebesar 103,47% dari target sebanyak 1.900 orang. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak optimalnya capaian indikator indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui

program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis, yaitu: (1) Program bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis merupakan program prioritas nasional dimana output tidak bisa berubah karena sudah ditetapkan dalam rencana strategis 5 tahunan, (2) Rendahnya tingkat kelulusan seleksi administrasi dan akademik calon peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis/dokter gigi spesialis-subspesialis. Hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV termasuk calon peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 706 pelamar hanya 214 orang yang lulus akademik (30,31%). Kemudian hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 578 pelamar hanya 209 orang yang lulus akademik (36,16%). Dan apabila ditelaah lebih lanjut dari 214 orang peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXIV termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat ternyata 99 orang lulus administrasi dan akademik pada semester I (46,26%), selebihnya adalah peserta residen (lulus administrasi dan akademik pada semester II-V) sebanyak 115 orang (53,74%). Demikian pula hasil seleksi calon peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis Angkatan XXV termasuk peserta Provinsi Papua dan Papua Barat dari 209 orang penerima bantuan PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis, yang lulus administrasi dan akademik pada semester I sebanyak 64 (30,62%), selebihnya adalah peserta yang berasal dari residen sebanyak 145 orang (69,38%). Untuk lebih jelasnya distribusi peserta baru dan residen dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Prosentase Peserta PDS-Subspesialis/DGS-Subspesialis
Termasuk Peserta Provinsi Papua dan Papua Barat (Baru dan Residen)
Angkatan XXIV dan Angkatan XXV Tahun 2020

Angkatan 24		Angkatan 25		PASCA NS	TOTAL	
Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/ Residen	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/ Residen	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus administrasi & Akademik pada semester I	Lulus seleksi administrasi pada semester II-V/ Residen
99 (46,26%)	115 (53,74%)	64 (30,62%)	145 (69,38%)	13	176 (40,37%)	260 (59,63%)
214		209		13	436	

Selanjutnya capaian indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis berdasarkan RKP dan Renja K/L lebih dari 100%. Hal ini karena adanya kemudahan/tidak membatasi jenis prodi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit, dimana sebelumnya pemenuhan dokter spesialis di Rumah Sakit disesuaikan dengan type Rumah Sakit, yaitu harus memenuhi prodi 4 Dasar 5 Penunjang, baru dapat memenuhi kebutuhan dokter spesialis lainnya (Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit).

Untuk peserta pendidikan subspesialis (SP-2) telah direkrut pengadaannya sejak tahun 2017 bergabung dengan rekrutmen peserta PPDS/PDGS Angkatan XIX periode Juli 2017. Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan subspesialis (SP-2) sampai dengan tahun 2020 sebanyak 18 orang, tersebar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Airlangga. Distribusi peserta penerima bantuan pendidikan subspesialis (SP-2) menurut peminatan program studi dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7. Peserta Penerima Bantuan Subspesialis (SP-2)
Tahun 2017-2020

NO	FAKULTAS	JUMLAH PESERTA (ORANG)												TOTAL
		Ilmu Penyakit Dalam	Ilmu Kesehatan Anak	Anestesiologi	Gastroentero Hepatologi	Ginjal Hipertensi	Ilmu Kedokteran Jiwa	Ilmu Bedah	Bedah Vaskuler	Psikiatri Psikogeriatri	Psikiatri Psikoterapi	Psikiatri Anak	Psikiatri Anak dan Remaja	
1	Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia	3	6	2	2	1	3	1	1	1	1		1	22
2	Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga											1		1
	TOTAL											1		23

Capaian kinerja indikator jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis termasuk kategori berhasil. Faktor-faktor yang menghambat capaian indikator kinerja, yaitu:

1. Situasi pandemi covid-19 menyebabkan institusi pendidikan/pengelola PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis terkendala dalam penyiapan dokumen persyaratan pembayaran (data aktif, MoU, PKS, Kontrak Kerja, BAST dan BAP) proses pembayaran biaya hidup/SPP terhambat/tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan.
2. Peserta PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis yang mengusulkan biaya penggantian transport kedatangan, kepulangan dan biaya penunjang dengan nilai nominal lebih rendah dari nilai nominal yang telah direncanakan.
3. Masih adanya peserta PPDS/PDGS yang telah menyelesaikan pendidikan tidak kembali ke institusi pengusul pada tahun kelulusan.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

1. Berkoordinasi dengan pengelola program bantuan PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis di institusi pendidikan melalui media telepon maupun virtual meeting secara intens, agar dapat melakukan percepatan penandatanganan dan pengiriman dokumen persyaratan pembayaran biaya pendidikan (data aktif peserta, MoU, PKS, Kontrak Kerja, BAST dan BAP) dan bersurat kepada Rektor Institusi Pendidikan untuk mendorong penanggung jawab kegiatan pembayaran biaya PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis, agar melakukan percepatan penyelesaian dokumen persyaratan pembayaran (data aktif peserta, MoU, PKS, Kontrak Kerja, BAST dan BAP).
2. Memaksimalkan aplikasi SILET (Sinergi Lintas Sektor) dalam menghitung perencanaan transport kepulauan peserta PDS-Subspesialis dan DGS-Subspesialis
3. Memberikan surat teguran kepada peserta pasca PPDS/PDGS dengan tembusan kepada unit utama Kementerian Kesehatan, Kolegium/Himpunan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dan Pemerintah Daerah agar kembali kepada instansi pengusul.

1.1. Program Prioritas Pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP)

1.1.1 Program Bantuan PPDS/PDGS Nasional/Tema Kesehatan.

Kantor Staf Presiden (KSP) memantau kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi janji Presiden dalam periode pemerintahan 2020-2024. Program bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kesehatan yang dimonitor progres pelaksanaannya secara berkala pada bulan ke-3 (B03), B06, B09 dan B12 oleh KSP, melalui Biro Perencanaan dan Anggaran dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Laporan dari satuan kerja secara periodik dari indikator yang masuk dalam program prioritas nasional dikirim secara elektronik menggunakan aplikasi Sistem Pemantauan (SISPAN) KSP.

Pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis ditargetkan pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 1.900 orang dengan rincian; untuk program Prioritas Nasional Tema Kesehatan sebanyak 1.855 orang dan Program Prioritas Nasional Tema Papua dan Papua Barat sebanyak 45 orang. Ukuran keberhasilan pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis/pendidikan dokter gigi spesialis yang dipantau mulai bulan keempat (B04), B06, B09 dan B12 secara bertahap. Sesuai dengan matriks rencana aksi pada *check point B12*, maka capaian yang akan dicapai adalah diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXV tahun 2020, terlaksananya pengembalian peserta pasca PPDS/PDGS tahun 2020 dan terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXVI Tahun 2021.

- (1). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan telah ditetapkan peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Nasional tahun 2020 dan telah diberikan bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis sebanyak 1.914 orang, yang terdiri dari:
 - Peserta PPDS/PDGS lanjutan Angkatan XIII-XXIII sebanyak 1.495 orang
 - Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIV tahun 2020 sebanyak 204 orang
 - Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXV tahun 2020 sebanyak 202 orang
 - Peserta PPDS/PDGS pasca penugasan khusus Nusantara Sehat tahun 2020 sebanyak 13 orang
- (2). Berdasarkan Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan atas nama Menteri Kesehatan, telah dikembalikan peserta pasca pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis kepada instansi pengusul tahun 2020 sebanyak 334 orang dari 33 Provinsi dan Instansi Pusat, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Peserta Pasca PPDS/PDGS Yang Telah Dikembalikan Ke Instansi Pengusul
Tahun 2020

NO	PROPINSI	JUMLAH KELULUSAN (ORANG)	DIKEMBALIKAN KE INSTANSI PENGUSUL (ORANG)
1	Aceh	275	12
2	Sumatera Utara	316	35
3	Sumatera Barat	325	7
4	Riau	184	8
5	Jambi	156	6
6	Sumatera Selatan	149	4
7	Bengkulu	124	3
8	Lampung	142	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	72	6
10	Kepulauan Riau	93	2
11	Jawa Barat	262	27
12	Jawa Tengah	391	10
13	D.I. Yogyakarta	123	3
14	Jawa Timur	410	30
15	Banten	107	3
16	Bali	135	13
17	Nusa Tenggara Barat	118	8
18	Nusa Tenggara Timur	191	15
19	Kalimantan Barat	147	8
20	Kalimantan Tengah	106	15
21	Kalimantan Selatan	212	11
22	Kalimantan Timur	190	8
23	Sulawesi Utara	96	3
24	Sulawesi Tengah	145	4
25	Sulawesi Selatan	392	4
26	Sulawesi Tenggara	130	14
27	Gorontalo	79	3
28	Sulawesi Barat	108	8
29	Maluku	99	7
30	Maluku Utara	54	4
31	Papua	157	9
32	Papua Barat	74	9
33	Pusat	167	19
34	Kalimantan Utara	42	2
35	DKI Jakarta	4	
36	KEMENHAN	278	7
37	POLRI	12	3
	JML	6.065	334

- (3). Progres capaian pemberian bantuan PPDS/PDGS sampai dengan bulan ke-dua belas (B12) Tahun 2020, dengan target sebesar 1.855 orang adalah sebesar 103,18%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Penerima Bantuan PPDS/PDGS Nasional Pantauan B12 Tahun 2020

NO	FAKULTAS	SEMESTER I			SEMESTER II			TOTAL
		ANGKATAN XIII-XXIII	ANGKATAN XXIV	JUMLAH	ANGKATAN XXV	NUSANTARA SEHAT	JUMLAH	
1	FKG-UGM	25	5	30	2	3	5	35
2	FKG-UI	34	5	39	5	1	6	45
3	FKG-UNAIR	46	4	50	5	1	6	56
4	FKG-UNPAD	33	8	41	10	1	11	52
5	FK-UNAIR	223	18	241	8	2	10	251
6	FK UGM	120	18	138	16	1	17	155
7	FK-UI	104	20	124	14	1	15	139
8	FK-UNPAD	67	9	76	6		6	82
9	FK-UNDIP	135	13	148	2		2	150
10	FK-UNS	83	5	88	17		17	105
11	FK-UNBRAW	77	7	84	9		9	93
12	FK-UNUD	102	9	111	5	1	6	117
13	FK-UNSRAT	23	2	25	4		4	29
14	FK-UNSYIAH	24	4	28	11		11	39
15	FK-UNHAS	192	35	227	45	1	46	273
16	FK-UNAND	53	11	64	5		5	69
17	FK-UNSRI	41	4	45	8		8	53
18	FK-USU	109	17	126	12	1	13	139
19	FKG UNHAS	4	10	14	18		18	32
	TOTAL	1.495	204	1.699	202	13	215	1.914

Selanjutnya rencana aksi kegiatan Prioritas bantuan KSP pada pantauan B12 tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10
Rencana Aksi Kegiatan Prioritas Pantauan KSP PPDS/PDGS Nasional
Pantauan B12 Tahun 2019

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Tahun 2020	TARGET B04: 1. Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIV Tahun 2020	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIV Tahun 2020
		2. Terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXV Tahun 2020	100%	Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan
		TARGET B06: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIV Tahun 2020 2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIV Tahun 2020 3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Periode Jan-Juni 2020 (peserta lanjutan dan peserta baru Angkatan XXIV Tahun 2020)	100%	SK Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXIV Tahun 2020 Dokumen Kontrak Kerja Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta PPDS/ PDGS Lanjutan dan Angkatan XXIV Tahun 2020
		TARGET B09: Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Angkatan XXV Tahun 2020	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/ PDGS Angkatan XXV Tahun 2020
		TARGET B12: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXV Tahun 2020 2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Angkatan XXV Tahun 2020 3. Diberikannya bantuan pendidikan Periode Juli-Desember PPDS/PDGS Angkatan lanjutan - XXV Tahun 2020 4. Terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Angkatan XXVI Tahun 2021 5. Terlaksananya pengembalian peserta pasca PPDS/PDGS Tahun 2020	100% 100% 100% 100% 100%	SK Peserta PPDS/PDGS Angkatan XXV Tahun 2020 Dokumen Kontrak Kerja Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta PPDS/ PDGS Angkatan XXV Tahun 2020 Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Surat pengembalian ke unit pengusul dari Kepala Badan PPSPDM Kesehatan

1.1.2. Program Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat.

Sesuai dengan matriks rencana aksi pada *check point* B12, maka capaian yang akan dicapai adalah diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II tahun 2020, terselenggaranya kegiatan pemantapan bagi calon peserta program bantuan pendidikan PPDS Provinsi Papua dan Papua Barat (khusus prodi 4 Dasar dan 5 penunjang) tahap II tahun 2020 dan terlaksananya

penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat tahap I tahun 2021.

Peserta Penerima Bantuan PPDS/PDGS dari Provinsi Papua dan Papua Barat berasal dari peserta lanjutan tahun 2018-2019, peserta baru PPDS/PDGS tahap I dan Tahap II tahun 2020, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11. Distribusi Peserta Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2018-2020

NO	FAKULTAS KEDOKTERAN	PESERTA LANJUTAN			PESERTA TAHUN 2020						TOTAL
		(2018-2019)			PESERTA TAHAP I			PESERTA TAHAP II			
		Papua (Orang)	Papua Barat (Orang)	Jumlah (Orang)	Papua (Orang)	Papua Barat (Orang)	Jumlah (Orang)	Papua (Orang)	Papua Barat (Orang)	Jumlah (Orang)	
1	FK Universitas Gajah Mada	2	1	3	1		1		1	1	5
2	FK Universitas Airlangga	2	1	3		1	1				4
3	FK Universitas Padjadjaran	5		5		1	1	1		1	7
4	FK Universitas Hasanudin	12	6	18	4	1	5	1	1	2	25
5	FK Universitas Sam Ratulangi	3	2	5				1		1	6
6	FK Universitas Udayana	1		1							1
7	FK Universita Brawijaya				1		1				1
8	FK Universitas Diponegoro							1		1	1
9	FKG Universitas Airlangga								1	1	1
10	FKG Universitas Padjadjaran					1	1				1
	JUMLAH	25	10	35	6	4	10	4	3	7	52

Pada tabel 3.11 diatas, memperlihatkan bahwa jumlah peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Provinsi Papua dan Papua Barat dari tahun 2018-2020 sebanyak 52 orang yang tersebar di 10 Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi, terdiri dari peserta lanjutan tahun 2018-2019 sebanyak 35 orang, peserta baru tahap I dan tahap II tahun 2020 yang lulus sebagai penerima bantuan PPDS sebanyak 17 orang. Peserta PPDS/PDGS baru sebanyak 10 orang berasal dari Provinsi Papua dan 7 orang dari Provinsi Papua Barat dengan jumlah peserta terbanyak di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

Progres capaian bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan bulan ke dua belas (B12) tahun 2020 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.12 dibawah ini.

Tabel 3.12
Penerima Bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat
Sampai Dengan B12 Tahun 2018-2020

No	Fakultas Kedokteran/ Fakultas Kedokteran Gigi (FK/FKG)	Semester I	Semester II		
		Peserta Lanjutan (Tahun 2018-2019)	Tahap I Tahun 2020	Tahap II Tahun 2020	Total
1	FK Universitas Gajah Mada	3	1	1	5
2	FK Universitas Airlangga	3	1		4
3	FK Universitas Padjadjaran	5	1	1	7
4	FK Universitas Hasanudin	18	5	2	25
5	FK Universitas Sam Ratulangi	5		1	6
6	FK Universitas Udayana	1			1
7	FK Universitas Brawijaya		1		1
8	FK Universitas Diponegoro			1	1
9	FKG Universitas Airlangga			1	1
10	FKG Universitas Padjadjaran		1		1
	Total	35	10	7	52

Progres capaian pemberian bantuan PPDS/PDGS sampai dengan bulan kedua belas (B12) Tahun 2020, dengan target sebesar 45 orang adalah sebesar 115,55%. Progres capaian Rencana Aksi Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020 pada *check point* bulan ke dua belas (B12) dapat dilihat pada tabel 3.13 dibawah ini:

Tabel 3.13
Rencana Aksi Kegiatan Prioritas Nasional Pantauan KSP
Provinsi Papua dan Papua Barat Check Point B12 Tahun 2020

NO	KEGIATAN PRIORITAS	UKURAN KEBERHASILAN B04, B06, B09, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2020	TARGET B04: 1. Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020
		2. Terlaksananya penyampaian Surat Edaran Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020	100%	Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan
		TARGET B06: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020	100%	SK Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020
		2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PPDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020	100%	Dokumen Kontrak Kerja
		3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020 (peserta lanjutan dan baru)	100%	Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2020 (lanjutan dan baru)
		TARGET B09: Terlaksananya proses seleksi administrasi dalam rangka penetapan peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020	100%	Data dukung: Rekapitulasi hasil seleksi administrasi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020
		TARGET B12: 1. Diterbitkannya SK bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020	100%	Data dukung: SK Peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020
		2. Adanya Kontrak Kerja tentang Penyelenggaraan PDS/PDGS antara Institusi Pendidikan dengan Kemenkes bagi peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020	100%	Dokumen Kontrak Kerja
		3. Diberikannya bantuan pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020 (peserta lanjutan dan Angk Periode Juli-Des 2020)	100%	Dokumen Berita Acara Pembayaran (BAP) Biaya Pendidikan, Nominatif pembayaran biaya hidup bagi peserta penerima bantuan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap II Tahun 2020
		4. Terlaksananya penyampaian SE Bantuan Pendidikan PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat Tahap I Tahun 2021	100%	Surat Edaran Kepala Badan PPSPDM Kesehatan

2. Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan ini mengalami perubahan target dari 3.479 orang menjadi 2.596 orang dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Dan kembali mengalami penyesuaian target menjadi 2.099 orang, disebabkan adanya realokasi/ optimalisasi anggaran sebagaimana telah diusulkan oleh Puskat Mutu SDM Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dengan surat Nomor: PR.04.01/4/8075/2020 tanggal 28 Agustus 2020 terkait dengan pengurangan anggaran dan volume target tubel SDM Kesehatan.

Bantuan biaya pendidikan tugas belajar bagi SDM Kesehatan diberikan kepada peserta lanjutan (peserta tahun 2016-2019) yang masih aktif mengikuti kegiatan perkuliahan dan peserta baru tahun 2020 berdasarkan SK penetapan Kepala Badan PPSDM Kesehatan. Peserta lanjutan dibayarkan dua kali selama tahun 2020 (semester genap dan ganjil). Sedangkan peserta baru dibayarkan hanya sekali selama tahun 2020 (semester ganjil) karena penetapan SK peserta baru diterbitkan pada bulan Oktober 2020.

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.14 dibawah ini.

Tabel 3.14
Target Indikator Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245

Target indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan selama periode Renstra 2020-2020 pada tabel 3.14 diatas, terlihat bahwa target terendah pada tahun 2021 dan target tertinggi pada tahun 2020.

Capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2020 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya
Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020 dan
Target Akhir Renstra 2024

Indikator	Target 2020 (Orang)	Realisasi 2020 (Orang)	Capaian Kinerja 2020 (%)	Target 2024 (Orang)
Jumlah jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	3.479	2.026	58,24	3.245

Pada tabel 3.15 terlihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2020 sebesar 58,24% atau sebanyak 2.026 orang dari target 3.479 orang. Capaian kinerja sebanyak 2.026 orang tersebut, berasal dari peserta tubel lanjutan tahun 2015-2019 sebanyak 1.980 orang dan peserta tubel baru berasal dari pasca penugasan khusus Nusantara Sehat sebanyak 46 orang. Peserta tubel baru pasca penugasan Nusantara Sehat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan Nomor: HK.02.02/I/1759/2020 tentang Penerima Beasiswa Tenaga Kesehatan Pasca Nusantara Sehat Angkatan Tahun 2020. Dari 59 orang penerima beasiswa tersebut, 13 orang diantaranya memilih peminatan dokter spesialis/dokter gigi spesialis.

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2020 sebanyak 2.026 orang masih lebih rendah dari target jangka menengah sebanyak 3.245 orang. Hal dapat dimaklumi karena pada tahun 2020 ini tidak ada perekrutan peserta tubel reguler baru, yang semula ditargetkan sebanyak 1.000 orang.

Capaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan tahun 2020 berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan terealisasi sebanyak 2.026 orang atau 58,24% dari target sebanyak 3.479 orang. Sedangkan berdasarkan RKP dan Renja K/L capaian kinerja indikator ini sebesar 96,52% dari target sebanyak 2.009 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini.

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan
Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan	Renstra			RKP			Renja K/L		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tubel SDM Kesehatan (Orang)	3.479	2.026	58,24	2.099	2.026	96,52	2.099	2.026	96,52

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan ini diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan (diploma/strata/profesi) selama tahun 2020 (peserta lanjutan). Jumlah peserta tugas belajar lanjutan dihitung berdasarkan SPP/biaya hidup yang dibayarkan. Capaian indikator ini diperkirakan tidak akan mencapai 100%, mengingat tidak adanya penerimaan calon peserta tubel SDM Kesehatan baru tahun 2020 dikarenakan adanya

kebijakan efisiensi anggaran untuk penanggulangan Covid-19 (Surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor: DM.03.01/V/0697/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Pembatalan Program Tugas Belajar (Tubel) Tahun 2020), sehingga peserta tubel SDM Kesehatan pada tahun 2020 hanya dikhususkan untuk peserta pasca penugasan Nusantara Sehat yang targetnya sebanyak 100 orang.

Distribusi peserta tugas belajar SDM Kesehatan (pendidikan diploma dan strata) yang diberikan bantuan biaya pendidikan berkelanjutan, sebagaimana ditampilkan pada tabel 3.17 di bawah ini:

Tabel 3.17
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020

NO	UNIVERSITAS	ANGKATAN 2015			ANGKATAN 2016				ANGKATAN 2017				ANGKATAN 2018				ANGKATAN 2019				ANGKATAN 2020			TOTAL PER JENJANG			
		D4/S1	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL	D4/S1	S2	TOTAL	D4/S1	S2	S3	TOTAL
1	Universitas Indonesia		1	1	1		10	11	10	21	11	42	16	153	18	187		14		14		16	16	27	204	40	271
2	Universitas Diponegoro					3	3	25		4	29	60	41	2	103	56	2		58		2	2	141	43	9	195	
3	Institut Pertanian Bogor					3	3			3	3	10	4	4	18	7			7				17	4	10	31	
4	Universitas Negeri Jakarta					1	1			1	1			1	1				-						3	3	
5	Universitas Jambi						-				-		1		1				-					1		1	
6	Universitas Mulawarman						-				-		2		2				-					2		2	
7	Universitas Syiah Kuala						-				-		8	7	15				-					8	7	15	
8	Universitas Lampung						-				-		4		4				-					4		4	
9	Universitas Nasional						-				-	6			6				-				6			6	
10	Universitas Cendrawasih				1			1	2			2	10	1		11	2		2				15	1		16	
11	Universitas Airlangga						2	2			5	5	53	53	5	111	54	3	57		2	2	121	56	12	191	
12	Universitas Pancasila							-	24			24	33			33	18		18	3		3	75			78	
13	Universitas Negeri Riau						-				-	10	3		13	5		5					15	3		18	
14	UPI Bandung					2	2				-								-						2	2	
15	Universitas Padjadjaran						-				-		39	1	40		2	2						41	1	42	
16	Universitas Gadjah Mada					9	9			3	3		78	7	85		3	3		4	4			81	19	104	
17	Universitas Nusa Cendana						-	9			9	8			8				-				17			17	
18	Universitas Sam Ratulangi						-				-		2	2	4				-	1	1	2		2	2	6	
19	Poltekkes Manado						-				-				-	5			5				5			5	
20	Universitas Sumatera Utara					1	1			3	3	1	37	4	42		1	1					1	38	8	47	
21	Poltekkes Bandung						-				-				-	23			23	1		1	23			24	
22	Universitas Andalas						-	25		1	26	36	29	1	66	23		23					84	29	2	115	
23	Universitas Negeri Padang						-				-			1	1				-						1	1	
24	Universitas Sriwijaya						-				-	7	19		26				-				7	19		26	
25	Unsoed Purwokerto						-	3			3	31	1		32				-				34	1		35	
26	Universitas Sebelas Maret						2	2			-		28	2	30		1	1			3	3		29	4	36	
27	Unw. Lambung Mangkurat	1		1	2			2	16			16	20	6	26				-				39	6		45	
28	Universitas Udayana						-			3	3		3		3				-					3	3	6	
29	STIA LAN Jakarta						-				-		1		1				-							1	
30	Poltekkes Surakarta						-	1			1	24			24	5		5					30			30	
31	Poltekkes Banjarmasin						-	10			10				-				-				10			10	
32	Universitas Brawijaya					3	3	6		1	7	46	25	1	72				-	4		4	52	25	5	86	
33	Poltekkes Malang						-				-	1			1	6			6				7			7	
34	Universitas Negeri Malang						-	1			1				-				-				1			1	
35	STIA-LAN Makassar						-				-		5		5				-					5		5	
36	Universitas Negeri Jember						-				-	6			6	5		5					11			11	
37	Universitas Hasanuddin					2	2	25			25	39	85	6	130	37	5	42	1	3	4	101	90	8		203	
38	Poltekkes Yogyakarta						-	6			6	2			2	61		61	1		1	69				70	
39	Poltekkes Jakarta II						-				-				-	9		9					9			9	
40	Poltekkes Jakarta III						-	5			5				-				-				5			5	
41	Poltekkes Makassar						-	1			1	19			19	53		53					73			73	
42	Poltekkes Kendari						-				-				-	2		2					2			2	
43	Poltekkes Palu						-				-				-	2		2					2			2	
44	Poltekkes Tasikmalaya						-				-	8			8	7		7					15			15	
45	Poltekkes Semarang						-				-	17	32		49	64	4	68	3	1	4	84	37			125	
46	Poltekkes Palangkaraya						-				-				-		1	1						1		1	
47	Poltekkes Surabaya						-				-				-	18		18					18			18	
48	Institut Teknologi Surabaya						-				-		1		1			-						1		1	
49	Politeknik Negeri Jember						-				-				-	13		13					13			13	
TOTAL		1	1	2	4	0	38	42	169	21	35	225	463	661	62	1.186	475	36	-	511	14	32	46	1.142	750	134	2.026

Dari tabel 3.17 diatas, terlihat bahwa peserta penerima bantuan pendidikan tugas belajar pada tahun 2020 sebanyak 2.026 orang tersebar di 49 institusi pendidikan, dengan peserta penerima bantuan pendidikan tugas belajar terbanyak di Universitas Indonesia dan paling sedikit di Universitas Jambi, Universitas Negeri Padang, STIA-LAN Jakarta, Universitas Negeri Malang, Poltekkes Palangkaraya dan Institut Teknologi Surabaya masing-masing 1 orang.

Masalah yang menghambat pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan, yaitu:

1. Institusi pendidikan banyak yang menunda pembukaan pendaftaran peserta didik baru terutama jenjang pendidikan profesi (jenjang Strata 1 dan Strata 2) karena terkendala pandemik Covid-19.
2. Sebagian besar peserta tubel SDM Kesehatan belum memanfaatkan anggaran penelitian yang telah dianggarkan karena terkendala pandemik Covid-19, sehingga kegiatan penelitian yang melibatkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan.
3. Kegiatan perkuliahan peserta tubel SDM Kesehatan lebih banyak diselenggarakan daring, sehingga anggaran kedatangan dan kepulangan tidak optimal dimanfaatkan peserta tubel SDM Kesehatan.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang akan dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan institusi pendidikan, agar tetap membuka pendaftaran peserta didik baru jenjang pendidikan profesi profesi (jenjang Strata 1 dan Strata 2).
2. Menyarankan kepada peserta tubel SDM Kesehatan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder (kualitatif) atau menghindari kegiatan pengumpulan data di lapangan.
3. Memaksimalkan aplikasi sistem informasi program tugas belajar SDM Kesehatan dalam menghitung perencanaan transport kepulangan peserta tubel SDM Kesehatan.

3. Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi

Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi adalah jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kesehatan yang terakreditasi (nasional dan/atau internasional) dalam 1 (satu) tahun. Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini, jenis tenaga kesehatan yang sudah memiliki konsep pengembangan karir baru perawat sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis. Untuk dapat bekerja ke luar negeri ada beberapa persyaratan yang harus diikuti, salah satunya sertifikasi internasional.

Pada perkembangannya, sertifikasi kompetensi tidak hanya dibutuhkan bagi tenaga kesehatan yang akan bekerja di luar negeri, pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di dalam negeri juga menuntut adanya sertifikat kompetensi dari SDM Kesehatan yang bekerja di dalamnya, baik untuk Jaminan Kesehatan Nasional dan untuk akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti; *Joint Commission International* (JCI). Setiap SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan, pada akhir masa pelatihan dilakukan uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Kesehatan (LSP Nakes). Sebagai langkah awal, pelaksanaan sertifikasi SDM Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan akan dilakukan bersama Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. LSP Nakes telah memiliki skema sertifikasi untuk 7 jenis tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan, yaitu Fisioterapi, Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), Teknisi Gigi, Nutrisisionis, Dietisien, dan Elektromedis yang dapat digunakan untuk asesmen di RSCM serta 1 jenis SDM Kesehatan yakni Health Spa. Sebagai langkah kedepan, akan dilakukan sosialisasi dan menjalin kerjasama lanjutan ke RS vertikal lainnya. Sosialisasi dilakukan untuk mendukung berdirinya LSP bidang kesehatan lainnya, sehingga ketika LSP bidang kesehatan lainnya sudah mulai berkembang, peran Puskatmutu SDM Kesehatan lebih kepada regulator tata kelola sertifikasi, rekomendasi pendirian LSP bidang kesehatan,

bimbingan teknis pendirian dan pelaksanaan kegiatan LSP bidang kesehatan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan.

Data capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi ini diperoleh dengan menghitung jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun.

Target indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi selama periode Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 3.18 dibawah ini.

Tabel 3.18
Target Indikator Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi
Tahun 2015-2019

Indikator	Target (Orang)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (Orang)	100	20.250	20.500	20.700	21.000

Target indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi selama periode Renstra 2020-2024 pada tabel 3.18 diatas, terlihat bahwa target terendah pada tahun 2020 sebanyak 100 orang dan target tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 21.000 orang. Target indikator ini meningkat tajam mulai tahun 2021 dikarenakan mulai tahun 2021 SDM Kesehatan yang tersertifikasi diperluas dengan kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang setiap tahunnya rata-rata sebanyak 20.000 orang.

Capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2020 dan target jangka menengah periode akhir Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Tahun 2020 dan Target Akhir Renstra 2024

Indikator	Target 2020 (Orang)	Realisasi 2020 (Orang)	Capaian Kinerja 2020 (%)	Target 2024 (Orang)
Jumlah jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100	107	107,00	21.000

Pada tabel 3.19 terlihat bahwa capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2020 sebesar 107,00% atau sebanyak 107 orang dari target 100 orang. Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi tahun 2020 masih terlalu jauh dibandingkan target akhir Renstra sebanyak 21.000 orang. Target tahun 2020 hanya SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi yang berasal dari pegawai non ASN dan mulai tahun 2021 tidak hanya pegawai non ASN, tetapi juga pegawai ASN yang memiliki jabatan fungsional kesehatan. Bagian Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan rata-rata setiap tahunnya menerbitkan nomor sertifikat bagi pejabat fungsional kesehatan yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang sebanyak 20.000 orang.

Indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi mulai terealisasi sejak September 2020 sebanyak 26 orang tenaga kesehatan profesi Dietisien yang telah lulus uji kompetensi berasal dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta yang dilaksanakan secara tatap muka. Selanjutnya mengingat situasi pandemik Covid-19 yang masih berkepanjangan, uji kompetensi diselenggarakan secara *daring* setelah memperoleh lisensi Asesmen Jarak Jauh (AJJ) dari BNSP. Penyelenggaraan AJJ ini mendapat sambutan yang cukup baik dari Pengurus Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), yang selanjutnya menginformasikan kepada semua anggotanya di daerah untuk mengikuti uji kompetensi. Sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah tenaga kesehatan profesi Dietisien yang lulus uji

kompetensi sebanyak 107 orang dari 16 Rumah Sakit dan 2 institusi pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini.

Tabel 3.20
Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Tahun 2020

NO	INSTANSI	PESERTA	KETERANGAN
1	RSCM Jakarta	42	
2	RSUP Dr. Hasan Sadikin	26	
3	RSUP Dr. Syaiful Anwar	10	
4	RSUP Dr. Sardjito	10	
5	RSUD Lubuk Sikaping	1	
6	Jogja International Hospital	1	
7	RSJ Ernaldi Bahas Palembang	1	
8	RSUD Kab. Banggai Sulawesi Tengah	1	
9	RS Umum Haji Surabaya	1	
10	RSUD Kota Depok	5	
11	RS Pusat Otak Nasional	1	
12	RSIJ Cempaka Putih	1	
13	RSUD Ulin Banjarmasin	1	
14	RSUD Dr. Dradjat Prawiranegara Kab. Serang	1	
15	RSUD Bakti Dharma Husada Surabaya	1	
16	RSUD Undata Prov Sulawesi Tengah	1	
17	Poltekes Yogyakarta	2	
18	Poltekes Tanjung Karang	1	
	JUMLAH	107	

Capaian kinerja indikator jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi, baik berdasarkan Renstra maupun RKP dan Renja K/L pada akhir tahun 2020 sudah terealisasi sebanyak 107 orang tenaga kesehatan Dietisien (Ahli Gizi) yang lulus uji kompetensi, sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.21 dibawah ini.

Tabel 3.21
Capaian Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian Kinerja (%)
Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	100	107	107,00

Pada tabel 3.21 diatas, capaian indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi lebih dari 100%. Ada beberapa alasan tercapainya target indikator kinerja ini, yaitu; (1) Penyelenggaraan uji kompetensi tenaga kesehatan profesi Dietisien dilaksanakan melalui metode Asesmen Jarak Jauh (AJJ) dan tatap muka. (2) Informasi sertifikasi Dietisien kepada organisasi profesi (PERSAGI) dan RSCM melalui media elektronik (WhatsApp), email dan website LSP Kesehatan mempercepat penyebarluasan informasi kepada organisasi profesi (PERSAGI) daerah, Rumah Sakit dan institusi pendidikan serta mendapat respon yang sangat baik dari tenaga kesehatan profesi Dietisien untuk mengikuti uji kompetensi, (3) Adanya dukungan dari RS dan institusi pendidikan dalam hal akreditasi terutama SDM Kesehatan yang kompeten. Hal ini dapat dipahami karena sertifikasi yang dimiliki oleh tenaga kesehatan profesi Dietisien Rumah Sakit/institusi merupakan pengakuan atas kompetensi profesi Dietisien.

Masalah yang menghambat pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehaan yang tersertifikasi kompetensi ini adalah:

1. Proses lisensi Asesmen Jarak Jauh (AJJ) dari BNSP membutuhkan waktu yang cukup lama karena baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2020 ini.
2. Proses lisensi pelaksanaan uji kompetensi melalui tatap muka (*off line*) membutuhkan waktu yang cukup lama, karena menyesuaikan dengan situasi pandemik Covid-19 di Tempt Uji Kompetensi (TUK) dan peserta uji.

3. Proses verifikasi skema sertifikasi untuk tenaga kesehatan profesi lainnya (ATLM, Fisioterapi, Elektromedik dan Nutrisisionis) belum mendapat mendapat persetujuan oleh BNSP.

Dari permasalahan atau hambatan diatas, upaya yang telah dan akan dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dan bersurat ke BNSP untuk mendapatkan lisensi pelaksanaan AJJ bagi tenaga kesehatan profesi Dietisien.
2. Menyiapkan TUK yang memenuhi syarat protokol kesehatan dan memenuhi syarat teknis sehingga penyelenggaraan uji kompetensi menjadi kredibel.
3. Menyiapkan lebih awal usulan verifikasi skema sertifikasi tenaga kesehatan profesi lainnya (ATLM, Fisioterapi, Elektromedik dan Nutrisisionis).

C. KEGIATAN OUTPUT PENDUKUNG

1. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan profesionalisme, pengembangan karir Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai Pegawai Negeri Sipil serta untuk peningkatan kinerja organisasi maka ditetapkan Jabatan Fungsional. Jabatan fungsional bidang kesehatan di Indonesia terdapat 30 (tiga puluh) jenis jabatan fungsional. Instansi pembina 30 jenis Jabatan Fungsional bidang kesehatan adalah Kementerian Kesehatan. Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa Instansi pembina jabatan fungsional memiliki 19 tugas untuk pengelolaan jabatan fungsional binaannya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Instansi pembina wajib

menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan menyusun laporan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan yang menjadi binaannya sebagai bagian dari tugas instansi pembina jabatan fungsional bidang kesehatan dan sebagai pelaporan pertanggungjawaban kegiatan serta akuntabilitas kinerja bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.



Gambar 3.1
Kementerian Kesehatan memperoleh penghargaan sebagai *The Most Innovative Institution* Pembinaan Jabatan Fungsional

Dalam Profil Jabatan Fungsional yang diterbitkan oleh Kemenpan-RB tahun 2017, terdapat 154 jenis jabatan fungsional dengan jumlah instansi Pembina jabatan fungsional sejumlah 45 instansi. Untuk rumpun kesehatan terdapat 30 jenis jabatan fungsional dengan Instansi Pembinaannya adalah Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Pengolahan Data dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Juli 2020 jumlah pejabat

fungsional kesehatan sebanyak 374.239 orang. Jumlah dan jenis tersebut selain ada di lingkungan Kementerian Kesehatan juga tersebar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut ini:

Tabel 3.22
Jumlah dan Jenis Pejabat Fungsional Bidang Kesehatan

No	Nama Jabfung	Jumlah	No	Nama Jabfung	Jumlah
1	Administrator Kesehatan	1.806	16	Pembimbing Kesehatan Kerja	259
2	Apoteker	4.418	17	Penata Anestesi	33
3	Asisten Apoteker	12.187	18	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	4.759
4	Asisten Penata Anestesi	24	19	Perawat	174.683
5	Bidan	80.055	20	Terapis Gigi dan Mulut	11.246
6	Dokter	24.672	21	Perekam Medis	3.671
7	Dokter Gigi	7.389	22	Pranata Laboratorium Kesehatan	13.419
8	Dokter Pendidik Klinis	2.157	23	Psikolog Klinis	160
9	Entomolog Kesehatan	129	24	Radiografer	3.321
10	Epidemiolog Kesehatan	1.831	25	Refraksionis Optisien	392
11	Fisikawan Medis	92	26	Sanitarian	11.488
12	Fisioterapis	2.437	27	Teknisi Elektromedis	1.536
13	Nutrisionis	11.551	28	Teknisi Gigi	113
14	Okupasi Terapis	136	29	Teknisi Transfusi Darah	147
15	Ortotis Prostetis	33	30	Terapis Wicara	95
TOTAL					374.239

Sumber: Direktorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BKN, Juli 2020

Saat ini terdapat 30 Ketentuan atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait jabatan fungsional dan angka kreditnya, ada 25 Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara, 1 Peraturan Kepala BKN dan 24 Petunjuk Teknis Jabatan fungsional kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.23 berikut ini:

Tabel 3.23
Regulasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan

No	Nama Jabatan Fungsional	Keputusan/ Peraturan Menteri PAN-RB	SKB (Juklak)	Peraturan Menteri Kesehatan (Juknis)
1	Adminkes	Kep 42/2000	251/2001	Per 19/2002
2	Apoteker	Per 07/2008	1113/2008	377/2009
3	Asisten Apoteker	Per 08/2008	1114/2008	376/2009
4	Bidan	Per 36/2019	-	-
5	Dokter	Kep 139/2003	1738/2003	-
6	Dokter Gigi	Kep 141/2003	1740/2003	-
7	Dokdiknis	Per 17/2008	1201/2009	-
8	Entomolog Kesehatan	Kep18/2000	396/2001	1201/2004
9	Epidemiolog Kesehatan	Kep 17/2000	395/2001	1200/2004
10	Fisikawan Medis	Per 12/2008	1111/2008	262/2009
11	Fisioterapis	Kep 04/2004	209/2004	640/2005
12	Nutrisisionis	Kep 23/2001	894/2001	1306/2001
13	Okupasi Terapis	Per 123/2005	101/2006	991/2006
14	Ortotis Prostetis	Per 122/2005	100/ /2006	993/2006
15	Penyuluh Kesmas	Kep 58/2000	1811/2000	Kep 66/2001
16	Perekam Medis	20/2013 Per 30/2013	48/22/2014	47/2015
17	Perawat	Per 35/2019	-	-
18	Terapis Gigi dan Mulut	Per 37/2019	-	-
19	Pranata Labkes	Per 08/2006	611/2006	413/2007
20	Psikolog Klinis	Per 11/2008	1112/2008	613/2010
21	Radiografer	Per 29/2013	47/21/2014	52/2015
22	Refraksionis	Per 47/2005	1368/2005	994/2006
23	Sanitarian	Kep 19/2000 Per 10/2006	393/2001	1206/2004
24	Teknisi Elektromedik	Per 28/2013	46/23/2014	51/2015
25	Teknisi Gigi	Per 06/2007	1148/2007	365/2008
26	Teknisi Transfusi Darah	Per 05/2007	1147/2007	364/2008
27	Terapis Wicara	Per 48/2005	1367/2005	992/2006
28	Pembimbing Kesja	Per 13/2013 (47/2013)	50/18 -2013	62/2014
29	Penata Anestesi	Per 11/2017	Per 3/2018	21/2019
30	Asisten Penata Anestesi	Per 10/2017	Per 3/2018	22/2019

Dari beberapa Permenpan-RB tersebut ada beberapa yang belum terbaru dan kurang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan kondisi saat ini. Selain itu terdapat beberapa regulasi yang belum disusun sebagaimana tugas Instansi Pembina sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PermenpanRB nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Selain hal tersebut, sosialisasi kebijakan Jabatan Fungsional Kesehatan kepada para pejabat fungsional, pengelola Jabatan Fungsional Kesehatan, pengelola kepegawaian dan stakeholder lainnya belum dilaksanakan secara optimal, sehingga informasi terkait pengumpulan angka kredit, penilaian angka kredit, pembinaan karir, dan lainnya kurang dipahami oleh para stakeholder dan pejabat fungsional lainnya.

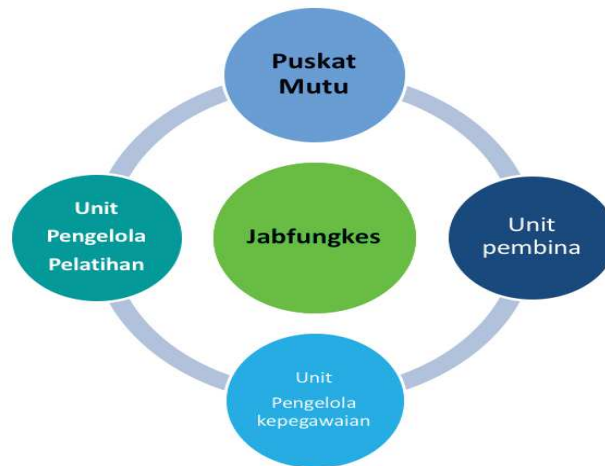
1. Stakeholder Jabatan Fungsional Kesehatan

Dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan terdapat *stakeholder* yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu Instansi Pembina dan Instansi Pengguna. Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pembina jabatan fungsional kesehatan dalam pengelolaannya berbagi peran dan tugas melalui beberapa unit yang terdiri dari: (1) Unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional (Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan); (2) Unit Pembina jabatan fungsional kesehatan yang tersebar di 12 (dua belas) Satuan Kerja di Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan; (3) Unit Pengelola Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan (4) Unit Pengelola Pelatihan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pusat Peningkatan Mutu SDM kesehatan merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi, pendidikan

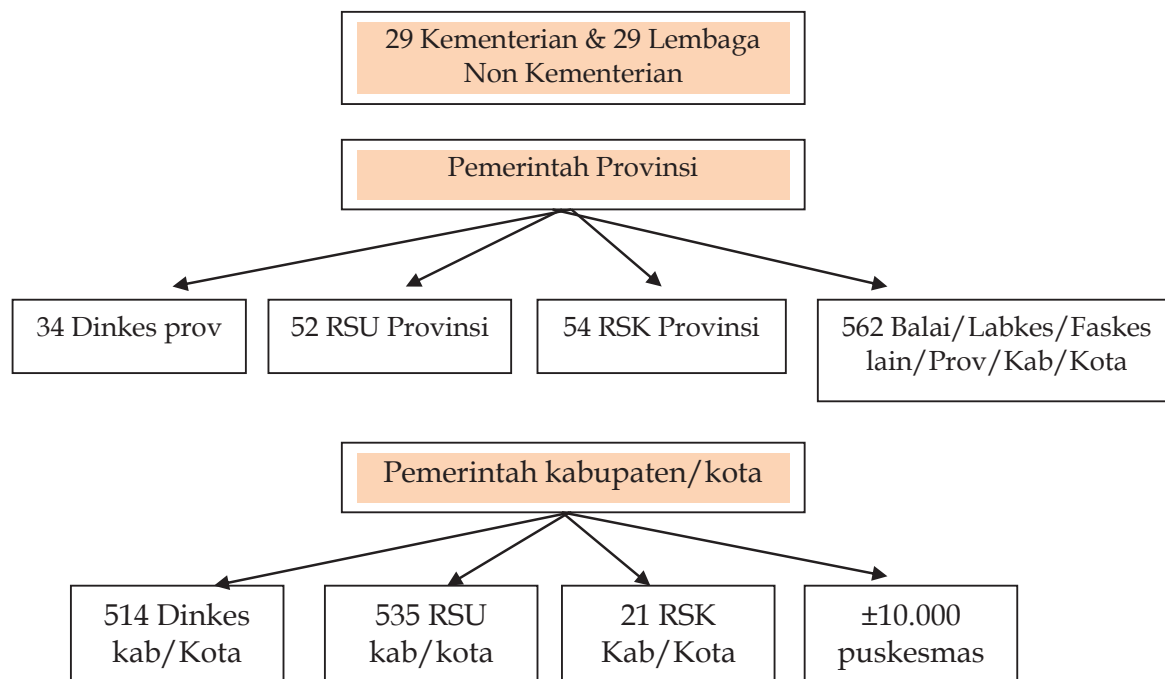
berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu unit atau bidang di Pusat Peningkatan Mutu adalah Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan jabatan fungsional kesehatan. Hubungan antar Unit di Instansi Pembina jabatan fungsional kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut ini

Gambar 3.2
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan



Saat ini terdapat lebih dari dua belas ribu *stakeholder* Instansi Pengguna jabatan fungsional kesehatan yang tersebar luas di Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Banyaknya *stakeholder* terkait jabatan fungsional kesehatan dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini:

Gambar 3.3
Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan



Kondisi saat ini untuk pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Instansi Pemerintah (Pusat dan Daerah) dirasakan belum optimal pengelolaan dan peran pejabat fungsional. Hal ini disebabkan karena karena banyak dan luasnya stakeholder serta kurangnya komitmen dan dukungan sumber daya dalam pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Selain hal tersebut belum ada unit khusus yang tugas dan fungsi utamanya menangani pengelolaan jabatan fungsional kesehatan baik di Pusat maupun Daerah serta belum semua memiliki tata hubungan kerja yang harmonis berdasarkan uraian tugas yang jelas. Sehingga diperlukan upaya upaya yang efektif, efisien, terintegrasi, terukur, konsisten untuk dapat mengoptimalkan peran instansi pembina dan instansi pengguna serta Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang di tingkat pusat dan daerah.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan di Kementerian Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 60 tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional NonKesehatan di

lingkungan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa dalam pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dilaksanakan oleh:

Unit yang membidangi pengembangan Jabatan Fungsional adalah unit kerja yang melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional. Adapun tugas unit yang membidangi pengembangan jabatan fungsional tersebut adalah:

- (a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
- (b) Menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional.
- (c) Menyusun pedoman uji kompetensi Jabatan Fungsional.
- (d) Menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional.
- (e) Menyusun pedoman Tim Penilai Jabatan Fungsional.
- (f) Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional.
- (g) Mensosialisasikan kebijakan Jabatan Fungsional.
- (h) Mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional.
- (i) Memfasilitasi usulan penetapan Jabatan Fungsional kesehatan baru.
- (j) Memfasilitasi penyusunan substansi kebijakan Jabatan Fungsional.
- (k) Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional, dan
- (l) Melaporkan hasil pembinaan Jabatan Fungsional dari unit Pembina Jabatan Fungsional.

3. Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Jabatan Fungsional antara Instansi Pembina dengan dengan Instansi Pengguna

Koordinasi dan Kerja sama Lintas Program di Kementerian Kesehatan, lintas sektor di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan yang terstandar. Kerja sama antar sektor terkait pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan institusi Kementerian dan Lembaga dengan menggunakan azas kemitraan yaitu prinsip kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan dalam melaksanakan suatu kegiatan secara efektif dan efisien sesuai bidang, kondisi dan kemampuan masing-masing, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal. Upaya pengelolaan

Jabatan Fungsional kesehatan melalui kerja sama terpadu antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yang saling menguntungkan dilakukan melalui peningkatan peran aktif lintas sektor baik itu selaku instansi pengguna maupun instansi pembina Jabatan Fungsional.

Adapun jenis kerja sama lintas program yang dapat dilaksanakan dalam rangka pengelolaan Jabatan Fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi perencanaan Jabatan Fungsional, pengangkatan Jabatan Fungsional dan pengembangan Jabatan Fungsional. Upaya untuk menciptakan pengelolaan Jabatan Fungsional yang terstandar sangat memerlukan dukungan penuh dari sektor terkait baik di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi memiliki tugas untuk memfasilitasi, membina dan mengawasi pelaksanaan Jabatan Fungsional di semua kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah kerjanya. Selain itu, pemerintah provinsi selaku unit pembina Jabatan Fungsional juga berkewajiban untuk menganggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional di kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan, mengatur dan mendorong kerja sama antar kabupaten/kota, membuat pedoman teknis yang dibutuhkan, memfasilitasi pelatihan teknis bagi pengelola Jabatan Fungsional maupun bagi pejabat fungsionalnya, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Jabatan Fungsional di semua kabupaten/kota yang menjadi binaannya. Pemerintah di Kabupaten/Kota dengan pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk memfasilitasi pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kesehatan.

Mengingat rumah jabatan bagi pejabat fungsional kesehatan tersebar baik itu di Pusat dan Daerah maka sangat diperlukan Pemantauan dan evaluasi terkait pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan. Saat ini belum optimal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan di pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi regulasi dan pelaksanaan pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan, selain itu belum diatur tentang sistem pemberian penghargaan (*reward*) dan pemberian sanksi (*punishment*) bagi pengelola

Jabatan Fungsional Kesehatan kesehatan. Oleh sebab itu di perlukan regulasi yang mengatur hal tersebut dan implementasi pelaksanaan pemantaun dan evaluasi yang berkala dan berkelanjutan oleh pusat dan daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi.

4. Output Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

a. Regulasi

1) Penyusunan/revisi regulasi terkait Jabatan Fungsional Kesehatan.

Dengan telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 sebagaimana perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu perbaruan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan menuntut adanya perubahan peraturan dan kebijakan dalam pengembangan jabatan fungsional kesehatan. Tuntutan perubahan dirasakan penting agar pelaksanaan jabatan fungsional kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

Kondisi regulasi kebijakan jabatan fungsional kesehatan sudah relatif lama, sudah tidak *up to date* dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan terkini. Sehingga pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan melaksanakan kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional kesehatan, yaitu untuk jabatan fungsional Dokter, Apoteker, Asisten Apoteker, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan dan Entomolog Kesehatan.

Adapun tahapan kegiatan yang diselenggarakan meliputi fasilitasi untuk; (1) penyusunan naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan, (2) *sounding* naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan, (3) pra ekspose naskah akademik dan matriks butir butir kegiatan serta (4) persiapan uji petik. Selain tahapan tersebut diatas kami juga memfasilitasi penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) jabatan fungsional Perawat, Bidan dan Terapis Gigi dan Mulut.

Penerima manfaat dari kegiatan revisi kebijakan jabatan fungsional kesehatan adalah seluruh pemangku kepentingan terkait baik itu pusat dan daerah, Kementerian Lembaga Lainnya, Instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, unit pembina jabatan fungsional kesehatan, pejabat fungsional kesehatan serta pihak

lainnya. Output yang dihasilkan pada tahun 2020 untuk kegiatan revisi regulasi terkait pengembangan jabatan fungsional adalah:

- (1) Diundangkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Perawat;
- (2) Diundangkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Bidan;
- (3) Diundangkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut;
- (4) Harmonisasi dan persiapan pengundangan Rancangan Permenpan-RB Jabatan Fungsional Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, Tenaga Sanitasi Lingkungan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Epidemiolog Kesehatan, dan Entomolog Kesehatan.
- (5) Tersusunnya Rancangan Permenpan Nutrisisionis, Dietisien, Dokter yang diusulkan validasi dengan Kemenpan-RB;
- (6) Tersusunnya draf naskah akademik, draf matriks butir kegiatan, draf Permenpan-RB 11 (sebelas) jabatan fungsional kesehatan (Administrator Kesehatan, Dokter Gigi, Fisioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Pelayanan Darah, Radiografer, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Pembimbing Kesehatan Kerja, Ortotis Prostetis dan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan);
- (7) Tersusunnya draf Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan;
- (8) Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- (9) Tersusunnya draf Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan;
- (10) Tersusunnya draft Karya Tulis Ilmiah Pejabat Fungsional Kesehatan;
- (11) Tersusunnya Draft Naskah usulan Jabatan Fungsional baru yaitu Jabatan Fungsional Teknisi Kardiovaskuler, Audiologis dan Kesehatan Tradisional;

- (12) Tersusunnya Naskah akademik dan matriks butir kegiatan Jabatan Fungsional Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.



Gambar 3.4
Pembahasan Revisi Peraturan Menteri PANRB JF Kesehatan



Gambar 3.5
*Harmonisasi dengan Kemenkumham untuk
Revisi Peraturan Menteri PAN-RB Jabatan Fungsional Kesehatan*

2) Penyusunan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan

Upaya percepatan reformasi birokrasi mutlak perlu dilaksanakan dalam penataan jabatan yang berbasis kompetensi sebagai langkah strategis yang harus diaktualisasikan oleh seluruh jajaran Pemerintahan. Setiap jabatan fungsional kesehatan harus memiliki 3 (tiga) standar kompetensi jabatan fungsional yang meliputi; Standar Kompetensi Manajerial, Standar Kompetensi Teknis dan Standar

Kompetensi Sosial Kultural. Penyusunan standar kompetensi ini dirasakan mendesak dikerjakan karena masih banyaknya jabatan yang belum berbasis fungsi kerja, fungsi jabatan yang belum dirumuskan standar kompetensinya, serta belum adanya pengukuran komprehensif terkait aspek kemampuan kompetensi (BKN, 2013). Tujuan implementasi kompetensi adalah agar kompetensi pegawai teknis dan manajerial dapat terukur secara akurat dan diakui oleh organisasi; agar setiap jabatan fungsional di lingkungan instansi pemerintah memiliki standar kompetensi dan kualifikasi jabatan yang sesuai tuntutan fungsi jabatan/kerjanya, serta agar setiap pemangku jabatan fungsional dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Berdasarkan hal tersebut, maka Puskat Mutu SDMK Badan PPSDMK memfasilitasi penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) bagi seluruh jenis jabatan fungsional kesehatan bersama-sama dengan unit pembina jabatan fungsional kesehatan yang ada di lingkungan Kemenkes. Perangkat Standar Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui perangkat ini, profesionalisme SDM aparatur berbasis kompetensi diharapkan dapat terukur terutama pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap diri PNS/ASN yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku kerjanya sesuai tugas dan atau fungsi jabatannya masing-masing. Dalam proses penyusunan Kamus Kompetensi ini melibatkan organisasi profesi, tim penilai jabatan fungsional yang ada di lingkungan Kemenkes, pengelola jabatan fungsional kesehatan yang ada di Unit Pembina, narasumber dan fasilitator dari Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta lembaga lintas sektor dan program terkait lainnya.

Pada tahun 2020 output yang dihasilkan adalah Kamus Kompetensi Teknis 12 (dua belas) Jabatan Fungsional Kesehatan sudah tahap konvensi terdiri dari Jabatan Fungsional Kesehatan Apoteker, Asisten Apoteker, Teknisi Elektromedis, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Entomolog Kesehatan, Perawat, Perawat Gigi, Radiografer, Pembimbing Kesja, Epidemiologi Kesehatan, Perekam

Medis, dan Bidan. Selain itu, tersusun hasil pembahasan Draft Kamus Kompetensi Teknis 9 (sembilan) Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri dari Jabatan Fungsional Kesehatan dokter gigi, ortotis prostetis, Teknisi Pelayanan Darah, Fisioterapis, Administrator Kesehatan, ATLM, Teknisi Gigi, Asisten Penata Anestesi dan Penata Anestesi.

b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain dinyatakan bahwa pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, yang meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Perlunya uji kompetensi jabatan fungsional, adalah didasarkan pada suatu kenyataan, bahwa lingkup pekerjaan Jabatan Fungsional tersebut memiliki cakupan pekerjaan yang cukup luas, membutuhkan penguasaan pengetahuan standar teoritis di bidangnya, serta memerlukan penguasaan khusus secara substansial menurut tingkat keahlian pada bidang tertentu. Disamping itu tuntutan perkembangan jenis pekerjaan atau bidang garapan profesi fungsional dimasa mendatang, akan menuntut ketajaman pemikiran yang terspesialisasikan menurut bidang kompetensi masing-masing secara profesional.

Output yang dihasilkan pada tahun 2020 untuk kegiatan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional nasional ini adalah:

- (1) Tersusunnya draft regulasi revisi tentang uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan.

- (2) Terbekalnya calon tim penguji tingkat Rumah Sakit/UPT Kementerian Kesehatan untuk Jabatan Fungsional Bidan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi;
- (3) Terbekalnya calon tim penguji tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mampu menjadi penguji di instansinya masing-masing.
- (4) Terbekalnya penyelenggara uji untuk mampu menyelenggarakan uji di instansinya masing-masing.
- (5) Tersusunnya materi uji kompetensi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Bidan, Nutrisionis, Apoteker, Asisten Apoteker, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi;
- (6) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang lulus uji kompetensi kenaikan jenjang dan sudah diterbitkan nomer sertifikat sebanyak **18.488 orang** pejabat fungsional kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja (data per Desember 2020)
- (7) Terselenggaranya uji kompetensi kenaikan jenjang di instansi penyelenggara uji, yaitu; 34 Dinkes Provinsi, 264 Dinkes Kabupaten/Kota, 52 Rumah Sakit dan 18 Kementerian/Lembaga.



Masa Pandemi Covid-19



Masa Pandemi Covid-19



Masa Pandemi Covid-19

Gambar 3.6

Pelaksanaan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan di Provinsi Papua



Gambar 3.7 Pembekalan Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

c. Inpassing Jabatan Fungsional Kesehatan

Inpassing merupakan proses pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu. Aturan yang mengatur tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertuang dalam Permenpan-RB Nomor 42 Tahun 2018 dan Permenkes Nomor 23 Tahun 2019. Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Kesehatan ditujukan bagi:

- (1) PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional kesehatan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan 6 April 2021, dari tahun 2018 hingga Desember 2020 rekapitulasi data usulan *inpassing* jabatan fungsional kesehatan mencapai 13.960 usulan dengan rincian pada tabel 3.24 di bawah ini.

Tabel 3.24
Usulan *Inpassing* Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan
Tahun 2018-2020

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah	No	Jenis Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Dokter	1306	16	Epidemiologi Kes	3,117
2	Dokdiknis	60	17	Perawat Gigi	271
3	Dokter Gigi	304	18	Bidan	930
4	Perawat	3,281	19	Pranata Laboratorium	528
5	Pem Kes Kerja	29	20	Entomologi Kes	11
6	Administrator Kes	366	21	Perekam Medis	210
7	Apoteker	318	22	Refraksi Optisien	123
8	Psikologi Klinis	37	23	Teknisi Gigi	59
9	Fisikawan Medis	17	24	Terapi Wicara	60
10	Nutrisi Dietisien	341	25	Okupasi Terapi	1
11	Sanitarian	205	26	Ortotik Prostetik	7
12	Fisioterapis	252	27	Asisten Apoteker	444
13	Penyuluh / Promotor Kes	192	28	Tekn Transfusi Darah	150
14	Radiografer	397	29	Ass. Penata Anestesi	245
15	Elektromedis	215	30	Penata Anestesi	275
TOTAL					13.960

Tabel 3.25
Rekapitulasi Pemberian Rekomendasi *Inpassing* Jabatan Fungsional
Bidang Kesehatan Tahun 2019 – 2020

No	Rekomendasi	Jumlah
1	Rekomendasi Formasi Inpassing JFK	127 Rekomendasi
2	Rekomendasi Akreditasi Ujikom Inpassing JFK	85 Rekomendasi
3	Rekomendasi Hasil Ujikom Inpassing JFK	68 Rekomendasi
TOTAL		280 Rekomendasi

Pelaksanaan *inpassing* jabatan fungsional kesehatan diselenggarakan oleh pengelola jabatan fungsional dari instansi pengusul dan pejabat pembina kepegawaian yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, Badan dan Lembaga Lintas Program dan Sektor pengguna jabatan fungsional kesehatan yang ada di tingkat Pusat dan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Oleh karena penyelenggaraan *inpassing* dilaksanakan di berbagai instansi pengusul dan pejabat pembina kepegawaian, maka dalam penyelenggaraan *inpassing* dilakukan sosialisasi, koordinasi dan pemantauan tahapan penyelenggaraan *inpassing* dalam bentuk:

- (1) Persiapan pelaksanaan uji kompetensi *inpassing* di lingkungan Unit Pembina jabatan fungsional kesehatan, UPT dan Satker Kemenkes.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan *inpassing* di lingkungan UPT dan Satker Kemenkes dan Provinsi.

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah:

- (1) Jumlah pejabat fungsional kesehatan yang diusulkan *Inpassing* Nasional sebanyak 13.960 orang dari 30 Jabatan Fungsional Kesehatan.
- (2) Pemberian Rekomendasi formasi *inpassing* bagi instansi pengusul, pemberian akreditasi pelaksanaan uji kompetensi *inpassing*, dan rekomendasi hasil uji kompetensi *inpassing*.

d. Manajemen, Integrasi Data, Pengelolaan E-Jabfung dan E-PAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada pasal ke 7 ayat 3 disebutkan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Saat ini Kementerian Kesehatan menjadi pembina untuk jabatan fungsional kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenpan-RB sebanyak 30 jenis jabatan fungsional. Dengan kondisi yang ada saat ini muncul berbagai permasalahan terkait dengan data dan informasi tentang jabatan fungsional pada instansi pembina dan instansi pengguna dan ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan dengan seefektif dan seefisien mungkin.

Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM telah melaksanakan kegiatan manajemen dan integrasi data pejabat fungsional kesehatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dimana telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Menteri Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Perjanjian Kerjasama antara Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dengan Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada tahun 2016.

Pangkalan data pejabat fungsional kesehatan di Indonesia telah dibangun mulai pada tahun anggaran 2016 dengan menggunakan sumber data dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) milik BKN. Data yang diperoleh adalah seluruh pejabat fungsional yang dibina oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis, jenjang, wilayah dan instansi menggunakan sistem *dumping* (periode). Adapun pemanfaatan pangkalan jabatan fungsional kesehatan diantaranya:

- (1) Pemetaan persebaran pejabat fungsional kesehatan
- (2) Aplikasi e-PAK dan e-Jabfung
- (3) Aplikasi e-Ukom
- (4) Perencanaan pengembangan jabatan fungsional kesehatan

Sejak tahun 2018 mulai dilaksanakan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan bagi pejabat fungsional Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Teknisi

Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesehatan Kerja. Untuk mendukung kegiatan uji kompetensi tersebut, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan membangun aplikasi E-Ukom yang berguna dalam hal perencanaan penyelenggaraan uji kompetensi, pendaftaran calon peserta uji kompetensi, pembuatan proposal dan pemberian nomor sertifikat bagi peserta yang lulus uji kompetensi. Kegiatan harmonisasi dan integrasi data jabatan fungsional ini dimanfaatkan selain sebagai harmonisasi data di pangkalan data jabatan fungsional dengan data di daerah juga menjadi kegiatan sosialisasi pelaksanaan uji kompetensi.

Berdasarkan kebutuhan informasi pada pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional kesehatan bagi stakeholder Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan, maka dilakukan Pembangunan Jejaring Stakeholder jabatan fungsional kesehatan melalui Sistem Informasi Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan Republik Indonesia Berbasis Web dan Android (**SI BANG JANGKRI**) dengan alamat url : <http://sibangjangkri.kemkes.go.id>

Gambar 3.8
Tampilan Website SI BANG JANGKRI



Menu Berita


[HOME](#)
[INFO](#)
[BERITA](#)
[TENTANG KAMI](#)
[HUBUNGI KAMI](#)

BERITA TERKINI
Sosialisasi E-UKOM RS Kanker Dharmais



Sosialisasi E-UKOM Dinkes Tangerang
 Dalam rangka pembaharuan sistem ke arah elektronik...

[Selengkapnya](#)



Sosialisasi E-UKOM RSPG
 Dalam rangka pembaharuan sistem ke arah elektronik...

[Selengkapnya](#)



Sosialisasi E-UKOM RS Paru Dr.H.A. Rotinsulu
 Dalam rangka sosialisasi dan uji coba Aplikasi E-U...

[Selengkapnya](#)

Kategori Berita

[PERJADIN](#)

[RAPAT](#)

[SOSIALISASI](#)

[TEKNOLOGI](#)







Menu Databased


[HOME](#)
[INFO](#)
[BERITA](#)
[TENTANG KAMI](#)
[HUBUNGI KAMI](#)

BERITA TERKINI
Sosialisasi E-UKOM RS Paru Dr.H.A. Rotinsulu

DATABASE JFK

Database JFK merupakan pangkalan data Pejabat Fungsional Kesehatan yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (BKN) dan menjadi pangkalan data bagi beberapa aplikasi yang dikelola oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Berikut adalah link untuk mengakses sistem E-JAFUNG <http://jabfung.bppsdmk.kemkes.go.id/>

Updating Data

[Kementrian/Lembaga](#)
[Pemerintah Daerah](#)

Menu Formasi


[HOME](#)
[INFO](#)
[BERITA](#)
[TENTANG KAMI](#)
[HUBUNGI KAMI](#)

BERITA TERKINI
Sosialisasi E-UKOM RS Paru Dr.H.A. Rotinsulu

FORMASI

Formasi berisi mengenai pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional kesehatan agar instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan di pusat dan di daerah dapat menyusun formasi jabatan fungsional kesehatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari instansi masing-masing.

Rumus

[Peta Jabatan](#)

Rumus

Sanitarian

Diposting oleh firmam pada 16 May 2018 21:42Wib
 Sanitarian...

[Lanjut Membaca →](#)

RADIOGRAFER

Diposting oleh firmam pada 16 May 2018 21:42Wib
 RADIOGRAFER...

[Lanjut Membaca →](#)

Aplikasi Jabatan Fungsional selanjutnya adalah E-UKOM, merupakan inovasi dalam uji kompetensi yang awalnya bersifat manual menjadi elektronik dengan tujuan Mempercepat proses administrasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan berupa Perencanaan Jadwal Ukom, Penyusunan Proposal, Penerbitan Kartu Ujian, Pembuatan BAP, Pembuatan Nomor Sertifikat dan Pencetakan Sertifikat serta dapat menghasilkan data dalam rangka monitoring dan evaluasi. Dapat meng-update data pejabat fungsional kesehatan. (www.jabfung.bppsdmk.kemkes.go.id/site/login).

Gambar 3.9
Tampilan Website E-Ukom Jabatan Fungsional

e. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Kementerian Kesehatan sebagai Instansi pembina jabatan fungsional kesehatan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Kesehatan menyelenggarakan rapat koordinasi pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan dengan Unit Pembina Jabfung dilingkungan Kemenkes RI, Organisasi Profesi, Institusi Pengguna Biro Hukor Kemenkes RI, Biro Kepegawaian, Unit Eselon II terkait dan UPT Badan PPSDM Kesehatan serta pihak Kementerian/Lembaga

seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pengelolaan jabatan fungsional kesehatan melibatkan banyak stakeholder baik tingkat pusat maupun daerah, organisasi profesi kesehatan dan pejabat fungsional kesehatan.

f. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada Pasal 99 mengamanatkan bahwa, salah satu tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan jabatan fungsional di seluruh instansi pemerintah yang menggunakan jabatan fungsional dan melaporkan hasil pelaksanaan sesuai dengan perkembangan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-RB dengan tembusan BKN.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pengelolaan jabatan fungsional kesehatan dan implementasi tugas dan fungsi Unit Pembina dan instansi pengguna jabatan fungsional kesehatan, maka perlu tersedianya pedoman yang dapat digunakan stakeholder untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur-berjenjang dan terpadu mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut Kementian Kesehatan melalui Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun 2020 telah menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan telah dilakukan ujicoba di tingkat pusat dan tingkat daerah.

Pedoman pemantauan dan evaluasi ini sebagai acuan bagi instansi pembina dan instansi pengguna di tingkat Pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan. Indikator adalah parameter yang digunakan untuk memberikan informasi atau menjelaskan suatu keadaan. Indikator pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional kesehatan pada pedoman ini terdiri dari indikator perencanaan, pengangkatan dan pengembangan.

2. Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

1. Pengembangan Karir

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur tentang pengembangan karir tenaga kesehatan, dimana salah satu tantangannya adalah pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi yang belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan karir Tenaga Kesehatan, yang dijelaskan pada bab penjelasan bahwasanya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir Tenaga Kesehatan yang dilakukan secara transparan dan terbuka.

Selanjutnya di dalam Perpres Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), pada BAB V Cara Penyelenggaraan SKN Sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan, dinyatakan bahwa salah satu masalah strategis sumber daya manusia kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah dalam pendayagunaan, pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan berkualitas, pengembangan karir, sistem penghargaan, dan sanksi bagi SDM Kesehatan belum berjalan baik. Dalam hal pengembangan karir Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pemerintah diharapkan dapat melakukan secara objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan dilakukan melalui sistem karir, penggajian, dan insentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan beban tugasnya agar dapat bekerja secara profesional. Untuk itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan profesionalisme tenaga kesehatan, mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara transparan dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Tahun 2019 sudah disusun rancangan Grand Design Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan. Rancangan grand design tersebut akan diterjemahkan ke dalam pedoman pengembangan karir yang bersifat kebijakan teknis. Pada tahun 2020 ini,

pedoman pengembangan karir yang akan disusun adalah pedoman bagi tenaga ATLM dan fisioterapi yang telah memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Dalam menyusun pedoman tersebut, Puskatmutu SDM Kesehatan melibatkan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan fisioterapi maupun para pengguna jasa, sehingga pedoman yang akan disusun dapat mengakomodir kebutuhan dan harapan bagi pengembangan karir tenaga kesehatan di masa depan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan mutu dan karir tenaga kesehatan perlu dilakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir sumber daya manusia kesehatan. Agar pengaturan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi pengembangan karir mendapatkan gambaran yang rinci, spesifik, maka Kementerian Kesehatan melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karir tenaga kesehatan terlebih dahulu, sebelum mengembangkan kepada lingkup sumber daya manusia kesehatan. Penjaminan mutu tenaga kesehatan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan agar dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan tetap mengutamakan asas keselamatan pasien (*patient safety*).

Pengembangan karir tenaga kesehatan melalui jenjang karir ini diharapkan menjadi rujukan bagi instansi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan, dalam melakukan pengembangan karir tenaga kesehatan di organisasi masing-masing instansi pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dunia usaha dan dunia industri kesehatan perlu melakukan manajemen karir yang meliputi, perencanaan karir, pelaksanaan karir, monitoring dan evaluasi pengembangan karir secara menyeluruh, dari awal tenaga kesehatan mulai bekerja hingga akhir masa kerja/puncak karirnya.

Ada 4 (empat) kegiatan pokok pengembangan karir sebagai berikut:

1. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan karir tenaga kesehatan
2. Pengembangan skema karir tenaga kesehatan
3. Bimbingan teknis (bimtek) penerapan pengembangan karir

4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) penerapan pengembangan karir

Pada tahun 2020 ini, kegiatan pengembangan karir yang dilaksanakan, yaitu:

- (1) Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi,
- (2) Penyusunan RPMK Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan
- (3) Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis, Dan Teknisi Gigi, dan
- (4) Pembinaan Wilayah Provinsi Riau.

1.1. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM Dan Fisioterapi

Tujuan kegiatan Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) dan Fisioterapi adalah tersusunnya Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi sebagai acuan yang bersifat teknis bagi pengembangan karir tenaga kesehatan bagi ATLM dan Fisioterapi.

Sasaran kegiatan ini adalah tim pengembangan karir pada organisasi profesi ATLM dan Fisioterapi, beberapa satuan kerja pada unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan seperti Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Biro Hukor Kemenkes, Hukormas Badan PPSDMK, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Rumah Sakit UPT Kemenkes dan perwakilan rumah sakit swasta di Jakarta. Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka berupa kegiatan rapat di kantor, rapat di daerah, kegiatan *fullday meeting* di hotel dan *virtual meeting* melalui *zoom meeting*. Pada tahun 2020 ini, kegiatan penyusunan RPMK Pengembangan Karir ATLM dan Fisioterapi telah dilaksanakan. Adapun tahapan penyusunan RPMK Pengembangan Karir ATLM dan Fisioterapi dapat dilihat pada tabel 3.26 dibawah ini.

Tabel 3.26
Tahapan Penyusunan RPKM Pengembangan Karir
Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi

No	Kegiatan	Tujuan	Stakeholder
1	Rapat Persiapan	Membahas rencana kegiatan penyusunan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan Fisioterapi, termasuk hal-hal terkait pengumpulan data di daerah serta instrument yang akan digunakan	- Tim pengembangan karir ATLM - Tim pengembangan karir Fisioterapi - Puskatmutu SDMK
2	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data dan informasi berupa masukan/tanggapan dari responden terhadap Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN dan skema pengembangan karir ATLM dan fisioterapi di lokasi pengumpulan data yaitu UPT Kemenkes di Medan, (Tim pengumpulan data terdiri dari pejabat administrator/pejabat pengawas dan staf teknis pada Subbid. Pengembangan Karir)	- Tenaga ATLM di RS - Tenaga Fisioterapi di RS - Dinkes Provinsi - Poltekkes
3	Rapat Lanjutan	Membahas hasil pengumpulan data dan persiapan kegiatan penyusunan rancangan.	- Tim pengembangan karir ATLM - Tim pengembangan karir Fisioterapi - Puskatmutu SDMK
4	Penyusunan Rancangan	Menyusun rancangan awal pedoman pengembangan karir ATLM dan Fisioterapi	- Tim pengembangan karir ATLM - Tim pengembangan karir Fisioterapi - Unit utama di lingkungan Kemenkes (Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Mutu Pelayanan Kes., Biro Hukor, Hukormas Badan PPSDMK, Pulat SDMK, RS. UPT Kemenkes, perwakilan RS swasta, organisasi profesi yang beririsan kompetensi dan kepentingan lainnya dengan ATLM dan Fisioterapi. - Puskatmutu SDMK

5	Pembahasan Rancangan	Pembahasan rancangan awal dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh penilaian dan masukan teknis.	- Tim pengembangan karir ATLM - Tim pengembangan karir Fisioterapi - Unit utama di lingkungan Kemenkes (Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Mutu Pelayanan Kes., Biro Hukor, Hukormas Badan PPSDMK, Puslat SDM) - RS. UPT Kemenkes, - Perwakilan RS swasta / klinik kesehatan - Perusahaan - Organisasi profesi yang berurusan kompetensi dan kepentingan lainnya dengan ATLM dan Fisioterapi. - Puskatmutu SDM
6	Finalisasi	Finalisasi rancangan skema karir setelah pembahasan dengan pemangku kepentingan dan persiapan diseminasi.	- Tim pengembangan karir ATLM - Tim pengembangan karir Fisioterapi - Puskatmutu SDM
7	Diseminasi	Diseminasi rancangan pedoman pengembangan yang telah difinalisasi kepada pemangku kepentingan terkait.	- Tim pengembangan karir ATLM - Tim pengembangan karir Fisioterapi - Unit utama di lingkungan Kemenkes (Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Pelayanan Kesehatan Primer, Dit. Mutu Pelayanan Kes., Biro Hukor, Hukormas Badan PPSDMK, Puslat SDM) - RS. UPT Kemenkes, - Perwakilan RS swasta / klinik kesehatan - Perusahaan - Organisasi profesi yang berurusan kompetensi dan kepentingan lainnya dengan ATLM dan Fisioterapi. - Puskatmutu SDM

Selanjutnya dalam penyiapan kebijakan teknis pengembangan karir tenaga kesehatan telah dilaksanakan kegiatan penyusunan RPMK pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan Fisioterapi dengan tahapan kegiatan sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.27 dibawah ini.

Tabel 3.27
Kegiatan Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi Dalam Rangka Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Tujuan	Lokasi	Stakeholder	Output
1	Rapat persiapan	Membahas rencana kegiatan penyusunan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan ATLM dan Fisioterapi, termasuk hal-hal terkait pengumpulan data di daerah serta instrument yang akan digunakan	Badan PPSPDMK Jakarta	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM - Tim Penyusun Skema Karir Fisioterapi - Puskatmutu SDMK	Rencana pelaksanaan kegiatan; instrumen dan daftar undangan (DUDI) untuk pengumpulan data di daerah
2	Pengumpulan Data di Daerah (1 KA)	Mengumpulkan data dan informasi berupa masukan/tanggapan dari responden terhadap Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN dan skema pengembangan karir ATLM dan fisioterapi di lokasi pengumpulan data yaitu UPT Kemenkes di Medan (Tim pengumpulan data terdiri dari pejabat administrator / pejabat pengawas dan staf teknis pada Subbid. Pengembangan Karir)	Poltekkes Medan	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM dan Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi - Perwakilan nakes dan pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, DUDI atau pengelola SDM yang berada di Sumatera Utara. - Puskatmutu SDMK	Masukan/tanggapan dari responden Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN dan skema pengembangan karir ATLM dan Fisioterapi.
3	Rapat Tindaklanjuti Pengumpulan Data di Daerah (1 KA)	Membahas hasil pengumpulan data dan persiapan kegiatan penyusunan rancangan.	Badan PPSPDMK Jakarta	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi - AKAU - Biro Hukor Kemenkes - Hukormas Set. BPPSPDMK - Puskatmutu SDMK	Tabulasi dan analisis hasil pengumpulan data
4	Rapat Persiapan Pengumpulan Data Online (1 KA)	Membahas teknis pengumpulan data secara online dan instrumen pengumpulan data yang update.	Badan PPSPDMK Jakarta	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi - Subbag. Data dan Informasi Set. BPPSPDMK	Instrumen pengumpulan data yang telah update dengan masukan substansi dari tim penyusun skema karir dan tim Puskatmutu

				- Puskatmutu SDM	SDM,
5	Pengumpulan Data Secara Online (<i>Zoom Meeting</i> yang difasilitasi oleh Datin Set. Bdan PPSDMK) (2 KA)	Mengumpulkan data dan informasi berupa masukan/tanggapan dari responden terhadap <i>Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN</i> dan Skema Pengembangan Karir Nakes Non ASN	Badan PPSDMK Jakarta	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi - Perwakilan nakes dan pemilik fasilitas pelayanan kesehatan, DUDI atau pengelola SDM yang berada pada wilayah Indonesia di regional barat, tengah dan timur - Subbag. Data dan Informasi Set. BPPSDMK - Puskatmutu SDM	Masukan/tanggapan dari responden terhadap <i>Pedoman Pengembangan Karir Nakes Non ASN</i> dan Skema Pengembangan Karir ATLM, Fisioterapi dan tenaga Gizi.
6	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengumpulan Data Online (1 KA)	Membahas hasil dan menyepakati rencana tindak lanjut pengumpulan data online	Badan PPSDMK Jakarta	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi dan Teknisi Gigi - Puskatmutu SDM	Analisis hasil pengumpulan data ATLM, Fisioterapi, Gizi, Elektromedis & Teknisi Gigi, dan Rencana Tindak Lanjut
7	Penyusunan rancangan skema karir (1 KA)	Menyusun dokumen Rancangan Skema Karir sesuai outline dan hasil pengumpulan data/uji public.	Hotel Century, Jakarta	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM, Fisioterapi, Elektromedis, Gizi, Teknisi Gigi, - BNSP (Narasumber) - Puskatmutu SDM	Rancangan skema karir ATLM dan Fisioterapi,
8	Rapat Pembahasan Rancangan Skema Karir dengan Tim Penyusun (3 KA)	Membahas rancangan skema karir ATLM dan Fisioterapi dalam bentuk narasi, berdasarkan <i>outline</i> penyusunan yang telah ditentukan, yang merupakan tindak lanjut pertemuan Penyusunan Rancangan Skema Karir.	Jakarta	- Tim Penyusun Skema Karir ATLM - Tim Penyusun Skema Karir Fisioterapi - Biro Hukor Kemenkes - Hukormas BPPSDMK - Dit. Yankes Rujukan - Puskatmutu SDM	Masukan substansi dan teknis penulisan terhadap Rancangan Skema Karir ATLM dan Fisioterapi; revisi Rancangan Skema Karir ATLM dan Fisioterapi.



Gambar 3.10. Pertemuan Penyusunan *Draft* Awal Skema Karir Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ATLM dan Fisioterapi dengan Narasumber Ibu Tetty D.S. Ariyanto, Komisioner BNSP di Hotel Century Jakarta, 28 Juli 2020.

1.2. Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan

a. Tahapan Kegiatan

Penyusunan RPKM Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

- 1) Rapat persiapan dilakukan sebanyak 1 kali di Ruang rapat Biro Hukum dan Organisasi Setjend Kemenkes pada tanggal 11 Februari 2020. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes Kemenkes, perwakilan Biro Hukum dan Organisasi, Perwakilan Biro Kepegawaian, Perwakilan Set Badan PPSDMK dan Kapuskat Mutu SDM beserta tim bidang pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi.
- 2) Pengumpulan data di daerah: Pengumpulan data dilakukan di Sumatera Utara pada tanggal 9-11 Maret 2020. Pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa berlokasi di Poltekkes Kemenkes. Tujuan kegiatan kegiatan ini adalah mendapatkan data dan masukan serta uji publik atas substansi teknis pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN, *Draft* Skema Karir 2 (Dua) Tenaga Kesehatan yaitu Ahli Teknologi Laboratorium Medik, Fisioterapi, serta mendapatkan masukan atas skema karir yang akan disusun untuk tenaga kesehatan Nutrisi dan Dietisien, Elektromedis dan Teknisi Gigi. Pelaksana kegiatan ini adalah tim dari Pusat Peningkatan Mutu SDM, perwakilan tim penyusun dari organisasi profesi ATLM (PATELKI) dan organisasi profesi fisioterapi (IFI)

- 3) Penyusunan rancangan I: dilakukan rapat biasa pada tanggal 30 April 2020 melalui zoom meeting Peserta pertemuan adalah perwakilan biro hukum dan organisasi, perwakilan biro kepegawaian, perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes, perwakilan 5 organisasi profesi kesehatan: IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, Perwakilan Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDMK. Tujuan pertemuan adalah menyusun rancangan pedoman pengembangan karir berdasarkan hasil dari pengumpulan data di daerah.
- 4) Penyusunan rancangan II: dilakukan rapat biasa pada tanggal 18 Mei 2020 melalui zoom meeting. Peserta pertemuan adalah perwakilan biro hukum dan organisasi, perwakilan biro kepegawaian, perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes, perwakilan 5 organisasi profesi kesehatan: IFI, PATELKI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, Perwakilan Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDMK, Perwakilan Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Ditjend Pembinaan dan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja, Direktur Pengupahan, Ditjend Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ditjend Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS), Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Ketua Asosiasi RS Gigi Mulut Pendidikan, Ketua Asosiasi RS BUMN, Ketua Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI), Ketua Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI), Ketua GAKESLAB Indonesia, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes Kemenkes, Pejabat Analis Kebijakan Utama di lingkungan Kemenkes. Tujuan pertemuan

adalah menyusun dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari pemangku kepentingan dalam rangka melengkapi dan memperkaya isi pengaturan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN.

- 5) Penyusunan Rancangan III: dilakukan rapat biasa pada tanggal 26 Juni 2020 melalui zoom meeting. Peserta pertemuan adalah perwakilan biro hukum dan organisasi, perwakilan biro kepegawaian, perwakilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Badan Litbangkes, perwakilan 31 organisasi profesi kesehatan, Pejabat analis kebijakan utama Kemenkes. Tujuan pertemuan adalah menyusun dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari organisasi profesi kesehatan yang akan menyusun skema karir masing-masing profesinya sebagai peraturan teknis pelaksana pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN.
- 6) Pengumpulan Data kepada pemilik rumah sakit dan dunia usaha dunia industri: pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa melalui *zoom meeting*, pada 27 Juni 2020. Peserta pertemuan adalah pemilik rumah sakit atau dunia usaha dan dunia industri, atau pengelola sumber daya manusia di rumah sakit dan dunia usaha dunia industri tempat tenaga kesehatan bekerja. Tujuan pertemuan ini adalah mendapatkan respon dan tanggapan dari pemilik rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri atas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN.
- 7) Penyusunan rancangan IV: dilakukan *full day meeting* pada tanggal 24 Juli 2020 di hotel Century Park. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes Setjen Kemenkes, Sekretariat Badan PPSPDMK Kemenkes, Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Badan PPSPDMK, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Badan PPSPDMK, Pusat Pendidikan SDM Badan PPSPDMK, Pusat Pelatihan SDM Badan PPSPDMK, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Utama Badan PPSPDMK, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI,

HAKLI, IKATWI, PATKI DAN PTPDI). Tujuan pertemuan adalah mendapatkan masukan dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari unit program di lingkungan Badan PPSDMK, OP dan unit program di lingkungan Setjend Kemenkes.

- 8) Pembahasan rancangan I: pertemuan dilakukan dalam bentuk *full day meeting* dan juga *zoom meeting* pada tanggal 28 Agustus 2020 di hotel Sheraton Gandaria City Mall. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes Setjen Kemenkes, Sekretariat Badan PPSDMK Kemenkes, Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Badan PPSDMK, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Badan PPSDMK, Pusat Pendidikan SDM Badan PPSDMK, Pusat Pelatihan SDM Badan PPSDMK, Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Utama Badan PPSDMK, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, HAKLI, IKATWI, PATKI DAN PTPDI). Tujuan pertemuan adalah mendapatkan masukan dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari unit program di lingkungan Badan PPSDMK, OP dan unit program di lingkungan Setjend Kemenkes.
- 9) Pembahasan rancangan II: pertemuan dilakukan dalam bentuk rapat biasa melalui *zoom meeting* pada tanggal 10 September 2020. Peserta pertemuan adalah perwakilan Biro Hukum dan Organisasi Setjen Kemenkes, Sekretariat Badan PPSDMK Kemenkes, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, HAKLI, IKATWI, PATKI DAN PTPDI), tim Pusat Peningkatan Mutu SDM. Tujuan pertemuan adalah persiapan kegiatan pembahasan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dengan *stakeholders* dari dunia usaha dan dunia industri.
- 10) Pembahasan rancangan III: dilakukan rapat biasa melalui *zoom meeting* pada tanggal 02 Oktober 2020. Peserta pertemuan adalah perwakilan biro

hukum dan organisasi Kemenkes, perwakilan Set. Badan PPSDMK, tim penyusun skema karir 10 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI, PARI, HAKLL, IKATWI, PATKI DAN PTPDI), para *stakeholders* 5 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI) yang sedang menyusun skema karir dari dunia usaha dan dunia industri. Tujuan pertemuan adalah mendapatkan masukan dan membahas rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dari para *stakeholders* 5 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI) yang sedang menyusun skema karir dari dunia usaha dan dunia industri.

b. Hasil Kegiatan

Berikut ini hasil kegiatan yang disesuaikan dengan tahapan kegiatan.

1) Rapat Persiapan

Sebelum dilakukan penyusunan rancangan dilakukan rapat persiapan. Rapat persiapan ini bertujuan mendapat pandangan sekaligus konsultasi dari Biro Hukor Kemenkes terkait bentuk peraturan yang tepat dalam rangka penetapan pedoman pengembangan Karir ini. Hasil pertemuan: rancangan grand design pengembangan karir yang disusun pada tahun 2019 diubah bentuk menjadi pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN yang berisi norma pengaturan pengembangan karir dan pengelolaan pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN secara umum.

2) Penyusunan rancangan

- Organisasi profesi kesehatan dan *stakeholders* baik dari rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri setuju adanya pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN
- Jenjang karir tenaga kesehatan non ASN terdiri atas Terampil, Mahir, Penyelia, Ahli dan Ahli Utama. Lama waktu setiap jenjang karir 3-6 tahun
- Setiap kenaikan jenjang karir melalui sertifikasi kompetensi karir yang dilakukan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) kesehatan

- Dalam satu jenjang karir terdiri dari 2-3 *grade*. Kenaikan *grade* dilakukan melalui proses penilaian dari tim penilai yang dibentuk oleh pimpinan instansi.

3) Pembahasan rancangan

- Organisasi profesi kesehatan dan stakeholders baik dari rumah sakit, dunia usaha dan dunia industri optimis pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dapat diterapkan di instansi masing-masing
- Ada pembagian peran dan wewenang yang jelas antara Kemenkes, pemerintah daerah, pemilik fasyankes dan dunia usaha dunia industri, organisasi profesi pengurus pusat dan daerah agar pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dapat berjalan dengan baik.
- Pengaturan rinci penerapan pengembangan skema karir tenaga kesehatan akan dituangkan dalam pengaturan skema karir masing-masing tenaga kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan.
- *Reward* untuk penghargaan atas kenaikan jenjang karir diharapkan dapat diatur secara jelas pada pengaturan lain yang spesifik jika pada pedoman pengembangan karir tidak memungkinkan diatur dengan rinci dan jelas.
- Secara umum, *outline* Rancangan Juklak Pengembangan Karir terdiri dari :
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN
 - Bab III Pengelolaan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN
 - Bab IV Penutup

c. Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2020:

- Pembahasan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dengan pemilik rumah sakit tipe A milik Kemenkes, Kementerian Lain. BUMN, TNI/POLRI, Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dan rumah sakit tipe B milik masyarakat

(swasta), PERSI, ARSADA, ARSSI, BPRS, Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes, Dit. Yankes Rujukan, Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM, 10 organisasi profesi kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat biasa melalui zoom meeting pada tanggal 19 Oktober 2020.

- Pembahasan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN dengan pemilik rumah sakit tipe B milik Kemenkes, Kementerian Lain. BUMN, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, PERSI, ARSADA, BPRS, Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes, Biro Kepegawaian Kemenkes, Dit. Yankes Rujukan, Set. Badan PPSDMK, Tim Pusat Peningkatan Mutu SDM, 10 organisasi profesi kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk rapat biasa melalui zoom meeting, pada tanggal 20 Oktober 2020
- Finalisasi rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN pada tanggal 24 November 2020 dalam bentuk rapat biasa melalui zoom meeting. Peserta pertemuan: perwakilan biro hukor, perwakilan bagian hukormas set badan PPSDMK, 5 organisasi profesi (PATELKI, IFI, PERSAGI, IKATEMI, PTGI) dan tim penyusun Pusat Mutu SDM. Target hasil pertemuan adalah Penyempurnaan rancangan pedoman pengembangan karir tenaga kesehatan non ASN untuk disampaikan kepada Biro Hukor Kemenkes.

1.3. Penyusunan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis, dan Teknisi Gigi

Kegiatan penyusunan Skema Karir Tenaga kesehatan ini disusun sebagai pengejawantahan terhadap Peraturan Menteri Kesehatan terkait Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan Non ASN. Tujuan dari kegiatan ini adalah diperolehnya draft skema karir tenaga kesehatan Non ASN bagi Tenaga Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi yang bekerja difasyankes milik swasta/milik pemerintah dan dunia usaha dan dunia industri.

Tahapan Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi; rapat persiapan, rapat penyusunan instrumen pengumpulan data di Propinsi Lampung (Bandar Lampung), pengumpulan data di Propinsi Jawa Barat (Bandung), Zoom Meeting penyusunan instrumen pengumpulan data secara online, zoom meeting pengumpulan data secara online untuk profesi Ahli Gizi, zoom meeting pengumpulan data secara online untuk profesi Elektromedis dan Teknisi Gigi.

Penyusunan draft skema karir tenaga kesehatan Ahli Gizi, Elektromedis dan Teknisi Gigi diselenggarakan secara full day meeting dengan peserta rapat terdiri dari tim penyusun Skema karir elektromedis, Ahli Gizi, Teknisi gigi dan stake holder terkait. Selanjutnya pembahasan draft I sampai dengan pembahasan draf III skema karir Teknisi Gigi, Elektromedis, dan Ahli Gizi dilaksanakan secara virtual meeting/daring dengan peserta rapat terdiri dari tim penyusun skema karir Elektromedis, Teknisi Gigi dan Ahli Gizi yang berasal dari organisasi profesi terkait.

Dokumen skema karir ini diharapkan dapat diterapkan dan mampu dilaksanakan di lapangan, sehingga nantinya dimanapun tenaga kesehatan non ASN bekerja dapat memiliki kesempatan karir dan kompetensi yang sama. Dengan diberlakukannya skema karir ini diharapkan dapat berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi nakes Non ASN, sehingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terwujud nyata.

2. Pembinaan Wilayah

Dalam rangka percepatan pencapaian indikator kesehatan dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/221/2016 tentang Pembina, Pendamping, dan Koordinator serta Pendukung Pembina Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, Pembina Wilayah untuk Provinsi Riau adalah Badan PPSPDM Kesehatan dan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sebagai Koordinator Wilayah.

Pembina wilayah yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan langkah strategis pemecahan masalah dan memantau pencapaian indikator yang menjadi tanggung jawab pusat. Tugas dan tanggung jawab Koordinator Wilayah

adalah membantu Pembina Wilayah dalam mempersiapkan materi terkait kunjungan yang akan dilaksanakan dengan unit teknis terkait; membantu Pembina Wilayah mempersiapkan teknis kunjungan lapangan dan berkoordinasi dalam pelaksanaannya dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dan membantu Pembina Wilayah menyiapkan rekomendasi untuk daerah dan laporan hasil pembinaan kepada pimpinan.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi antara Pusat dan Daerah terkait perkembangan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) dan percepatan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 tahun 2020 di Provinsi Riau.

2.1. Kegiatan yang dilaksanakan

- 1) Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
 - Workshop peningkatan kemampuan perumusan strategi intervensi PIS-PK melalui Pemahaman Aplikasi Keluarga Sehat. Workshop ini dilakukan tanggal 12-14 Februari 2020 yang diikuti oleh 103 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
 - 9 Juni 2020 (Zoom Meeting Rapat Koordinasi - Narasumber: Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer)
 - 18 Agustus 2020 (Zoom Meeting Pelaksanaan Binwil Dimasa Pandemi - Narasumber: Direktorat Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Pusat Data dan Informasi)
- 2) Percepatan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Riau.

Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Riau beserta rumah sakit pemerintah dan swasta di Provinsi Riau khusus membahas terkait pembayaran insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 baik melalui dana APBN maupun APBD melalui *virtual meeting* pada tanggal:

- 1 Juli 2020 (Zoom Meeting Percepatan Insentif Nakes)
- 7 Juli 2020 (Zoom Meeting Percepatan Insentif Nakes)
- 15 September 2020 (Zoom Meeting Percepatan Insentif Nakes Melalui BOK Tambahan)

2.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1) Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga

a. *Status Pendataan Rumah Tangga di Provinsi Riau*

Jumlah total rumah tangga yang sudah didata di Provinsi Riau sampai dengan 12 Oktober 2020 sebanyak 1.183.143 keluarga. Status pendataan komplit atau lengkap sebanyak 1.111.962 keluarga. Status pendataan rumah tangga belum komplit atau tidak lengkap sebanyak 71.441 keluarga.

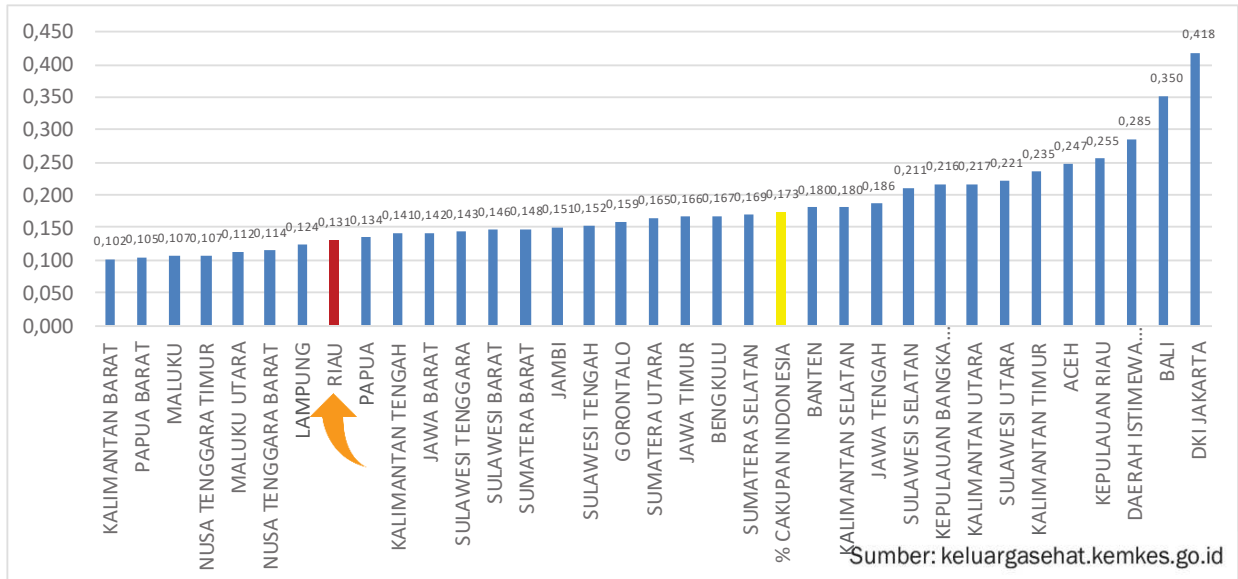
b. *Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Indonesia Tahun 2019*

Keluarga Sehat adalah keluarga dengan Indeks Keluarga Sehat (IKS) $> 0,8$. Indeks Keluarga Sehat suatu wilayah dihitung dari jumlah keluarga dengan IKS $> 0,8$ dibagi jumlah seluruh keluarga di wilayah tersebut. Dengan demikian IKS menunjukkan proporsi keluarga sehat di wilayah tersebut. Indeks Keluarga Sehat (IKS) dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu:

- IKS $> 0,800$ yang berarti keluarga sehat;
- IKS $0,500 - 0,800$ yang berarti keluarga pra sehat; dan
- IKS $< 0,500$ yang berarti keluarga tidak sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Indonesia sebagaimana ditampilkan pada grafik 3.3 dibawah ini.

Grafik 3.3
Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Indonesia Tahun 2020



Pada grafik 3.3 diatas, IKS Provinsi Riau sebesar 0,13, yang berarti 13% keluarga di Provinsi Riau adalah keluarga sehat. IKS Provinsi Riau sebesar 0,13 termasuk dalam kriteria keluarga tidak sehat. IKS rata-rata Indonesia adalah 0,18. IKS Provinsi Riau berada dibawah rata-rata IKS Indonesia.

c. Cakupan Indikator Keluarga Sehat di Provinsi Riau

Indikator utama Keluarga Sehat yang digunakan dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sebanyak 12 indikator sebagaimana dijelaskan pada grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4.
Cakupan Indikator Keluarga Sehat di Provinsi Riau Tahun 2020



Pada grafik 3.4 terlihat bahwa Indikator keluarga yang memiliki akses jamban keluarga merupakan indikator dengan persentase cakupan tertinggi, yaitu 89,32%. Sedangkan, Indikator penderita gangguan jiwa berobat dan tidak ditelantarkan merupakan indikator dengan persentase cakupan terendah, yaitu 23,56%.

2) Pemberian Insentif Nakes Yang Menangani Covid-19 di Provinsi Riau

- Tersosialisasinya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Jumlah rumah sakit di Provinsi Riau yang mengajukan usulan insentif tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 melalui melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 sebanyak 12 rumah sakit, yang terdiri dari 5 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 7 rumah sakit milik swasta, dimana usulan untuk 5 rumah sakit swasta sudah disetujui dan yang lainnya ditolak karena berkas yang dikirimkan tidak lengkap. Adapun untuk usulan dari

RSUD yang diusulkan setelah tanggal 30 Juni 2020 diarahkan untuk diusulkan melalui APBD sesuai dengan KMK Nomor 392 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Covid-19.

- 3) Progres pembayaran insentif bagi nakes yang menangani Covid-19 dengan sumber dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota sudah dibayarkan Maret s.d. April 2020. Sedangkan pembayaran insentif bulan Mei 2020 ada beberapa yang masih dalam tahap verifikasi.
- Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi dana APBD dan APBN. Tercatat ada 7 kabupaten yang memiliki dana APBD Kabupaten/Kota untuk insentif nakes dan akan dilakukan pergeseran dari APBD ke APBN.
 - Beberapa RS swasta telah melakukan pengajuan usulan insentif nakes melalui APBN sesuai aplikasi baru (RS Shafira, RS Permata Duri, dll).
 - Pengajuan Insentif nakes melalui anggaran BOK Tambahan, masih dalam proses verifikasi, dan masih banyak yang belum mengajukan.

3. Tata Kelola Sertifikasi

Peningkatan dan pengembangan karir SDM Kesehatan dapat diraih dengan sistem sertifikasi profesi, selain berkaitan erat dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), juga berkaitan dengan pemenuhan kompetensi kekhususan di masing masing unit kerja fasilitas pelayanan kesehatan. Sistem sertifikasi SDM Kesehatan yang sesuai dengan peraturan BNSP masih tengah dikembangkan bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk rumah sakit. Rumah sakit dalam hal akreditasi untuk peningkatan mutunya, membutuhkan sistem sertifikasi ini untuk pengakuan secara nasional kompetensi SDM kesehatan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Sebagaimana diketahui sistem akreditasi rumah sakit mengacu pada ISO 17024, yang menyatakan bahwa SDM Kesehatan yang bekerja harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan unit kerjanya sebagai bukti pengakuan kompetensi secara tertelusur dan sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem sertifikasi ini juga sangat dibutuhkan untuk SDM Kesehatan yang akan didayagunakan ke luar negeri. Saat ini kerjasama bilateral antara Indonesia

dengan beberapa negara tengah marak dilakukan. Diantaranya negara Qatar, Arab Saudi, Jepang, dan lainnya. Kerja sama bilateral ini, salah satu bidang kerjasamanya adalah pengiriman SDM Kesehatan sesuai kriteria negara tujuan tersebut.

Proses sertifikasi berdasarkan peraturan BNSP Nomor 301 Tahun 2016 yaitu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja baik kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus. Dalam pelaksanaan proses sertifikasi dibutuhkan perangkat perangkat atau dapat disebut juga infrastruktur sertifikasi profesi. Infrastruktur tersebut adalah:

a. Standar Kompetensi Kerja

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, atau dapat juga merupakan standar yang dikembangkan oleh organisasi multinasional dan dikembangkan secara internasional.

b. Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

c. Skema Sertifikasi

Berisi paket kompetensi dan persyaratan kompetensi yang berkaitan dengan kategori atau keterampilan seseorang.

d. Asesor Kompetensi

Seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai asesmen kompetensi pada jenis dan kualifikasi tertentu.

e. Materi Uji Kompetensi

Alat untuk alat bantu dalam mengases kompetensi dapat berupa daftar periksa (*checklist*) observasi demonstrasi, daftar periksa obeservasi produk

atau jasa, daftar periksa observasi portofolio, daftar pertanyaan tertulis, daftar pertanyaan wawancara, dan lain-lain.

f. Tempat Uji Kompetensi

Tempat kerja atau suatu organisasi yang membuat simulasi tempat kerja yang memenuhi persyaratan tempat kerja yang baik (*good practice*), sebagai tempat untuk melaksanakan asesmen kompetensi sesuai dengan materi dan metoda asesmen kompetensi yang akan dilaksanakan.

Dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang tata kelola sertifikasi SDM Kesehatan, pada tahun 2020 Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola sertifikasi melaksanakan fungsinya melalui berbagai kegiatan, diantaranya:

a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Pengakuan terhadap kompetensi kerja dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja. Pada bidang kesehatan, sertifikasi kompetensi kerja bagi SDM Kesehatan sangat dibutuhkan dalam upaya penjaminan mutu. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk merumuskan Standar Kompetensi Kerja bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sehingga dapat menjamin tersedianya SDM Kesehatan yang memiliki kualifikasi kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Sesuai dengan amanah dari Undang Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Kesehatan, disebutkan bahwa Penyusunan SKKNI bagi tenaga kesehatan dilaksanakan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), sedangkan untuk tenaga penunjang kesehatan menjadi tugas fungsi dari Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.

Pada tahun 2020 ini, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan membuat 2 (dua) jenis Standar Kompetensi Kerja yaitu Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Yang membedakan dari kedua jenis standar ini adalah lingkup pemberlakuannya. Untuk SKKK lingkupnya hanya terbatas pada tempat dimana standar tersebut diperuntukkan, sedangkan untuk SKKNI lebih bersifat nasional.

Standar Kompetensi Kerja yang akan dirumuskan, diarahkan ada Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK), hal ini karena sangat prioritas sekali untuk tenaga tenaga penunjang kesehatan yang saat ini telah bekerja di rumah sakit, serta sangat membutuhkan pengakuan kompetensi. Sebagai *pilot Project* aplikasi SKKK ke depannya adalah tenaga penunjang kesehatan yang bekerja di RSCM. Untuk SKKNI, diprioritaskan pada tenaga penunjang yang saat ini tengah marak permintaan akan tenaga tersebut hingga ke luar negeri.

Sesuai dengan Permenaker tentang SKKNI, tahapan penyusunan SKKNI adalah sebagai berikut: perumusan rancangan bagi tim perumus dan tim verifikator, workshop perumus rancangan, workshop verifikasi internal, prakonvensi nasional, verifikasi eksternal dan konvensi nasional. Sedangkan tahapan penyusunan SKKK adalah seperti halnya penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), hanya saja tanpa tahap prakonvensi nasional dan konvensi nasional.

SKKK yang disusun pada tahun 2020 adalah untuk Teknisi Forensik, *Laundry* Rumah Sakit, Petugas Pelayanan Sterilisasi Rumah Sakit dan Penyehat Tradisional Keterampilan Gusmus Raksa Jasad. SKKNI yang dirumuskan adalah SKKNI *Caregiver*, hal ini sebenarnya adalah bagian dari kaji ulang SKKNI *Care Worker*, namun karena dianggap *caregiver* sangat prioritas, sehingga disusun berdiri sendiri terpisah dari SKKNI *Care Worker*. SKKNI *Caregiver* difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

b. Penyusunan Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi adalah salah satu dokumen penting pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan. Skema disusun untuk memberikan ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi. Sebagaimana tercantum dalam pedoman BNSP, tahapan pembuatan skema sertifikasi dimulai dari pemetaan dan identifikasi fungsi kerja. Dari peta tersebut dirumuskan draf skema sertifikasi, diharapkan tim penyusun dapat memahami dan menyusun draf sesuai dengan ketentuan. Untuk menilai apakah skema yang ada layak dijalankan atau tidak, maka perlu dilakukan validasi rancangan. Temuan ketidaksesuaian pada saat validasi, diperbaiki oleh tim penyusun. Terakhir dilakukan finalisasi skema serta diseminasi kepada pemangku kepentingan terkait. Pada tahun 2018 telah disahkan SKKNI fisioterapi dan ahli

teknologi laboratorium medik, tahun 2019 dilanjutkan penyusunan skema untuk jenis tenaga kesehatan tersebut, seperti skema fisioterapi pada anak, skema fisioterapi pada lansia, dan lain-lain. Di tahun 2019 juga telah dilakukan penyusunan skema untuk jenis tenaga kesehatan teknisi gigi, elektromedis, nutrisisionis, dan dietisien, serta 1 jenis SDM Kesehatan yakni *health spa*. Di tahun 2020, skema sertifikasi yang disusun untuk bidang radiografer, terapi wicara, sanitasi lingkungan, pelayanan darah, dan teknik kardiovaskuler. Pada kegiatan-kegiatan ini melibatkan para praktisi di bidang radiografer, terapi wicara, sanitasi lingkungan, pelayanan darah, dan teknik kardiovaskuler, dari instansi Rumah Sakit, dan juga lintas program Kementerian Kesehatan seperti Pusat Pelatihan SDM, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan lintas sektor dari masing-masing jenis SDM kesehatan. Adapun narasumber untuk kegiatan-kegiatan ini berasal dari Komisioner BNSP, master asesor BNSP, dan pakar praktisi di bidangnya.

Seluruh rangkaian tahapan penyusunan mulai dari pemetaan dan identifikasi fungsi kerja, perumusan draf, validasi rancangan, dan diseminasi dilakukan secara daring dan tatap muka. Pertemuan tatap muka dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, dan memperkuat komitmen tim inti, dalam hal menyusun suatu rumusan skema sertifikasi. Pertemuan secara daring dilakukan pada saat pembahasan draf. Pertemuan secara daring memberikan keuntungan dalam hal memperluas jangkauan instansi yang terlibat dalam penyusunan, dan pembahasan draf. Adapun pelaksanaan kegiatan dilakukan di hotel/paket meeting karena memerlukan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan melibatkan lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat. Peserta kegiatan juga melibatkan lintas satuan kerja, lembaga, dan masyarakat.

c. Pengembangan Web Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan

Web LSP Kesehatan merupakan Sistem informasi yang dikembangkan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Web ini dimaksudkan guna memudahkan para seluruh stakeholder yang terkait dengan kegiatan sertifikasi SDM Kesehatan untuk mendapatkan informasi yang adekuat, terjangkau, cepat, efektif dan efisien. Dalam web ini memuat informasi berita dan artikel terkait kegiatan sertifikasi bidang kesehatan, data asesor kompetensi, data asesi kompetensi berdasarkan format sesuai

dengan peraturan BNSP, data Tempat Uji Kompetensi, skema sertifikasi profesi kesehatan, dan materi uji kompetensi (MUK), dalam hal MUK, yang dapat mengakses konten ini adalah administrator website.

Saat ini Web LSP Kesehatan telah resmi penggunaannya dengan lisensi dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan. Web ini pun telah dimanfaatkan untuk proses sertifikasi pre asesmen tenaga Dietisien pada bulan Oktober 2020.

d. Penyiapan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri

Analisa situasi yang berkembang saat ini dalam ASEAN blueprint 2016-2025 disebutkan bahwa tujuan akhir dari liberalisasi jasa kesehatan adalah mobilisasi tenaga kesehatan antar negara anggota ASEAN, sehingga akan membuka pasar bagi tenaga kesehatan berkualitas di ASEAN. Perkembangan liberalisasi perdagangan jasa khususnya jasa kesehatan Indonesia dengan negara lain termasuk non ASEAN semakin meningkatkan permintaan tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri baik di wilayah ASEAN, Asia, dan Eropa. Dalam kerangka kerjasama multilateral, Indonesia bergabung dalam WTO sedangkan dalam kerangka kerjasama regional, Indonesia telah berpartisipasi dalam APEC serta ASEAN. Selain itu Indonesia juga mempunyai kerjasama dalam kerangka bilateral dengan Australia dalam perjanjian *Indonesia Australian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, *Indonesia Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*, *Indonesia Europe Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE CEPA)* dengan 4 negara (Swiss, Liechtenstein, Islandia, Norwegia), *Indonesia Korea Selatan (IK CEPA)*, *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* dan perjanjian bilateral lainnya.

Peluang kerja sektor kesehatan juga dipengaruhi oleh kondisi demografi di seluruh negara di dunia. Proses transisi demografi terjadi pada hampir seluruh negara-negara di dunia, yang ditandai dengan adanya peningkatan status kesehatan masyarakat, peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH), dan menurunnya tingkat fertilitas. Menurut data Prospek Populasi Dunia tahun 2015, jumlah lanjut usia (orang berusia 60 tahun atau lebih) meningkat secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir di sebagian besar negara, pertumbuhan lanjut usia (lansia) tersebut diproyeksikan akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Dampak dari

peningkatan *ageing population* menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan dan meningkatnya permintaan tenaga kesehatan di negara-negara maju. Diperkirakan kebutuhan tenaga kesehatan secara global akan mencapai 12,9 juta pada tahun 2035 (WHO).

Hal tersebut diatas merupakan peluang bagi Indonesia untuk dapat memenuhi permintaan dari negara negara di luar negeri. Tingginya peluang bagi tenaga kesehatan Indonesia dipengaruhi faktor karakteristik tenaga kesehatan Indonesia sendiri. Negara asing menganggap bahwa tenaga kesehatan Indonesia lebih ramah, dan dapat merawat dengan baik. Tingginya permintaan selalu diikuti dengan tantangan yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan Indonesia. Beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu : adanya ujian nasional di beberapa negara, kompetisi dengan negara lain, perbedaan kurikulum pendidikan, permintaan kemampuan Bahasa, dan perbedaan budaya dengan negara asal.

Untuk memenuhi peluang dan tantangan tersebut adalah dengan melakukan berbagai upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang memenuhi pasar kerja luar negeri, diantaranya adalah menyiapkan perangkat pendidikan yang sesuai dengan standar negara tujuan, penyiapan SDM yang berpengalaman melalui program pemagangan/inkubator, mengupayakan sertifikasi internasional sesuai permintaan negara tujuan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan standar negara tujuan.

Pada tahun 2019, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memfasilitasi penyiapan tenaga perawat untuk ke Arab Saudi salah satunya adalah pemenuhan persyaratan memiliki sertifikat Prometric Qatar. Uji sertifikasi ini merupakan sertifikasi internasional dari luar negeri dengan metode *online*, diselenggarakan oleh perusahaan swasta luar negeri *Prometric*.

Penyelenggaraan sertifikasi *Prometric* ini melalui 3 (tiga) tahapan yaitu:

- (1) Rekrutmen dan seleksi administrasi peserta.
- (2) *Review* yaitu penyiapan peserta untuk menghadapi uji sertifikasi *Prometric* berupa pembahasan materi uji serta *try out* soal-soal sertifikasi Kegiatan *Review International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Kegiatan ini dilaksanakan digedung Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kampus Hang Jebat. Kegiatan review diikuti oleh $\pm$ 32 peserta dari Institusi Pendidikan Negeri maupun Swasta seperti STIKes dan beberapa perawat dari Rumah Sakit. Kegiatan dimulai dengan sesi orientasi dari pengajar mengenai proses review dan *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia yang disampaikan oleh pengajar dari TOPRANK Filipina Mr. Jeremy Rod Gubi Cabanez, RN, USRN, UKRN. Setelah dilakukan pemaparan gambaran proses kegiatan review dan *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia, dilakukan *Diagnostic Exam Test A* dan *B* masing-masing 75 item. Dilanjutkan dengan kegiatan review di Jakarta disampaikan oleh pengajar dari Filipina yaitu Jeremy Rod Gubi Cabanez, RN. Metode yang digunakan dalam pembelajaran melalui proses evaluasi terlebih dahulu sebelum masuk ke materi untuk mengetahui kelemahan topic yang ada pada peserta. Setelah dilakukan evaluasi, pengajar membahas/memberikan rasionalisasi kepada peserta. Mata ajar dihari pertama dalam pembahasan soal yang disampaikan oleh Mr. Jeremy yaitu mengenai *Fundamental of Nursing 1*, didalam pembahasan *fundamental of Nursing* terdapat 50 soal dan pengajar memberikan rasionalisasi serta *clue* yang terdapat di dalam soal. Setelah proses rasionalisasi/pembahasan, hasil evaluasi/pengerjaan soal yang dikerjakan oleh peserta langsung dimasukan ke *Tracking Card*. Setelah *Break* dilanjutkan dengan topic *Fundamental of Nursing 2* dan dilanjutkan pengisian *Workbook Practice Test 1* sebanyak 50 item. Proses berikutnya adalah review materi lanjutan serta pengisian *workbook practice* untuk *pediatric nursing*, *Pediatric Nursing*, *Medical Surgical Nursing*. Selanjutnya dilaksanakan review online NCSBN Online Platform (CBT). Berikutnya peserta dijelaskan mengenai Nursing Bullet yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui jenis soal yang sering muncul pada uji Internasional Prometric beserta rasionalisasi/pembahasannya, serta peserta harus mengerjakan soal didalam *predictor*, kemudian seluruh

peserta mengerjakan Final Predictor sebanyak 150 soal selama 2,5 jam. Setelah peserta selesai mengerjakan, hasil akan dimasukkan kedalam Tracking Card. Terakhir sebelum pelaksanaan uji prometric, peserta mengerjakan online diagnostic.

(3) Pelaksanaan uji Prometric

Kegiatan Uji *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK). Sebelum peserta melaksanakan Uji *International Prometric Examination* Negara Saudi Arabia, dilakukan pengecekan dokumen administrasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengecekan dokumen lengkap maka proses tahap awal yaitu melakukan Verifikasi Dokumen menggunakan system Data Flow khusus Negara Saudi Arabia. Proses data flow ini memakan waktu lebih 40 hari. Adapun yang dilakukan verifikasi pada peserta adalah Institusi Pendidikan peserta, tempat kerja peserta dan lisensi tenaga kesehatan /STR peserta. Setelah proses data flow berjalan, maka hasil proses data flow dilakukan Verifikasi melalui system Mumaris Plus. Pada system ini, kembali dokumen peserta akan di verifikasi mulai dari Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Pengalaman Kerja, STR dan hasil dari data flow apabila sekolah/institusi Pendidikan peserta sudah terdaftar di Mumaris Plus. Proses Mumaris Plus memakan waktu 40 hari kerja bagi New Qualification (Institusi Pendidikan yang belum terdaftar), dan 20 hari kerja bagi Profesional Qualification (institusi Pendidikan yang sudah terdaftar). Setelah proses Mumaris Plus selesai, maka eligibility number akan segera publis untuk dilakukan penjadwalan Uji Prometric. Setelah elibigility keluar, dilakukan proses registrasi ke prometric Center secara *online* untuk menentukan tempat, Tanggal dan Waktu ujian. Syarat dasar dalam mengikuti Uji *International Prometric examination* Negara Saudi Arabia adalah peserta yang mempunyai Paspor yang masih berlaku dan mengisi formulir registrasi yang sesuai dengan identitas untuk pengisian saat registrasi. Selanjutnya dilakukan proses registrasi yang dilakukan

oleh pihak teknis Indonesia kepada tim prometric center di Kuala Lumpur ,perserta akan mendapatkan jadwal yang telah ditentukan dan ditunjuk sebagai tempat uji kompetensi prometric Negara Saudi Arabia saat di tunjuk sebagai tempat uji kompetensi Prometric Negara Saudi Arabia saat akan exam. Kegiatan ini di menara Imperium 28th Floor, JL HR Rasuna Said Kav-1 Kuningan , Jakarta 12980 Indonesia.

Pada tahun 2020, pelaksanaan uji Prometric hanya berupa sosialisasi ke daerah daerah bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan. Untuk proses penyelenggaraan Uji Prometric sendiri tidak dapat dilaksanakan karena ada pandemi *Covid -19* yang menyebabkan penghentian tutupnya tempat uji Prometric di semua negara karena kebijakan dari Prometric sendiri. Untuk penyelenggaraan uji sertifikasi internasional berikutnya, akan meninjau terlebih dahulu kebijakan yang berlaku kemudian dengan mempertimbangkan juga kondisi di masa pandemi.

e. Pengembangan Bank Soal

Bank soal yaitu himpunan soal soal materi uji kompetensi (MUK) yang disusun sedemikian rupa melalui serangkaian proses penyusunan soal. Bank soal terutama untuk soal uji tulis, dibuat terintegrasi sesuai dengan unit kompetensi setiap profesi kesehatan. Bentuk matriks pemetaan dari soal uji tulis yang telah disusun tim penyusun masing masing profesi telah tersedia dan siap dituangkan ke dalam aplikasi yang akan dibentuk. Pembentukan aplikasi bank soal ini masih direncanakan untuk tahun tahun ke depan, karena diharapkan tahun 2020 ada kesempatan untuk mengumpulkan soal dari semua profesi kesehatan secara manual terlebih dahulu. Fasilitas Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan kepada para tim penyusun materi uji kompetensi adalah melalui rapat rapat baik secara daring maupun luring.

Saat ini profesi kesehatan yang telah mengumpulkan materi uji kompetensi sesuai dengan kaidah peraturan BNSP adalah nutrisisionis, dietisien, ATLM, elektromedis, teknisi gigi, fisioterapi, dan *health spa*.

3. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kesehatan

Sejalan dengan telah terbitnya surat keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/372/2019 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan, diperlukannya program kerja dalam pelaksanaan kegiatan LSP Kesehatan tahun 2019 sehingga dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan sertifikasi yang diharapkan mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel. Pelaksanaan LSP Kesehatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Peraturan BNSP Nomor 301 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh LSP Kesehatan. Oleh karena itu, LSP Kesehatan membutuhkan penguatan kelembagaan dalam kegiatan selanjutnya agar dapat bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi.

LSP Kesehatan berdasarkan SK Menteri Kesehatan tersebut, berubah nama dari sebelumnya adalah LSP Tenaga Kesehatan yang dibentuk pada tahun 2016. Anggaran LSP Kesehatan menggunakan anggaran APBN dan masih menjadi satu dengan anggaran Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Selain perubahan nomenklatur, juga terjadi perubahan ruang lingkup sertifikasi, yang mana sebelumnya adalah ruang lingkup sertifikasi perawat yang akan didayagunakan ke luar negeri, sekarang berubah ruang lingkup sertifikasi untuk seluruh SDM Kesehatan baik dalam dan luar negeri. Terjadinya perubahan ruang lingkup tersebut membuat pengembangan sertifikasi Tenaga Kesehatan juga meluas, tidak hanya profesi perawat saja, namun untuk profesi tenaga kesehatan lainnya juga mengajukan sertifikasi melalui LSP Kesehatan, yang mana Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) nya sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Profesi tersebut antara lain; Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratorium Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisi, dan Dietisien. Selain itu juga ada pengajuan dari SDM Kesehatan lainnya bidang kesehatan, yaitu *Health Spa*.

Untuk penguatan kelembagaan LSP Kesehatan membawahi empat Bidang, yaitu; (1) Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja, (2)

Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor, (3) Bidang Kerjasama, dan (4) Bidang Manajemen Mutu.

1. Bidang Pengembangan Skema Sertifikasi dan Standar Kompetensi Kerja

Saat ini LSP Kesehatan sudah melakukan pengembangan penyusunan skema sertifikasi dan sudah memiliki 70 skema sertifikasi yang disusun mengacu kepada peta jabatan tenaga kesehatan dan SDM Kesehatan yang tercantum di dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Khusus SKKK), diantaranya yaitu;

- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Keperawatan;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Fisioterapi;
- ❖ 10 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Ahli Teknik Lab.Medik;
- ❖ 14 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Elektromedis;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Teknisi Gigi;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Nutrition;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Dietisien;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Refraksionis Optisien;
- ❖ 4 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Apoteker;
- ❖ 3 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Radiografer;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Profesi Sanitasi Lingkungan;
- ❖ 7 Skema Sertifikasi Bidang *Health Spa*;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Penjamah Makanan;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Tenaga Pelatih Kesehatan;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Administrasi Perkantoran Rumah Sakit;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang Operator Komputer Rumah Sakit;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang Cleaning Service Rumah Sakit;
- ❖ 1 Skema Sertifikasi Bidang K3 Rumah Sakit;
- ❖ 2 Skema Sertifikasi Bidang MSDM Rumah Sakit;

Dalam proses penyusunan pengembangan 70 skema sertifikasi tersebut LSP Kesehatan melibatkan *stakeholder* terkait dan Organisasi Profesi. Organisasi Profesi tersebut antara lain; PPNI untuk profesi perawat, PATELKI untuk profesi Ahli Teknik Laboratorium Medik, IFI untuk profesi Fisioterapi, IKETEMI untuk profesi Elektromedis, PTGI untuk profesi Teknisi Gigi, PERSAGI untuk Dietisien dan profesi

Nutrision, ASPI untuk profesi Health Spa, dan LSP Kesehatan Cabang RSCM untuk skema usulan RSUPN dr Cipto Mangunkusumo.

2. Bidang Sertifikasi dan Koordinasi Asesor

Dalam upaya melakukan pengembangan dan mempermudah sertifikasi, saat ini LSP Kesehatan menambah Asesor Kompetensi sebanyak 42 orang sesuai 7 (tujuh) profesi baru yang sudah menyusun skema sertifikasi yang baru, yaitu Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratroyum Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien dan Health Spa. Penambahan asesor kompetensi itu dilaksanakan pada:

- (1) Workshop Asesor Kompetensi dan ACA LSP Kesehatan angkatan VI.

Workshop asesor angkatan VI dilaksanakan pada tanggal 19 - 22 Agustus 2019 di Veranda Hotel Jakarta. Peserta pelatihan asesor terdiri dari 42 orang yang mewakili dari masing-masing profesi yaitu Fisioterapi, Ahli Teknik Laboratroyum Medik, Elektromedis, Teknisi Gigi, Nutrisionis, Dietisien dan Health Spa. Workshop asesor kompetensi dibagi menjadi dua kelas pengajaran, yang masing-masing kelas dibimbing oleh Master Asesor dari BNSP. Pelaksanaan workshop Asesor Kompetensi dilaksanakan selama 4 hari kerja dan 1 hari kerja untuk pelaksanaan Ujian ACA (Asesemen Calon Asesor). Untuk pelaksanaan ACA dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi Auditorium Badan PPSDM Kemenkes.

- (2) Pelatihan Asesor Kompetensi dan ACA angkatan VII, VIII, IX dan X.

Pelatihan asesor angkatan VII, VIII, IX dan X adalah pelatihan Asesor Kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP Kesehatan Cabang RSCM yang difasilitasi oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan bekerjasama dengan BNSP. Pelaksanaan Pelatihan Asesor Kompetensi LSP Kesehatan Cabang RSCM dibagi menjadi 4 Batch, dengan rincian sebagai berikut:

- **Batch I**, dilaksanakan pada tanggal 21-24 Oktober 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang dengan hasil rekomendasi semua peserta Kompeten.
- **Batch II**, dilaksanakan pada tanggal 2-5 Desember 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan Kompeten 23 orang, yang belum kompeten 1 (satu) orang.

- **Batch III**, dilaksanakan pada tanggal 9-12 Desember 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan semua peserta Kompeten.
- **Batch IV**, dilaksanakan pada tanggal 16-19 Desember 2019 di Gedung RSCM Kintani dengan jumlah peserta 24 orang, dan direkomendasikan Kompeten 19 orang, yang belum Kompeten 4 orang dan tidak direkomendasikan ACA (Asesemen Calon Asesor) 1 orang.

Untuk peserta pelatihan asesor ini hampir semua peserta adalah pegawai RSCM, dikarenakan kebutuhan SDM Rumah Sakit RSCM yang kompeten dan tersertifikasi profesinya.

3. Bidang Kerjasama

Dalam upaya melakukan *recognize* dengan negara tujuan, LSP Kesehatan sudah melakukan upaya kerjasama dengan beberapa Lembaga Internasional dan Lembaga Pelatihan untuk mempersiapkan perawat yang akan didayagunakan ke luar negeri. Lembaga review center TOP RANK & ICCA dari Filipina untuk melaksanakan kegiatan *review dan test center* selama 2 minggu di Jakarta untuk mempersiapkan Uji Internasional Prometric Arab Saudi. LSP Kesehatan juga bekerjasama dengan Lembaga ITC (*International Test Center*) untuk program Uji Sertifikasi Internasional CGFNS (*The Commission on Graduates of Foreign Nursing School*) Amerika.

Selain kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi International, LSP Kesehatan juga sudah menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai LSP Cabang dari LSP Kesehatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Nomor: HK.02.03/2/9078/2019 tentang Penetapan Lembaga Sertifikasi Profesi Kesehatan Cabang RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo.

4. Bidang Manajemen Mutu

Untuk menjaga mutu kelembagaan, sudah dilakukan audit internal LSP Kesehatan oleh Auditor Sistem Manajemen Mutu (SMM) terhadap dokumen-dokumen pelaksana LSP Kesehatan. Selain itu LSP Kesehatan tahun juga sudah

memperpanjang lisensinya dari BNSP selama 5 (lima) tahun, yaitu sampai tahun 2025. LSP Kesehatan juga sudah mengajukan perubahan ruang lingkup sertifikasinya. LSP Kesehatan juga sudah menyusun Panduan Mutu edisi ke 2 (dua) yang mana sesuai perubahan ruang lingkup Sertifikasi LSP Kesehatan. Panduan Mutu ini memuat ruang lingkup sertifikasi pengembangan Tenaga Kesehatan dan SDM Kesehatan pendukungnya. Selain itu dimasa pandemi covid-19 ini, LSP Kesehatan juga menyesuaikan dengan regulasi BNSP terkait pelaksanaan Asesmen Jarak Jauh menggunakan metode daring/online, sehingga LSP Kesehatan juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) beserta dokumen pendukung lainnya untuk dapat melaksanakan Asesmen Jarak Jauh.

4. Jumlah Rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Dari target 15 dokumen rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sampai dengan tahun 2020 telah terealisasi 100,00%, yaitu:

1. Rancangan Permenpan-RB tentang Jabatan Fungsional Apoteker
2. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Tenaga Teknis Kefarmasian
3. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
4. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
5. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
6. Rancangan PermenPAN-RB tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
7. Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi
8. Rancangan PMK tentang Pedoman Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan
9. Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM)
10. Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Fisioterapi

11. Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Elektromedis
12. Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Teknisi Gigi
13. Rancangan Skema Karir Tenaga Kesehatan Ahli Gizi
14. Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) bidang tenaga forensik; pelayanan laundry rumah sakit; kegawatdaruratan; pelayanan sterilisasi dan pelayanan teknisi penunjang sarana prasarana Rumah Sakit
15. Rancangan skema sertifikasi bidang radiografi; sanitasi lingkungan; terapis wicara; teknisi kardiovaskuler; dan teknisi pelayanan darah

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan pada tahun anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 289.798.430.000,- yang terdiri dari Belanja Barang (akun 52) sebesar Rp. 289.142.640.000,- dan Belanja Modal (akun 53) sebesar Rp. 655.790.000,-. Pada DIPA Awal (DIPA 0) Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp. 4.552.650.000,-. Anggaran yang diblokir terdiri atas Belanja Modal (akun 53) sebesar Rp. 400.790.000,- dan Belanja Barang (akun 52) sebesar Rp. 4.151.860.000,-. Untuk lebih jelasnya rincian anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.28 dibawah ini.

Tabel 3.28. Anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2020 (DIPA Awal)

Akun Belanja	Pagu (Rp.)	Blokir (Rp.)
Belanja Barang (52)	289.142.640.000	4.151.860.000
Belanja Modal (53)	655.790.000	400.790.000
TOTAL	289.798.430.000	4.552.650.000

Pada pertengahan bulan April 2020 dengan adanya kebijakan terkait pandemi Covid-19, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan melakukan revisi DIPA kewenangan Kanwil Dirjen Perbendaharaan, adapun revisi DIPA yang terjadi adalah pergeseran anggaran antar keluaran (*output*). Berikut beberapa kegiatan yang

mengalami pergeseran anggaran antar keluaran (*output*) sebagaimana terlihat pada tabel 3.29 berikut ini.

Tabel 3.29. Output Kegiatan Yang Mengalami Pergeseran Antar Keluaran (Output) Tahun 2020 (Revisi DIPA-1)

No	Output	Semula	Menjadi	Selisih
1	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	2.869.831.000,-	2.666.911.000,-	202.920.000,-
2	SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	3.217.350.000,-	3.055.360.000,-	161.990.000,-
3	Layanan Dukungan Manajemen Satker	8.198.685.000,	8.563.595.000,-	364.910.000,-

Pada tabel 3.29 terlihat pergeseran anggaran dari output Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi sebesar Rp. 202.920.000,- serta output SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi sebesar Rp. 161.990.000,- digeser ke output Layanan Dukungan Manajemen Satker yang akan digunakan untuk operasional Tim Darurat Bencana Wabah Covid-19 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Pergeseran anggaran antar keluaran (*output*) tidak menyebabkan perubahan volume/target masing-masing keluaran (*output*). DIPA revisi ke-1 Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun 2020 disahkan pada tanggal 22 April 2020.

Selanjutnya berdasarkan surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor: PR.04.02/1/0657/2020 tanggal 22 April 2020 perihal Efisiensi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan Untuk Penanggulangan Covid-19, dimana besaran efisiensi Badan PPSDM Kesehatan adalah sebesar Rp. 602.000.000.000,- yang diambil dari Satuan Kerja Pusat dan UPT. Berkenaan dengan surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan tersebut, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan mendapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 54.974.693.000,- beberapa hal yang diefisiensi adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran terblokir sebesar Rp. 4.552.650.000,- terdiri atas:
 - a. Belanja Modal sebesar Rp. 400.790.000,-
 - b. Belanja Barang sebesar Rp. 4.151.860.000,-
2. Efisiensi anggaran belanja barang (akun 52) sebesar Rp. 50.422.043.000,- yang terdiri beberapa output, antara lain:
 - a. Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan sebesar Rp. 26.664.857.000,-

- b. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS sebesar Rp. 9.492.320.000,-
- c. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp. 2.733.620.000,-
- d. Bantuan Fellowship Tenaga Kesehatan anggaran sebesar Rp. 5.665.620.000,-
- e. Jabatan Fungsional Terstandardisasi sebesar Rp. 98.660.000,-
- f. SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi Rp. 440.250.000,-
- g. Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp. 5.326.716.000,-

Efisiensi anggaran tersebut mengakibatkan pengurangan beberapa volume target sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.30 dibawah ini.

Tabel 3.30. Perubahan Besaran Target Output Kegiatan Pada DIPA Revisi Ke-2 (DIPA Efisiensi) Tahun 2020

No	Output			Volume (Target)	
				Semula	Menjadi
1	Bantuan Kesehatan	Pendidikan	SDM	3.479 Orang	2.596 Orang
2	Bantuan Pendidikan	PPDS/PPDGS		1.975 Orang	1.855 Orang
3.	Bantuan Fellowship Bagi Kesehatan	Tenaga		105 Orang	0 Orang

Selain efisiensi anggaran, DIPA revisi ke-2 juga terdapat perubahan anggaran di output Layanan Perkantoran semula Rp. 1.703.362.000,- menjadi Rp. 2.003.362.000,- dimana mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- yang digunakan untuk transport lokal pegawai yang melaksanakan *Work At Office* saat masa pandemi Covid-19. DIPA revisi ke-2 berlaku mulai tanggal 8 Mei 2020.

Selanjutnya revisi DIPA yang ke-3 dilakukan karena terjadi perubahan pengelola keuangan (Pejabat Penandatangan SPM/PPSPM) di satker Puskat Mutu SDM Kesehatan dan perubahan rencana penarikan dana. Dan Revisi DIPA yang ke-4 dilakukan karena adanya pergeseran anggaran antar output atau keluaran yakni; (1) Pergeseran anggaran dari output pelayanan dukungan manajemen Satker ke output SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebesar Rp. 200.000.000,-. (2) Perubahan detail kegiatan masing-masing output kegiatan di lingkungan Pusat Peningkatan Mutu SDM, dan (3) Perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD). DIPA revisi ke-4 mulai berlaku 20 Juli 2020.

Revisi DIPA yang ke-6 adalah menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Kemenkes tanggal 2 Oktober 2020 Nomor: PR.04.01/2.2/4010/2020 tentang Optimalisasi Realisasi Anggaran Kemenkes TA 2020 dan Surat dari Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan Nomor: PR.04.01/1/9547/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Optimalisasi Realisasi Anggaran Badan PPSDM Kesehatan, target output bantuan pendidikan SDM Kesehatan kembali mengalami penyesuaian target dari 2.596 orang menjadi 2.099 orang dengan total anggaran menjadi Rp. 217.405.420.000,-.

Revisi DIPA yang ke-7 dilakukan karena; (1) adanya perubahan detail kegiatan Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi, (2) perubahan detail kegiatan Bidang Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan Berkelanjutan, (3) perubahan detail kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dan (4) perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA. Revisi DIPA ke-7 dengan alokasi anggaran tetap, yakni sebesar Rp. 217.405.420.000,-.

Capaian kinerja anggaran Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 19 Januari 2021 (berdasarkan smart e-monev DJA) sebesar 89,84% atau Rp. 195.324.009.011,- dari total anggaran sebesar Rp. 217.405.420.000,- dengan realisasi belanja modal sebesar 96,90% dan realisasi belanja barang sebesar 89,83%. Hal ini menunjukkan bahwa masih tersisa anggaran cukup besar yang tidak terserap sebesar Rp 22.081.410.989,- atau 10,16%. Beberapa alasan belum optimalnya serapan anggaran belanja barang dan belanja modal disebabkan oleh:

(1) Belanja barang.

- Peserta PPDS/PDGS mengusulkan biaya penggantian transport kedatangan, kepulangan dan biaya penunjang pendidikan (ujian nasional, seminar dan penelitian) dengan nilai nominal lebih rendah dari nilai nominal yang telah direncanakan.
- Peserta tubel SDM Kesehatan (sebanyak 75 orang) tidak dibayarkan/ diberikan bantuan (SPP, biaya hidup, dll) karena peserta tubel yang seharusnya melanjutkan pendidikan jenjang profesi (S1 Keperawatan) atau spesialis (S2 keperawatan) di semester ganjil 2020-2021 tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan masih menyelesaikan jenjang sarjana keperawatan dan magister keperawatan dan peserta tubel

SDM Kesehatan menunda pengajuan biaya penelitian karena adanya pandemik Covid-19.

- Kegiatan pada output jabatan fungsional yang terstandardisasi lebih banyak diselenggarakan melalui zoom meeting, sehingga terjadi efisiensi anggaran, seperti; zoom meeting pembekalan penguji wilayah timur Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat dan zoom meeting uji kompetensi inpassing.
- Kegiatan pada output kebijakan teknis pengembangan karir dan tata kelola sertifikasi lebih banyak diselenggarakan melalui zoom meeting, sehingga terjadi efisiensi anggaran, seperti; zoom meeting pembahasan rancangan skema karir Teknisi Gigi, skema karir Gizi, skema karir Elektromedis, skema karier ATLM, skema karir Fisioterapi, zoom meeting pembahasan pedoman pengembangan karir dengan pemilik Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B, dan zoom meeting workshop series pembinaan wilayah.
- Kegiatan pada output SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi lebih banyak diselenggarakan melalui zoom meeting, sehingga terjadi efisiensi anggaran, seperti; zoom meeting pelaksanaan sertifikasi kompetensi SDM Kesehatan, zoom meeting penyiapan tenaga kesehatan untuk sertifikasi luar negeri, dan zoom meeting pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan.

(2) Belanja modal.

- Sisa anggaran pengadaan dari belanja modal sesuai dengan kontrak kerja pengadaan barang.

Realisasi belanja barang dan belanja modal Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 19 Januari 2021 dapat dilihat pada tabel 3.31 dibawah ini:

Tabel 3.31
Realisasi Capaian Kinerja Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Belanja Modal	255.000.000	247.085.000	96,90
2	Belanja Barang	217.150.420.000	195.076.924.011	89,83
3	Belanja Pegawai	0	0	0,00
4	Belanja Bansos	0	0	0,00
	TOTAL	217.405.420.000	195.324.009.011	89,84

Sumber: emonev SMART DJA, Posisi s.d 19 Januari 2021

Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 sebesar Rp. 195.324.009.011,- atau 89,84% sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019, yakni sebesar 90,60% dari anggaran sebesar Rp. 280.312.718.000,-. Persandingan realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020 sebagaimana dijelaskan pada tabel 3.32 berikut ini.

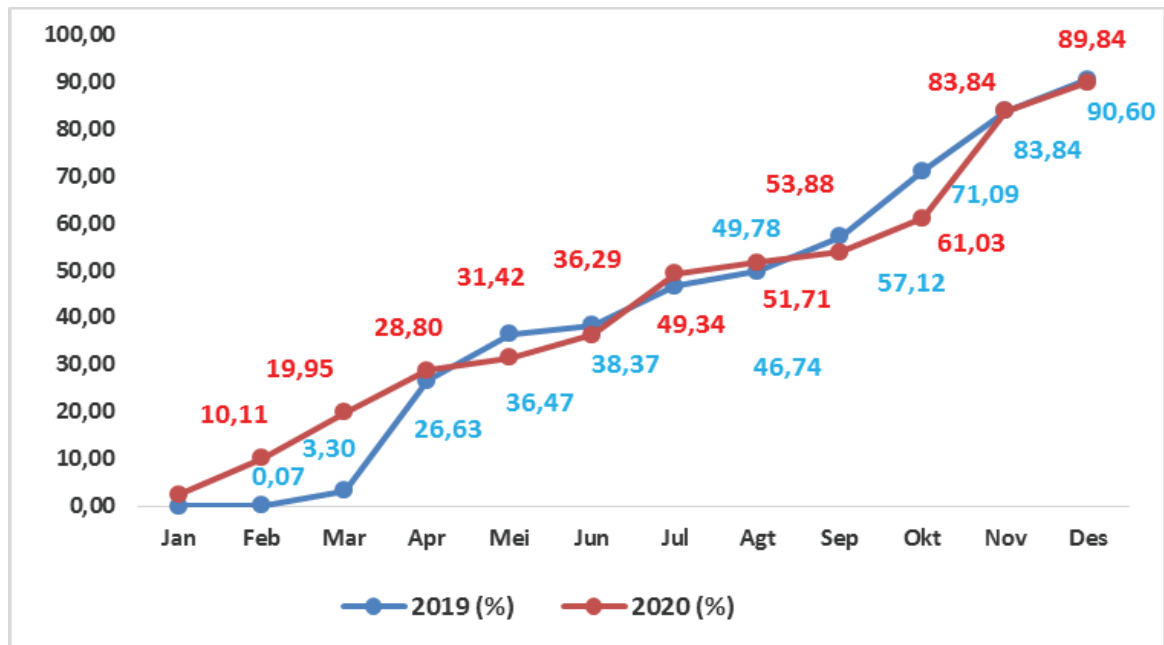
Tabel 3.32
Persandingan Realisasi Anggaran Pusat Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2019 dan 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN (Rp)		REALISASI ANGGARAN (Rp)			
		2019	2020	2019		2020	
				Rp.	%	Rp.	%
1	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	127.570.681.000	93.300.738.000	124.010.947.584	97,21	85.106.874.024	91,22
2	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS)	126.003.960.000	111.684.650.000	106.923.530.735	84,86	100.297.350.912	89,80
3	Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis/ Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDS/PDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	4.323.120.000	2.389.500.000	2.772.941.805	64,14	1.536.415.000	64,30
4	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan		300.180.000			64.788.580	21,58
5	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	4.875.373.000	3.393.813.000	4.546.555.551	93,26	3.103.965.509	91,46
6	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	6.899.780.000	1.329.108.000	6.285.752.070	-	1.067.787.920	80,34
7	SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi		1.208.000.000			1.070.363.563	88,61
8	Tenaga Kesehatan Penerima Penghargaan Teladan Tingkat Nasional	5.683.000.000		5.353.689.015	94,21		
9	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	133.700.000	95.000.000	128.408.000	-	91.600.000	96,42
10	Layanan Dukungan Manajemen Satker	3.025.472.000	1.813.819.000	2.447.282.138	80,89	1.257.395.380	69,32
11	Layanan Perkantoran	1.797.632.000	1.890.612.000	1.484.574.637	82,59	1.727.468.123	91,37
	JUMLAH	280.312.718.000	217.405.420.000	253.953.681.535	90,60	195.324.009.011	89,84

**) s.d 19 Januari 2021*

Persandingan capaian realisasi anggaran per bulan antara tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik 3.5 berikut ini.

Grafik 3.5
Persandingan Realisasi Anggaran Puskat Mutu SDM Kesehatan
Tahun 2019 dan 2020



2. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

- 2.1. Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja Jumlah dokter/dokter gigi/dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis diperlihatkan pada tabel 3.33 dibawah ini:

Tabel 3.33
Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui pendidikan berkelanjutan	Jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis	1.900 Orang	1.966 Orang (103,47%)	114.074.150.000,-	101.833.765.912,-	89,27

*) s.d 19 Januari 2021

Tabel 3.33 diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran indikator kinerja jumlah dokter/ dokter gigi/ dokter spesialis/ dokter gigi spesialis yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis sebesar 89,27% dengan capaian indikator kinerja sebesar 103,47%. Serapan anggaran indikator kinerja ini tidak optimal disebabkan karena peserta PPDS/PDGS mengusulkan biaya penggantian transport kedatangan, kepulangan dan biaya penunjang pendidikan (ujian nasional, seminar dan penelitian) dengan nilai nominal lebih rendah dari nilai nominal yang telah direncanakan. Selain itu pembayaran bantuan peserta PPDS/PDGS Provinsi Papua dan Papua Barat menggunakan mata anggaran kegiatan yang berbeda (menggunakan anggaran bantuan PPDS/PDGS regular (2075.503). Untuk kegiatan rekrutmen peserta PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat juga tidak terserap karena menggunakan anggaran rekrutmen peserta penerimaan bantuan PPS/PDGS reguler.

2.2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan.

Selanjutnya untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan sesuai dengan dokumen DIPA Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan tahun anggaran 2020, ditampilkan pada tabel 3.34 dibawah ini:

Tabel 3.34
Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya
Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran Rp)	Realisasi (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan yang ditingkatkan kealifikasinya melalui pendidikan berkelanjutan	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan	2.099 Orang	2.026 Orang (96,52%)	93.300.738.000,-	85.106.874.024,-	91,22

*) s.d 19 Januari 2021

Tabel 3.34 diatas terlihat bahwa untuk mencapai target kinerja jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan sampai dengan 19 Januari 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 93.300.738.000,- dengan pemanfaatan anggaran sebesar 91,22%. Sedangkan capaian kinerja indikator ini sebesar 96,52% dari target indikator kinerja sebanyak 2.099 orang dengan .

Capaian kinerja anggaran indikator ini tidak optimal karena capaian peserta tubel yang berasal dari peserta pasca penugasan Nusantara Sehat tahun 2020 tidak mencapai target yang telah direncanakan (dari target sebanyak 100 orang, hanya 59 orang yang ditetapkan sebagai peserta penerima beasiswa tubel) dan peserta lainnya mengundurkan diri (diterima menjadi CPNS, dan alasan kesehatan). Selain itu sebanyak 75 orang peserta tuel tidak dibayarkan bantuan (SPP, biaya hidup, dll) karena peserta tubel yang seharusnya melanjutkan pendidikan jenjang profesi (S1 Keperawatan) atau spesialis (S2 keperawatan) di semester ganjil 2020-2021 tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan masih menyelesaikan jenjang sarjana

keperawatan dan magister keperawatan. Peserta tubel SDM Kesehatan banyak yang menunda pengajuan biaya penelitian karena adanya pandemik Covid-19.

2.3. Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi.

Untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi diperlihatkan pada tabel 3.35 dibawah ini:

Tabel 3.35
Realisasi Anggaran
Indikator Kinerja Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi
Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Alokasi Anggaran Rp)	Realisasi (Rp)	%
SDM Kesehatan yang bekerja dibidang kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Tersertifikasi Kompetensi	100 Orang	107 Orang (107,00%)	1.208.000.000,-	1.070.363.563,-	88,61

*) s.d 19 Januari 2021

Tabel 3.35 diatas menunjukkan bahwa serapan anggaran indikator kinerja jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi sebesar 88,61% dengan capaian indikator kinerja sebesar 107,00%. Serapan anggaran indikator kinerja ini tidak optimal disebabkan karena kegiatan pada output SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi lebih banyak diselenggarakan melalui virtual meeting atau *daring*, sehingga efisiensi anggaran dapat dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan situasi pandemik Covid-19 yang berkepanjangan sejak Maret 2020 sampai saat ini sehingga terjadi penyesuaian-penyesuaian kegiatan baik target maupun anggaran yang telah direncanakan.

Capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 Secara keseluruhan dinyatakan **“berhasil”**, karena capaian rata-ratanya sebesar 102,33% dari target. Meskipun satu indikator masih belum berhasil, yaitu jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya melalui program tugas belajar SDM Kesehatan. Namun secara keseluruhan capaian kinerja Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti penerbitan surat Kepala Badan PPSDM Kesehatan tentang Pembatalan Program Tugas Belajar Tahun 2020, sehingga terjadi penyesuaian target dan anggaran. Selanjutnya memberikan beasiswa khusus bagi peserta yang berasal dari peserta pasca penugasan Nusantara Sehat.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat begitu dinamisnya perkembangan kurikulum pendidikan terutama jenjang pendidikan profesi (Strata 1 dan Strata 2), sehingga dapat diprediksi berapa lama peserta didik dapat menyelesaikan pendidikan. Hal ini penting untuk perencanaan anggaran yang akan dialokasikan

seperti; anggaran SPP, biaya hidup, anggaran penelitian, kedatangan dan kepulangan peserta penerima bantuan pendidikan SDM Kesehatan.

LAMPIRAN

**MATRIK TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024**

No	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2019)	TARGET				
								2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	1 Dokumen Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan	a. Penyusunan Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Dokumen Hasil Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Untuk Penyempurnaan Regulasi dan Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan		4	4	4	4	4
			b. Penyusunan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan		3	3	3	3	3
		2 Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	a. Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Dokumen Hasil Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan		6	6	6	6	6
			b. Penyusunan Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Dokumen Hasil Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi Bagi SDM Kesehatan		2	4	6	8	10
			c. SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	SDM Kesehatan yg mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar kompetensi kerja atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundangan dan dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku per tahun		100	20.250	20.500	20.700	21.000

	3	SDM Kesehatan Yang Bekerja Di Bidang Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Pendidikan Berkelanjutan	a.	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis 1. Nasional (Reguler): a. Peserta Lanjutan b. Peserta Baru 2. Papua-Papua Barat: a. Peserta Lanjutan b. Peserta Baru	Dokter/Dokter Spesialis/ Dokter Gigi/ Dokter Gigi Spesialis Yang Mengikuti Pendidikan Berkelanjutan dan Mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan	Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis Per Tahun		2.020	1.885	1.785	1.650	1.540
								1.975	1.830	1.720	1.575	1.455	
								1.655	1.530	1.420	1.275	1.155	
								320	300	300	300	300	
								45	55	65	75	85	
								35	45	55	65	75	
								10	10	10	10	10	
			b.	SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	SDM Kesehatan yang mengikuti Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training	Jumlah Peserta Program Bantuan Fellowship Dokter Spesialis dan Clinical Training		105	80	80	80	80
			c.	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Jumlah Dokter Yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Dokter yang mengikuti Program Bantuan Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	Jumlah Peserta Program Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)		10	10	10	10	10
d.	SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan a. Peserta Lanjutan b. Peserta Baru	SDM Kesehatan Yang Mengikuti Tugas Belajar Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan-Undangan	Jumlah Peserta Lanjutan dan Baru Penerima Program Bantuan Tugas Belajar SDMK per Tahun		3.479	2.692	3.190	3.287	3.245			
					2.496	1.692	2.190	2.287	2.245				
					983	1.000	1.000	1.000	1.000				
	4	Ketatausahaan Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan	Menghitung Jumlah Dokumen Perencanaan, Program Anggaran dan Evaluasi Pelaporan		3	3	3	3	3
			b.	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN	Menghitung Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN		2	2	2	2	2
			c.	Penyusunan Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Menghitung Jumlah Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan		2	2	2	2	2

**MATRIKS TARGET INDIKATOR KINERJA PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/PRIORITAS KL
TAHUN 2020-2024**

Program/Kegiatan/Output	Prioritas Nasional/ Prioritas KL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output	Target 2020-2024				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Prioritas Nasional	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	2.020	1.885	1.785	1.650	1.540
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Reguler a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS	1.975	1.830	1.720	1.575	1.455
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II	45	55	65	75	85
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	3.479	2.692	3.190	3.287	3.245
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100	20.250	20.500	20.700	21.000
		SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri	100	250	500	700	1.000
		Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Prioritas KL	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	105	80	80	80	80
	a. Bantuan Biaya Fellowship b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship	105	80	80	80	80
Prioritas KL	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	50	50	50	50	50
	a. Bantuan Pendidikan DLP b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP	50	50	50	50	50
Prioritas KL	Jabatan Fungsional yang Terstandarisasi	7	7	7	7	7
	a. Manajemen dan Integrasi Data b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	7	7	7	7	7
Prioritas KL	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	8	10	12	14	16
	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan b. Penyusunan RPKM Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan c. Penyusunan Skema Karir Bidang Kesehatan d. Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan e. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan c. Penyusunan Regulasi Tata Kelola Sertifikasi Bidang Kesehatan	3 3 1 1 1	3 3 2 1 1	3 3 3 3 1	3 3 4 4 1	3 3 5 5 1
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi					
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	1	1	1
	a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan d. Pengelolaan kepegawaian e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan					
Prioritas KL	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	1	1	1	1

**MATRIKS ALOKASI PENDANAAN RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN
TAHUN 2020-2024**

Program/Kegiatan/Output	Prioritas Nasional/ Prioritas KL	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Output	Alokasi 2020-2024 (Jutaan Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Mutu SDM Kesehatan	Prioritas Nasional	Jumlah Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis	129.593,43	144.505,66	151.730,95	159.317,49	167.283,37
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	124.470,31	134.762,62	141.500,75	148.575,79	156.004,58
		a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Reguler	113.250,00	118.030,00	123.931,50	130.128,08	136.634,48
		b. Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PPDS/PPDGS	2.421,82	3.802,00	3.992,10	4.191,71	4.401,29
		c. Rekonsiliasi Program PPDS/PPDGS	8.798,49	8.919,34	9.365,31	9.833,57	10.325,25
		d. Manajemen Bantuan Program PPDS/PPDGS		1.033,98	1.085,68	1.139,96	1.196,96
		e. Koordinasi Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis		1.990,69	2.090,23	2.194,74	2.304,48
		f. Regulasi Bantuan Program Pendidikan Dokter/Dokter Gigi Spesialis		498,66	523,59	549,77	577,26
		g. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan PPDS/PPDGS		487,95	512,35	537,96	564,86
		Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) / Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Provinsi Papua dan Papua Barat	5.123,12	9.743,04	10.230,19	10.742	11.279
		a. Bantuan Pendidikan PPDS/PPDGS Provinsi Papua dan Papua Barat	2.389,50	2.955,00	3.102,75	3.257,89	3.420,78
		b. Pembekalan / Pemantapan Bagi Calon Peserta PPDS/PPDGS Tahap I dan II	2.733,62	6.788,04	7.127,44	7.483,81	7.858,00
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan	133.811,25	105.551,00	110.828,55	116.369,98	122.188,48
		Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	133.811,25	105.551,00	110.828,55	116.369,98	122.188,48
		a. Bantuan Beasiswa Tubel Reguler	127.826,05	102.354,65	107.472,38	112.846,00	118.488,30
		b. Manajemen Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan	1.437,52	858,47	901,39	946,46	993,79
		c. Rekrutmen Peserta Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK	462,18	505,93	531,23	557,79	585,68
		d. Pengelolaan Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK	2.571,98	1.677,59	1.761,47	1.849,55	1.942,02
		e. Regulasi Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK	431,76				
		f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pendidikan Berkelanjutan SDMK	1.081,77	154,36	162,08	170,18	178,69
	Prioritas KL	Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	3.217,35	8.263,37	8.676,54	9.110,37	9.565,89
		SDM Kesehatan yang Tersertifikasi Kompetensi	3.217,35	5.214,55	5.475,28	5.749,04	6.036,49
		a. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi SDM Kesehatan	233,70	550,04	577,54	606,42	636,74
		b. Penyiapan Tenaga Kesehatan Untuk Sertifikasi Luar Negeri	862,32				
		c. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tenaga Kesehatan	1.665,45	3.705,71	3.891,00	4.085,55	4.289,82
		d. Pengelolaan Bank Soal Sertifikasi Tenaga Kesehatan	455,89				
		e. Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri		958,80	1.006,74	1.057,08	1.109,93

	Pejabat Fungsional Kesehatan yang tersertifikasi Kompetensi		3.048,82	3.201,26	3.361,33	3.529,39
	a. Kesekretariatan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		403,81	424,00	445,20	467,46
	b. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional		2.645,01	2.777,26	2.916,12	3.061,93
Prioritas KL	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	6.159,40	7.217,40	7.578,27	7.957,18	8.355,04
	Bantuan Fellowship Bagi Tenaga Kesehatan	6.159,40	7.217,40	7.578,27	7.957,18	8.355,04
	a. Bantuan Biaya Fellowship	4.353,25	5.823,00	6.114,15	6.419,86	6.740,85
	b. Manajemen Bantuan Biaya Fellowship	655,02	506,42	531,74	558,33	586,24
	c. Rekrutmen Peserta Bantuan Biaya Fellowship	602,07	470,58	494,11	518,81	544,76
	d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Fellowship	549,06	417,40	438,27	460,18	483,19
Prioritas KL	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	207,65	873,21	916,87	962,71	1.010,85
	Bantuan Pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP)	207,65	873,21	916,87	962,71	1.010,85
	a. Bantuan Pendidikan DLP	180,00	817,91	858,81	901,75	946,84
	b. Manajemen Bantuan Pendidikan DLP	27,65	55,30	58,06	60,97	64,01
Prioritas KL	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	3.942,47	4.742,09	4.979,19	5.228,15	5.489,56
	Jabatan Fungsional yang Terstandardisasi	3.942,47	4.742,09	4.979,19	5.228,15	5.489,56
	a. Manajemen dan Integrasi Data	463,90	519,92	545,92	573,21	601,87
	b. Pengelolaan E-Jabfung Kesehatan	259,45				
	c. Penyusunan / Revisi Regulasi Terkait Jabatan Fungsional	1.090,31	2.610,50	2.741,03	2.878,08	3.021,98
	d. Koordinasi Pengelolaan Jabatan Fungsional	1.010,64				
	e. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	905,26				
	f. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Jabatan Fungsional	212,91	481,51	505,59	530,86	557,41
	g. Pengelolaan Aplikasi Jabatan Fungsional Kesehatan		322,20	338,31	355,23	372,99
	h. Manajemen Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan		807,96	848,35	890,77	935,31
Prioritas KL	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	2.869,83	7.223,50	7.584,67	7.963,91	8.362,10
	Kebijakan Teknis Pengembangan Karir	2.140,58	5.760,94	6.048,98	6.351,43	6.669,01
	a. Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	1.028,09				
	b. Penyusunan RPMK Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	1.112,49				
	c. Penyusunan NSPK Pengembangan Karir Bidang Kesehatan		4.107,24	4.312,60	4.528,23	4.754,64
	d. Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan		1.361,99	1.430,09	1.501,59	1.576,67
	e. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Karir Bidang Kesehatan		291,71	306,30	321,61	337,69
	Kebijakan Teknis Tata Kelola Sertifikasi	729,25	1.462,56	1.535,69	1.612,47	1.693,10
	a. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja (SKK) bagi SDM Kesehatan	373,02	426,22	447,53	469,91	493,40
	b. Pengembangan Skema Sertifikasi SDM Kesehatan	356,23	558,38	586,29	615,61	646,39
	c. Penyusunan Regulasi Tata Kelola Sertifikasi Bidang Kesehatan		477,97	501,86	526,96	553,30
Prioritas KL	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	95,00	68,00	74,80	82,28	90,51

		Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	95,00	68,00	74,80	82,28	90,51
Prioritas KL		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8.198,69	9.487,96	9.962,36	10.460,48	10.983,50
		a. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran	296,09	296,09	310,89	326,44	342,76
		b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	136,57	136,57	143,40	150,57	158,10
		c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	428,85	426,59	447,92	470,32	493,83
		d. Pengelolaan kepegawaian	916,71	1.070,20	1.123,70	1.179,89	1.238,88
		e. Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	6.420,46	7.558,52	7.936,44	8.333,26	8.749,93
Prioritas KL		Layanan Perkantoran	1.703,36	1.900,00	1.995,00	2.094,75	2.199,49
		a. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.703,36	1.900,00	1.995,00	2.094,75	2.199,49
		TOTAL	289.798,43	289.832,19	304.327,20	319.547,30	335.528,78

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Diono Susilo, MPH
Jabatan : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Kirana Pritasari, MQIH
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 November 2019

Pihak Kedua,

dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001

Pihak Pertama,

drg. Diono Susilo, MPH
NIP 196709191994041001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

Tahun : 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan penerima bantuan pendidikan berkelanjutan	3.479 orang
		Jumlah dokter calon spesialis penerima bantuan pendidikan	2.020 orang
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100 orang

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 289.798.430.000,-
(terbilang: dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah).

Jakarta, 28 November 2019

Pihak Kedua,


dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP 196404081990032001

Pihak Pertama,


drg. Diono Susilo, MPH
NIP 196709191994041001

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. Diono Susilo, MPH
Jabatan : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Juli 2020

Kepala Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan,

drg. Diono Susilo, MPH
NIP 196709191994041001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

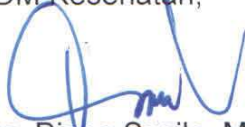
Tahun : 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	2.596
		Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	1.900
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	100

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 234.823.737.000,-
(terbilang: dua ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah).

Jakarta, Juli 2020

Kepala Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan,


drg. Diono Susilo, MPH
NIP 196709191994041001

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PENINGKATAN MUTU SDM KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. Diono Susilo, MPH
Jabatan : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Nopember 2020

Kepala Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan,

drg. Diono Susilo, MPH
NIP 196709191994041001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

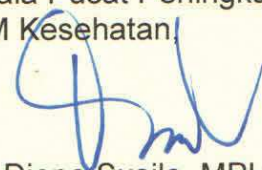
Tahun : 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya peningkatan mutu SDM Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Tugas Belajar SDM Kesehatan (orang)	2.099
		Jumlah Dokter/ Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis yang Ditingkatkan Kualifikasinya Melalui Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis (orang)	1.900
		Jumlah SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi (orang)	100

Jumlah Anggaran Tahun 2020 : Rp. 217.405.420.000,-
(terbilang: dua ratus tujuh belas miliar empat ratus lima juta empat ratus dua puluh ribu Rupiah).

Jakarta, Nopember 2020

9 Kepala Pusat Peningkatan Mutu
SDM Kesehatan


drg. Diono Susilo, MPH
NIP 196709191994041001

DAFTAR URUT KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEADAAN DESEMBER 2020

TANGGAL CETAK : 20 Desember 2020, 10:53:12

No	Nama NIP Tempat/Tgl Lahir	NIP Baru	Jenis Kelamin	Pangkat		Jabatan			Masa Kerja Jabatan		Eselon	TMT CPNS	Masa Kerja		Usia		Latihan Jabatan Struktural		Pendidikan			Satuan Organisasi	Unit Organisasi
				Gol.	TMT	Nama	Kls	TMT	Thn	Bln			Thn	Bln	Thn	Bln	Nama	Thn	Nama	Lulus	Tingkat Ijazah		
1	drg. USMAN SUMANTRI, M.Sc Jakarta/12 Agustus 1959	195908121986 111001	L	IV/e	01/04/2018	Analisis Kebijakan Ahli Utama (JFT)	14	01/08/2019	1 Thn	2 Bln	JFT	01/11/1986	33 Thn	11 Bln	61 Thn	2 Bln	SEPAMEN	2004	S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	1994	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	
2	drg. DIONO SUSILO YUSKASRAN, MPH Bogor/19 September 1967	196709191994 041001	L	IV/c	01/04/2020	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	15	13/06/2019	1 Thn	4 Bln	II.a	01/01/1994	26 Thn	9 Bln	53 Thn	1 Bln	DIKLAT PIM-III	2007	Magister Of Public Health (Magister Public Health Australia)	2001	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	
3	SIDIN HARIYANTO, SKM, M.Pd Lampung Tengah/3 November 1965	196511031989 031001	L	IV/b	01/04/2016	Kepala Bidang Pengembang an Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	12	25/09/2018	2 Thn	1 Bln	III.a	01/03/1989	31 Thn	7 Bln	54 Thn	11 Bln	DIKLAT PIM-III	2010	S.2 Manajemen Pendidikan (Universitas Negeri Jakarta)	2003	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
4	drg. DIAN MULIAWATI, MPH DKI JAKARTA/24 Juli 1972	197207242002 122005	P	IV/a	01/04/2015	Kepala Subbidang Pengembang an Kualifikasi Sumber Daya Manusia	9	02/06/2020	0 Thn	4 Bln	IV.a	01/12/2002	17 Thn	10 Bln	48 Thn	3 Bln		2012	Magister Of Public Health (Universitas Gajah Mada)	2009	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	dr. ITA DAHLIA, M.H. Sinjai/18 Juni 1967	196706182002 122004	P	IV/a	01/10/2015	Kepala Bidang Pengembang an Kualifikasi Sumber Daya Manusia	12	02/06/2020	0 Thn	4 Bln	III.a	01/12/2002	17 Thn	10 Bln	53 Thn	4 Bln		2012	S.2 Hukum (Universitas Jayabaya)	2011	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Kualifikasi Sumber Daya Manusia
6	A. SYARONI, S.Sos, M.Pd TANGERANG/ 13 April 1966	196604131994 031003	L	IV/a	01/10/2015	Kepala Subbidang Pengembang an Kualifikasi Sumber Daya	9	01/10/2018	2 Thn	0 Bln	IV.a	28/07/1994	26 Thn	3 Bln	54 Thn	6 Bln	Diklat PIM IV	2012	S.2 Pendidikan (UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA)	2009	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Kualifikasi Sumber Daya Manusia
7	Drs. ZAINUDIN, M.Kes Jakarta/7 April 1965	196504071989 031004	L	IV/a	01/04/2016	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/1989	31 Thn	7 Bln	55 Thn	6 Bln			Magister Kesehatan Lingkungan (PKM-Univ. Indonesia, Jakarta)	2003	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
8	IDA AYU AGUNG MARDIANI PUTRI, S.KOM, MKM JAKARTA/11 Maret 1972	197203111997 032001	P	IV/a	01/04/2016	Kepala Subbidang Pengembang an Karir	9	25/09/2018	2 Thn	1 Bln	IV.a	01/03/1997	23 Thn	7 Bln	48 Thn	7 Bln	Diklat PIM IV	2015	S.2 Kesehatan Masyarakat (UNIVERSITAS INDONESIA)	2006	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
9	drg. BUSHRAH TAHIRAH Jakarta/21 Januari 1969	196901212002 122004	P	IV/a	01/04/2016	Analisis Kebijakan / Penyusun Bahan Kebijakan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2002	17 Thn	10 Bln	51 Thn	9 Bln			S.1 Kedokteran Gigi (FKG Moestopo Beragama)	1996	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
10	SUHARNI SIMBOLON, SKM, MKes	197308271997 032001	P	IV/a	01/04/2017	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JFT)	12	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/03/1997	23 Thn	7 Bln	47 Thn	2 Bln		2013	S.2 Kesehatan	2003	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber	Bidang Pengembang an Karir dan

	MEDAN/27 Agustus 1973																	(Universitas Indonesia)			Daya Manusia Kesehatan	Tata Kelola Sertifikasi	
11	DONNA FREDISKA PANDIANGAN, SKM, M.KM	197502162000122001	P	IV/a	01/04/2017	Analisis Kebijakan Ahli Madya (JFT)	12	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/12/2000	19 Thn	10 Bln	45 Thn	8 Bln		Magister Ilmu Kesehatan	2011	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan	
	Pandumaan/16 Februari 1975																	(Universitas Indonesia)					
12	dr. JEFFRI THOMAS ALPHA EDISON, MKM	197611252005011004	L	IV/a	01/04/2017	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan	12	25/09/2018	2 Thn	1 Bln	III.a	01/01/2005	15 Thn	9 Bln	43 Thn	11 Bln	Diklat PIM IV	2014	Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan	2012	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan
	Pematang Siantar/25 November 1976																	(Universitas Indonesia)					
13	drg. NI KETUT WIDYANINGSIH, MKM	198002282007012007	P	IV/a	01/04/2019	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	24/09/2020	0 Thn	1 Bln	IV.a	01/01/2007	13 Thn	9 Bln	40 Thn	8 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat	2013	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha	
	Jakarta/28 Februari 1980																	(Universitas Indonesia)					
14	drg. ALIA NUTRIA	198001122008012024	P	IV/a	01/04/2020	Kepala Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan I	9	24/09/2020	0 Thn	1 Bln	IV.a	01/01/2008	12 Thn	9 Bln	40 Thn	9 Bln		S.1 Kedokteran Gigi	2006	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan	
	Bandung/12 Januari 1980																	(FKG, Universitas Padjadjaran Bandung)					
15	DRA. YUSMALINAR	196312221989032003	P	III/d	01/10/2001	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan (JFU)	6	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/1989	31 Thn	7 Bln	56 Thn	10 Bln		S.1 Pendidikan	1987	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha	
	JAKARTA PUSAT/22 Desember 1963																	(IKIP Jakarta)					
16	Drs. I DEWA GEDE ASTIKA	196701161988031002	L	III/d	01/10/2010	Analisis Kepegawaian Ahli / Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/1988	32 Thn	7 Bln	53 Thn	9 Bln	Prajabatan Tingkat II Umum	1988	S.1 Administrasi	1993	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
	Gianyar/16 Januari 1967																	(STIA Yappan)					
17	RAUDAH, SKM	196801151991032001	P	III/d	01/04/2011	Administrator Kesehatan / Analisis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/1991	29 Thn	7 Bln	52 Thn	9 Bln		S.1 Kesehatan Masyarakat	1996	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan Karir dan Tata Kelola Sertifikasi	
	BANJARMASIN /15 Januari 1968																	(Universitas Indonesia)					
18	RINI SUBEKTI, SE	196602161986032001	P	III/d	01/04/2013	Analisis Keuangan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/1986	34 Thn	7 Bln	54 Thn	8 Bln		S.1 Ekonomi Manajemen (STIE Gotong Royong Jakarta Selatan)	2004	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha	
	Jakarta/16 Februari 1966																						
19	SOBRI, SE	196307201986021001	L	III/d	01/04/2014	Analisis Keuangan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/02/1986	34 Thn	8 Bln	57 Thn	3 Bln		S.1 Ekonomi Manajemen (Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Budi Bakti)	2008	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha	
	Lahat/20 Juli 1963																						
20	ENDANG PRIHAYUNI, S.Sos	196911201993032001	P	III/d	01/04/2016	Analisis Kebijakan Ahli Muda (JFT)	10	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/03/1993	27 Thn	7 Bln	50 Thn	11 Bln		S.1 Administrasi	2001	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan	
	JAKARTA/20 November 1969																	(Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi)					

21	DERI PINESTI, SKM,MKM Tegal/24 Maret 1974	197403242005 012007	P	III/d	01/04/2017	Kepala Subbidang Pengembang n Jabatan Fungsional	9	14/02/2019	1 Thn	8 Bln	IV.a	01/01/2005	15 Thn	9 Bln	46 Thn	7 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2013	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Jabatan Fungsional Kesehatan
22	dr. LIUEK SULISTYOWAR DANI Jambi/22 Juni 1977	197706222009 032002	P	III/d	01/04/2017	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/2009	11 Thn	7 Bln	43 Thn	4 Bln		S.1 Kedokteran Umum (Universitas Trisakti)	2003	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Kualifikasi Sumber Daya Manusia
23	MAYA RATNASARI, S.Kep. M.KEP Jakarta/27 Maret 1978	197803272005 012003	P	III/d	01/04/2017	Kepala Subbidang Tata Kelola Sertifikasi	9	25/09/2018	2 Thn	1 Bln	IV.a	01/01/2005	15 Thn	9 Bln	42 Thn	7 Bln		Magister Keperawatan (Universitas Indonesia)	2012	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
24	RAME MANURITA VERYANTI SIAHAAN, SKM Pani Tengah/16 Mei 1978	197805162005 022003	P	III/d	01/04/2017	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/02/2005	15 Thn	8 Bln	42 Thn	5 Bln		S.1 Kesehatan Masyarakat (FKM USU)	2003	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
25	drg. NELLA SAVIRA LIANI Pekanbaru/10 Februari 1981	198102102010 012011	P	III/d	01/04/2018	Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)	10	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/01/2010	10 Thn	9 Bln	39 Thn	8 Bln		S.1 Kedokteran Gigi (Universitas Trisakti)	2006	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
26	LENNY AGUSTARIA BANJARNAH R, SST, M.Fis Sei Rampal/22 Agustus 1979	197908222006 042002	P	III/d	01/04/2018	Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)	10	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/04/2006	14 Thn	6 Bln	41 Thn	2 Bln		S2 Fisiologi Olah Raga Konsentrasi Fisioterapi (-)	2012	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
27	DIAN KURNIAWATI, SKM, MKM Jakarta/29 Januari 1977	197701292006 042002	P	III/d	01/04/2018	Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)	10	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/04/2006	14 Thn	6 Bln	43 Thn	9 Bln		Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2016	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
28	FRANSISCA HARIANJA, SKM,MKM Pangkalan Brandan/6 Desember 1980	198012062006 042002	P	III/d	01/04/2018	Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)	10	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/04/2006	14 Thn	6 Bln	39 Thn	10 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2014	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan
29	drg. LINDA SUSANTI Bandung/28 April 1980	198004282010 032001	P	III/d	01/04/2018	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/2010	10 Thn	7 Bln	40 Thn	6 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2018	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Kualifikasi Sumber Daya Manusia
30	SUGIARTO, SKM, MKM Brebes/22 Juli 1976	197607222006 041011	L	III/d	01/04/2018	Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)	10	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/04/2006	14 Thn	6 Bln	44 Thn	3 Bln		S.2 Kesehatan Masyarakat (-)	2013	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Kualifikasi Sumber Daya Manusia
31	dr. R.RATNA WULANDARI Bitung/15 Desember 1980	198012152009 122002	P	III/d	01/04/2018	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2009	10 Thn	10 Bln	39 Thn	10 Bln		S.1 Kedokteran Umum (UPN Veteran Jakarta)	2006	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
32	Ns. MUFLIHATI, S.Kep Jakarta/9 Maret 1981	198103092006 042003	P	III/d	01/04/2018	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/04/2006	14 Thn	6 Bln	39 Thn	7 Bln		S.1 Keperawatan (UI)	2003	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi

33	dr. HENNY ERLINA ARITONANG Jakarta/9 Desember 1979	197912092010122002	P	III/d	01/04/2019	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2010	9 Thn	10 Bln	40 Thn	10 Bln			S.1 Kedokteran Umum (Universitas Trisakti)	2005	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan
34	KRISNA KRISTAWATI WONOGIRI/9 Desember 1970	197012091994032001	P	III/c	01/04/2013	Pengelola Data (JFU)	6	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/1994	26 Thn	7 Bln	49 Thn	10 Bln			D.III Kesehatan Masyarakat (DIII Analis Kesehatan)	1992	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan n Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
35	SOHADI, S.Kom Jakarta/10 Agustus 1968	196808102000031002	L	III/c	01/10/2013	Pranata Komputer Ahli / Analis Sistem Informasi (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/03/2000	20 Thn	7 Bln	52 Thn	2 Bln			S.1 Teknik Informatika (Universitas Respati Indonesia)	2008	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
36	LESTARI, SKM, MSI Sul Duri/23 Maret 1977	197703232003122004	P	III/c	01/04/2017	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2003	16 Thn	10 Bln	43 Thn	7 Bln			S.2 Ilmu Administrasi (-)	2012	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
37	ERNI SAPTIANI, SST,MKM Telukbetung/7 Januari 1978	197801072008122001	P	III/c	01/04/2017	Analis Kebijakan Ahli Muda (JFT)	10	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/12/2008	11 Thn	10 Bln	42 Thn	9 Bln			Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia)	2015	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan n Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan
38	MUHAMMAD TEGUH PRIBADI, S.Sos Jakarta/1 Januari 1985	198501012009121002	L	III/c	01/04/2018	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli / Analis Hubungan Masyarakat (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2009	10 Thn	10 Bln	35 Thn	9 Bln			S.1 Komunikasi Hubungan Internasional (Universitas Prof Dr. Moestopo Beragama)	2007	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
39	OOM KOMALASARI, S.Kep, M.Kep, Ners Karawang/6 Mei 1977	197705062003122008	P	III/c	01/10/2018	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa / Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2003	16 Thn	10 Bln	43 Thn	5 Bln	Prajabatan	2014	Magister Keperawatan (Universitas Padjadjaran)	2013	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
40	LENTIK WIENDA KARTIKA, SKM Bandar Lampung/27 Juli 1984	198407272010122002	P	III/c	01/04/2019	Analis Kebijakan / Penyusun Bahan Kebijakan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2010	9 Thn	10 Bln	36 Thn	3 Bln			MPH (Flinders University)	2017	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan n Jabatan Fungsional Kesehatan
41	HAMDA RAHIMA, S.Kep, Ners Jakarta/7 Februari 1984	198402072010122001	P	III/c	01/04/2019	Administrator Kesehatan / Analis Kesehatan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2010	9 Thn	10 Bln	36 Thn	8 Bln			Ners (Universitas Padjadjaran)	2010	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan n Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
42	RAHAYU ASTUTI, SKM, MKM Jakarta/21 Oktober 1984	198410212010122003	P	III/c	01/04/2019	Analis Kebijakan / Penyusun Bahan Kebijakan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2010	9 Thn	10 Bln	36 Thn	0 Bln			Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (Universitas Indonesia Jakarta)	2015	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan n Jabatan Fungsional Kesehatan
43	RIZZA NORTA VILLENY ROSITA DEWI, SST Klaten/7 April 1988	198804072010122001	P	III/c	01/04/2019	Analis Kebijakan / Penyusun Bahan Kebijakan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2010	9 Thn	10 Bln	32 Thn	6 Bln			Diploma IV Kebidanan (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	2010	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembangan n Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkelanjutan

44	ABDUL AZIZ HAKIM, SH, M.H Pemalang/8 April 1987	198704082010 121003	L	III/c	01/04/2019	Analisis Kebijakan / Penyusunan Kebijakan	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2010	9 Thn	10 Bln	33 Thn	6 Bln			S.2 Hukum (Universitas Padjadjaran)	2018	S2	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Jabatan Fungsional Kesehatan
45	KUNCORO YUDHIANTO, S.Kom Jakarta/22 Mei 1981	198105222014 021001	L	III/b	01/04/2018	Perencanaan / Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/02/2014	6 Thn	8 Bln	39 Thn	5 Bln	Prajabatan Tingkat III Umum	2014	S.1 Ilmu Komputer (Universitas Budi Luhur)	2004	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
46	FARAH AMALIA PUTRI, AMK Jakarta/7 Desember 1984	198412072006 042001	P	III/b	01/04/2018	Pengelola Data (JFU)	6	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/04/2006	14 Thn	6 Bln	35 Thn	10 Bln			D.III Perawat Umum (Poltekkes Jakarta III)	2004	DIII	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Bidang Pengembang an Karir dan Tata Kelola Sertifikasi
47	MOHAMMAD YANI, ST Brebes/8 November 1985	198511082014 021001	L	III/b	01/04/2018	Arsiparis Ahli Pertama (JFT)	8	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	JFT	01/02/2014	6 Thn	8 Bln	34 Thn	11 Bln			S.1 Teknik Informatika (I)		S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
48	RARAS PURNA ENRILLADELA, SKM Surabaya/6 April 1988	198804062014 022001	P	III/b	01/04/2018	Perencanaan / Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/02/2014	6 Thn	8 Bln	32 Thn	6 Bln	Jabatan Fungsional Perencana	2018	S.1 Kesehatan Masyarakat (Universitas Airlangga)	2011	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
49	DANIEL FERNANDO S, S.Des Balikpapan/16 Agustus 1982	198208162014 021001	L	III/b	01/04/2018	Pengelola Pengadaan Barang /Jasa / Penyusunan Rencana Pengadaan	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/02/2014	6 Thn	8 Bln	38 Thn	2 Bln			S.1 Design Grafis (Universitas Esa Unggul)	2011	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
50	MADE SUDIARTATI Sudaji/16 April 1982	198204162006 042031	P	III/b	01/10/2018	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan (JFU)	6	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/04/2006	14 Thn	6 Bln	38 Thn	6 Bln			D.III Ekonomi Keuangan Dan Perbankan (Unipersitas Pembangunan Nasional - Veteran Jakarta)	2002	DIII	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
51	BUDI SABARUDIN JAKARTA/11 Juni 1981	198106112006 041016	L	III/a	01/04/2017	Pranata Komputer / Pranata Teknologi Informasi Komputer (JFU)	5	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/01/2006	14 Thn	9 Bln	39 Thn	4 Bln			D.III Teknik Komputer Informatika (Bina Sarana Informatika)	2005	DIII	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
52	FAIJAH, SE Jakarta/8 April 1975	197504082009 122003	P	III/a	01/04/2017	Bendahara (JFU)	7	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2009	10 Thn	10 Bln	45 Thn	6 Bln			S.1 Ekonomi Akutansi (Universitas Jayabaya)	2014	S1	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia	Subbagian Tata Usaha
53	ANDRIYATNO SLEMAN/10 Februari 1972	197202102007 011002	L	II/d	01/04/2019	Arsiparis / Pranata Kearsipan (JFU)	5	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/01/2007	13 Thn	9 Bln	48 Thn	8 Bln			SMEA (-)	1992	SLTA	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha
54	ERIK NOVRIADI RAHARJO Surakarta/18 November 1997	199711182018 121001	L	II/c	01/12/2018	Pengadministrasi Keuangan / Pengelola Keuangan (JFU)	6	01/01/2019	1 Thn	9 Bln	JFU	01/12/2018	1 Thn	10 Bln	22 Thn	11 Bln			D.III Akuntansi (POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN)	2018	DIII	Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Subbagian Tata Usaha



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

**Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan,
Badan PPSDM Kesehatan**

Terbaik III

Kantor Bebas Nyamuk Tahun 2020

Jakarta, 22 Oktober 2020

Menteri Kesehatan



Letjen TNI (Pur.) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) RI



Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
Indonesian Association of Environmental Health

Memberikan

Piagam Penghargaan

Diberikan Kepada:

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Atas dukungan dan fasilitasi dalam kegiatan

**"Rancangan Standar Kompetensi Kesehatan Nasional Indonesia (RSKKNI)
Bidang Sanitasi Lingkungan"**

Jakarta, 26 Juni 2020

Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia



Prof. Dr. H. Arif Sumantri, SKM., M.Kes.

No. KTA. 317410895



DEWAN PENGURUS PUSAT
IKATAN ELEKTROMEDIS INDONESIA

Nomor: 003/I/Sertifikat/DPP-IKATEMI/XI/2020

Piagam

PENGHARGAAN

Kepada Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan atas di Fasilitas Penyusunan Skema Karir Elektromedis

Jakarta, 18 November 2020



Winda Wirasa, ST, MT
KTA.31.2009.000335



**PENGURUS PUSAT PERSATUAN
TEKNIS GIGI INDONESIA**

Nomor: 09.68/Sertifikat/PP-PTGI/XII/2020

**PIAGAM
PENGHARAGAN**

Kepada Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Atas :
di Fasilitas Penyusunan Skema Karir

Jakarta, 3 Desember 2020



Asiano Napitigda Sugiharto, A.Md



**PENGURUS PUSAT PERSATUAN
TEKNISI GIGI INDONESIA**

Nomor: 09.68/Sertifikat/PP-PTGI/XII/2020

**PIAGAM
PENGHARAGAN**

Kepada Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Atas :
di Fasilitas Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Jakarta, 3 Desember 2020

Ketua Umum PTGI



Aslano Mapillindo Sugiharto, A.Md